



PUTUSAN
Nomor 13/Pid.B/2024/PN Tmt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tilamuta yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

- 1. Nama lengkap : RAHMAT R. MARIKAR alias AYIT
- 2. Tempat lahir : Gorontalo
- 3. Umur/Tanggal lahir : 28 Tahun/7 Oktober 1995
- 4. Jenis kelamin : Laki-laki
- 5. Kebangsaan : Indonesia
- 6. Tempat tinggal : Jalan Banteng, RT 001 RW 003, Kelurahan Siendeng, Kecamatan Hulonthalangi, Kota Gorontalo
- 7. Agama : Islam
- 8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa

Terdakwa ditangkap oleh Penyidik pada tanggal 22 November 2023 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor Sprin.Kap/29/XI/Res.1.8/2023/Reskrim;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

- 1. Penyidik sejak tanggal 22 November 2023 sampai dengan tanggal 11 Desember 2023;
- 1. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Desember 2023 sampai dengan tanggal 20 Januari 2024;
- 2. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Januari 2024 sampai dengan tanggal 7 Februari 2024;
- 3. Penuntut Umum perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 25) sejak tanggal 8 Februari 2024 sampai dengan tanggal 8 Maret 2024;
- 4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Maret 2024 sampai dengan tanggal 3 April 2024;
- 5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 April 2024 sampai dengan tanggal 2 Juni 2024;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Mohamad Ikbal Kadir, S.H., S.T.Ling., M.H., Fibriyanti Lakoro, S.E., S.H., M.AK., dan Muhamad Heito, S.H., Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum pada LKBH PGRI Cabang Provinsi Gorontalo yang berkantor di Jalan Jambu, Kelurahan Libuo, Kecamatan

Halaman 1 dari 96 Putusan Nomor 13/Pid.B/2024/PN Tmt

Hakim Ketua	Hakim Anggota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dungingi, Kota Gorontalo, Provinsi Gorontalo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 10/SKK/LKBH-PGRI/III/2024 tertanggal 5 Maret 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tilamuta di bawah Nomor: 16/SK/2024/PN.TMT pada tanggal 6 Maret 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tilamuta Nomor 13/Pid.B/2024/PN Tmt tanggal 5 Maret 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 13/Pid.B/2024/PN Tmt tanggal 5 Maret 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum sebagaimana Surat Tuntutan No. Reg: PDM-04/BLM/Eoh.2/01/2024 tertanggal 7 Mei 2024, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Rahmat R. Marikar alias Ayit** telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana ***“mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan; membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan”***, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 480 ke-1 KUHPidana juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana** sebagaimana dalam **Dakwaan Alternatif Keempat** Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **Rahmat R. Marikar alias Ayit** tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun**;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan serta dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan agar barang bukti berupa:
 - Uang tunai sejumlah Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah);
 - 1 (satu) buah BPKB motor atas nama Denny Rares;
 - 1 (satu) buah buku tabungan rekening Mandiri a.n. Hendra Kurniawan

Halaman 2 dari 96 Putusan Nomor 13/Pid.B/2024/PN Tmt

Hakim Ketua	Hakim Anggota



- Lubis No. Rekening 114-00-1101069-4;
- 1 (satu) buah kunci motor merk Honda;
 - 1 (satu) buah sepeda motor merk Honda Type CBR250RAB model SPM Solo;
 - Uang senilai Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah);
 - 1 (satu) buah HP merk Redmi warna merah metalik model: M1908C3IG, IMEI 1 863818050422782, IMEI 2 863818050422790, SSN 26778/10UC11135;
 - 1 (satu) buah buku tabungan rekening Mandiri atas nama Ervina Olatapa No. Rekening 150-00-3117212-3;
 - 3 (tiga) lembar rekening koran atas nama Ervina Olatapa No. Rekening 150-00-3117212-3 periode 15/9/2023 s/d 31/10/2023;
 - 1 (satu) lembar SK Nomor: 048/HRD-HO/II/2022 tentang Promosi Karyawan atas nama Hendra Kurniawan Lubis tanggal 9 Februari 2020;
 - 1 (satu) lembar SK Nomor: 075/HRD-HO/IV/2022 tentang Mutasi Karyawan atas nama Dwi Joko Puspito tanggal 1 April 2022;
 - 1 (satu) bundel nota timbang tanggal 18 September 2023;
 - 1 (satu) bundel nota timbang tanggal 18 Oktober 2023;
 - 1 (satu) buah buku mutasi Security;
 - 2 (dua) lembar surat prosedur penjualan CPO, Palm Kermel, Miko, dan Palm Kernel Shell;
 - 2 (dua) lembar surat estimasi perhitungan produksi CPO dari tanggal 16 Agustus s/d 17 Oktober 2023;

Dikembalikan kepada Penyidik untuk digunakan dalam perkara lain;-----

- 1 (satu) unit Mobil Truck tangki warna hijau dengan Nomor Polisi BE-9020-AJ;
- 1 (satu) unit Mobil Truck tangki warna hijau dengan Nomor Polisi BE-9081-AJ.

Dikembalikan kepada PT. Agro Artha Surya melalui Saksi Amir Jahya Gani;-----

5. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar pembelaan dan permohonan Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa hanyalah orang suruhan dan mendapatkan upah dari Wahyu Siddiq Achmad alias Bayu yang notabene adalah pembeli miko dan otak dari penjualan miko ke luar daerah, sehingga memohon keringanan hukuman dengan alasan sebagai berikut:

- Terdakwa telah mengakui secara satria perbuatan yang dilakukannya;
- Terdakwa selama persidangan bersikap kooperatif;
- Terdakwa tidak pernah dipidana;

Halaman 3 dari 96 Putusan Nomor 13/Pid.B/2024/PN Tmt

Hakim Ketua	Hakim Anggota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa memiliki orang tua yang membutuhkan kasih sayang
- Terdakwa;

kemudian memohon agar berkenan memutuskan sebagai berikut:

PRIMAIR

1. Memohonkan kepada majelis hakim agar dapat menjadikan pembelaan sebagai bahwa pertimbangan dalam mengambil keputusan terhadap perkara terdakwa atas nama Rahmat R, Marikar;
2. Memohonkan kepada Majelis Hakim agar berkenan menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya kepada Terdakwa;
3. Memohonkan kepada majelis agar biaya perkara dibebankan kepada Negara;

SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya, bersikap kooperatif dalam proses pemeriksaan, dan demi ayah dan ibunya yang menderita sakit sehingga Terdakwa perlu membantu dan menghidupi orang tuanya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa melalui Penasihat Hukum terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan Nomor: REG. PERKARA PDM-04/BLM/Eoh.2/01/2024 tertanggal 26 Februari 2024 sebagai berikut:

Pertama:

----- Bahwa ia Terdakwa **Rahmat R. Marikar alias Ayit**, bersama-sama dengan Saksi **Hendra Kurniawan Lubis alias Hendra** (dalam penuntutan terpisah), Saksi **Dwi Joko Puspito alias Dwi** (dalam penuntutan terpisah), Saksi **Piyan Akuba alias Piyan** (dalam penuntutan terpisah), dan Saksi **Wahyu Siddiq I. Achmad alias Bayu**, pada hari Senin tanggal 18 September 2023 sekitar pukul 02.00 wita sampai dengan hari Kamis tanggal 19 Oktober 2023 sekitar pukul 22.50 wita, atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu antara bulan September 2023 sampai dengan bulan Oktober 2023, atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu pada tahun 2023,

Halaman 4 dari 96 Putusan Nomor 13/Pid.B/2024/PN Tmt

Hakim Ketua	Hakim Anggota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat di PT. Agro Artha Surya, Desa Pangea, Kec. Wonosari, Kab. Boalemo atau setidaknya pada suatu tempat tertentu di wilayah hukum Pengadilan Negeri Tilamuta yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*, telah melakukan suatu tindak pidana ***“mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan; Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut; dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan; yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu”***, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas, awalnya pada bulan Agustus 2023, Terdakwa menghubungi Saksi Hendra yang merupakan Manager di PT. Agro Artha Surya berdasarkan SK Nomor: 048/HRD-HO/II/2022 tanggal 9 Februari 2020 yang memiliki tugas dan tanggungjawab mengawasi pengelolaan pabrik dan mengawasi proses pengiriman produk komoditas yang dijual di pabrik salah satunya minyak CPO (minyak sawit), kemudian ditawarkan minyak sawit CPO milik PT. Agro Artha Surya oleh Saksi Hendra yang ada dalam pengawasannya dengan harga Rp. 5.400,-/kilo (lima ribu empat ratus rupiah per-kilo) secara pribadi tanpa melalui kontrak dengan perusahaan. Terdakwa kemudian menyetujui hal tersebut, dan lalu menghubungi Saksi Wahyu kemudian menawarkan minyak sawit CPO milik PT. Agro Artha Surya tersebut seharga Rp. 6.800,-/kilo (enam ribu delapan ratus rupiah per-kilo) kepadanya. Saksi Wahyu kemudian menyetujui hal tersebut. Lalu, pada tanggal 15 September 2023, Terdakwa dihubungi oleh Saksi Hendra, dan kemudian menyepakati akan memuat dan mengangkut minyak sawit CPO milik PT. Agro Artha Surya sekitar 40 (empat puluh) ton pada hari Minggu tanggal 17 September 2023. Lalu, pada tanggal 16 September 2023, Terdakwa datang ke rumah Saksi Wahyu dengan membawa 2 (dua) buah fleksibag yang akan digunakan untuk memuat minyak sawit CPO, sedangkan Saksi Wahyu kemudian menghubungi Sdr. Agril dan

Halaman 5 dari 96 Putusan Nomor 13/Pid.B/2024/PN Tmt

Hakim Ketua	Hakim Anggota



menyuruhnya untuk mencari truk kontainer untuk mengangkut minyak sawit milik PT. Agro Artha Surya tersebut. Kemudian, pada tanggal 17 September 2023 sekitar pukul 16.00 wita, Terdakwa bersama dengan Saksi Wahyu, Sdr. Agril dan Sdr. Reza berangkat dari rumah Saksi Wahyu menggunakan mobil Fortuner warna hitam milik Saksi Wahyu pergi menuju ke PT. Agro Artha Surya di Desa Pangea, Kec. Wonosari, Kab. Boalemo, tepatnya di kolam limbah PT. Agro Artha Surya. Sekitar pukul 22.00 wita, Terdakwa dan rombongan tiba di lokasi kolam limbah PT. Agro Artha Surya tepatnya di depan rumah Saksi Piyan Akuba dan kemudian bertemu dengan Saksi Hendra, Saksi Dwi Joko dan Saksi Piyan Akuba yang sudah ada di lokasi. Kemudian, pada hari Senin tanggal 18 September 2023, sekitar pukul 01.00 wita, datang 2 (dua) truk kontainer yang sudah disiapkan untuk mengangkut minyak sawit CPO milik PT. Agro Artha Surya tersebut, yang kemudian diarahkan oleh Saksi Hendra menuju kolam limbah dekat dengan lokasi 2 (dua) truk tangki perusahaan yang sudah terisi minyak sawit CPO milik PT. Agro Artha Surya masing-masing sekitar 23-24 (dua puluh tiga sampai dengan dua puluh empat) ton terparkir. Setelah itu, Terdakwa memuat minyak sawit CPO tersebut dengan cara menyalin dari truk tangki perusahaan ke dalam truk kontainer sambil mengontrol fleksibag serta mengawasi proses penyalinan. Sekitar pukul 04.00 wita, proses penyalinan selesai, dan ketika hendak melakukan penyalinan ke dalam truk kontainer yang ke-dua, penyalinan dihentikan oleh Saksi Hendra karena sudah pagi dan takut diketahui orang. Setelah itu, Saksi Wahyu kemudian mentransfer sejumlah uang sekitar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) ke rekening Saksi Hendra untuk pembayaran minyak sawit CPO tersebut. Selanjutnya, Terdakwa, Saksi Wahyu Sdr. Agril dan Sdr. Reza pergi meninggalkan lokasi bersama dengan 2 (dua) truk kontainer tersebut. Kemudian, masih pada hari yang sama, tanggal 18 September 2023, sekitar pukul 18.00 wita, Terdakwa dihubungi oleh Saksi Hendra dan mengatakan untuk melanjutkan pemuatan minyak. Terdakwa kemudian menghubungi Saksi Wahyu dan menyampaikan hal tersebut. Saksi Wahyu kemudian menghubungi Sdr. Agril dan meminta agar truk kontainer yang sudah disiapkan untuk segera berangkat ke lokasi pemuatan

Halaman 6 dari 96 Putusan Nomor 13/Pid.B/2024/PN Tmt

Hakim Ketua	Hakim Anggota



minyak sawit CPO di PT. Agro Artha Surya. Terdakwa lalu mendatangi Saksi Wahyu di rumahnya dan kemudian bersama-sama pergi ke lokasi pemuatan minyak sawit CPO tersebut di kolam limbah PT. Agro Artha Surya menggunakan mobil fortuner hitam milik Saksi Wahyu. Lalu, sekitar pukul 23.00 wita, datang 1 (satu) truk kontainer di lokasi kolam limbah PT. Agro Artha Surya dan pada saat itu sudah ada Saksi Dwi Joko dan Saksi Piyan Akuba yang menunggu. Mereka kemudian melanjutkan pemuatan minyak sawit CPO milik PT. Agro Artha Surya dengan cara menyalin minyak sawit CPO tersebut dari truk tangki perusahaan yang belum sempat disalin ke dalam 1 (satu) truk kontainer tersebut. Namun, pada saat itu mesin alkon mengalami kendala tidak bisa menyedot, dan ketika sedang di perbaiki, sekitar 1 jam kemudian Terdakwa datang bersama Saksi Wahyu dan Sdr. Reza menggunakan mobil fortuner warna hitam milik Saksi Wahyu. Terdakwa kemudian menghampiri Saksi Piyan Akuba dan diberitahu bahwa mesin tidak bisa menyedot dan sedang diperbaiki. Lalu, pada tanggal 19 September 2023 sekitar pukul 00.30 wita, mesin alkon akhirnya bisa menyedot minyak, dan penyalinan dimulai. Terdakwa kemudian mengawasi proses penyalinan tersebut, hingga sekitar pukul 05.00 wita, proses penyalinan selesai. Setelah itu, Saksi Wahyu kemudian mentransfer sejumlah uang ke rekening Saksi Hendra sekitar Rp. 122.000.000,- (seratus dua puluh dua juta rupiah). Selanjutnya, Terdakwa, Saksi Wahyu dan Sdr. Reza pergi meninggalkan lokasi bersama dengan 1 truk kontainer tersebut, dan beberapa saat kemudian, Terdakwa menghubungi Saksi Hendra dan meminta sejumlah uang sekitar Rp. 55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah) sebagai bagian keuntungannya dan kemudian Saksi Hendra mentransfer sejumlah uang tersebut ke rekening Terdakwa;

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 15 Oktober 2023, Terdakwa menghubungi Saksi Hendra dan menanyakan terkait minyak sawit CPO lagi. Saksi Hendra kemudian menawarkan lagi minyak sawit CPO milik PT. Agro Artha Surya yang ada dalam pengawasannya sebanyak sekitar 40 (empat puluh) ton, dan Terdakwa kemudian menyetujui hal tersebut dan mengatakan akan memuat dan mengangkutnya menggunakan 5 (lima) truk tangki. Saksi Hendra kemudian menyetujui hal tersebut. Terdakwa kemudian menyewa 2

Halaman 7 dari 96 Putusan Nomor 13/Pid.B/2024/PN Tmt

Hakim Ketua	Hakim Anggota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua) buah truk tangki milik Saksi Fendi Yalang melalui Saksi Fendi Godang seharga Rp. 300.000,-/ton (tiga ratus ribu rupiah per-ton). Setelah itu, Terdakwa kemudian menghubungi Saksi Wahyu dan memintanya untuk membayar biaya tanda jadi sewa truk tangki tersebut kepada Saksi Fendi Yalang. Saksi Wahyu kemudian mentransfer sejumlah uang ke rekening Saksi Fendi Yalang sekitar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah). Selanjutnya, pada tanggal 17 Oktober 2023, Terdakwa mengarahkan 2 (dua) truk tangki yang disewa tersebut yang dikendarai oleh Saksi Beni dan Sdr. Rio bersama Saksi Fendi Godang untuk pergi ke lokasi pabrik PT. Agro Artha Surya di Desa Pangea, Kec. Wonosari, Kab. Boalemo untuk memuat dan mengangkut minyak sawit CPO milik PT. Agro Artha Surya. Kemudian, sekitar pukul 20.00 wita, Terdakwa menghubungi Saksi Hendra dan mengatakan bahwa truk sudah meluncur ke lokasi. Selanjutnya, Terdakwa diarahkan oleh Saksi Hendra untuk berkomunikasi dengan Saksi Dwi Joko yang merupakan Asisten Produksi di PT. Agro Artha Surya berdasarkan SK Nomor: 075/HRD-HO/IV/2022 tanggal 1 April 2022 yang memiliki tugas dan tanggungjawab mengawasi pengangkutan atau pengiriman hasil produksi dari dalam pabrik hingga pemuatan dan terhadap kualitas hasil produksi termasuk dalam pengisian minyak CPO. Terdakwa kemudian menghubungi Saksi Dwi Joko dan memberitahunya bahwa kendaraan sudah jalan. Sekitar pukul 22.30 wita, Terdakwa tiba terlebih dahulu di dekat kolam limbah pabrik dan bertemu dengan Saksi Dwi Joko dan menyampaikan bahwa kendaraan (truk tangki) sudah di belakang, Terdakwa lalu mengangkut sebuah mesin alkon yang ada di lokasi kolam limbah ke dalam bak pick up warna putih yang dikendarainya untuk menyalin minyak sawit CPO, dan kemudian pergi meninggalkan lokasi menuju ke tempat truk kontainer yang sudah disiapkan oleh Terdakwa untuk menyalin minyak sawit di daerah Nauru. Lalu, pada tanggal 18 Oktober 2023 sekitar pukul 01.00 wita, datang 2 (dua) truk tangki yang dikendarai oleh Saksi Beni dan Sdr. Rio serta Saksi Fendi Godang di pabrik PT. Agro Artha Surya. Setelah itu, kedua truk tangki tersebut dihentikan oleh Security Saksi Abdul Rahman, namun kemudian diijinkan masuk ke dalam pabrik ke tempat pengisian minyak sawit CPO milik PT. Agro Artha Surya, dan pada saat itu sudah ada Saksi Dwi Joko

Halaman 8 dari 96 Putusan Nomor 13/Pid.B/2024/PN Tmt

Hakim Ketua	Hakim Anggota



dan Saksi Alim di lokasi pengisian minyak. Saksi Dwi Joko kemudian melakukan pengisian minyak sawit CPO dari tempat penyimpanan minyak sawit CPO milik PT. Agro Artha Surya ke dalam 2 (dua) truk tangki tersebut dengan dibantu Saksi Alim masing-masing sekitar 8 (delapan) ton. Beberapa saat kemudian datang Saksi Hendra yang menyaksikan proses pengisian. Lalu, sekitar 30 menit kemudian, setelah selesai terisi, kedua truk tangki tersebut kemudian pergi meninggalkan lokasi tanpa ditimbang terlebih dahulu. Setelah itu, sekitar pukul 01.30 wita, Terdakwa dihubungi oleh Saksi Fendi Godang yang mengatakan bahwa pengisian telah selesai dan menanyakan terkait penimbangan untuk penghitungan biaya sewa truk. Terdakwa kemudian mengarahkan Saksi Fendi Godang dan kedua truk tangki tersebut untuk pergi ke sebuah gudang jagung di daerah Nauru untuk mencari timbangan, dan kemudian mereka pergi ke lokasi sesuai dengan arahan Terdakwa. Sekitar pukul 04.00 wita, Saksi Fendi Godang bersama 2 (dua) truk tangki tersebut tiba di sebuah gudang jagung di daerah Nauru. Namun, karena gudang masih tutup, Saksi Fendi Godang bersama dua truk tangki tersebut kemudian diarahkan untuk pergi ke gudang jagung yang ada di daerah Kampung Jawa oleh Saksi Wahyu. Saksi Fendi Godang dan kedua truk tangki tersebut kemudian pergi ke lokasi tersebut dan sekitar pukul 06.00 wita, mereka tiba di sebuah Gudang Jagung di daerah Kampung Jawa tepatnya di sekitar Tugu Ketupat. Lalu sekitar pukul 10.00 wita, Terdakwa mengarahkan kedua truk tangki tersebut untuk masuk ke dalam gudang jagung dan melakukan penimbangan. Setelah itu, datang 1 (satu) truk kontainer dan kemudian Terdakwa memindahkan minyak sawit CPO dari dalam truk tangki tersebut ke dalam truk kontainer dengan cara menyalinnya menggunakan mesin alkon yang ada di pick up warna putih yang dibawanya. Setelah minyak sawit dalam kedua truk tangki tersebut disalin ke dalam truk kontainer, Saksi Beni kemudian hendak kembali untuk memuat minyak, namun Terdakwa melarangnya dan menyuruh untuk memuat pada malam hari. Terdakwa kemudian menghubungi saksi Hendra dan menanyakan terkait pemuatan minyak selanjutnya. Terdakwa lalu diarahkan untuk menghubungi Saksi Dwi Joko, dan setelah itu, Terdakwa menghubungi Saksi Dwi Joko dan

Halaman 9 dari 96 Putusan Nomor 13/Pid.B/2024/PN Tmt

Hakim Ketua	Hakim Anggota



diberitahu bahwa pemuatan minyak selanjutnya dilakukan sekitar pukul 23.00 wita. Terdakwa lalu memberitahu Saksi Fendi Godang dan mengatakan pemuatan akan dilanjutkan serta menyuruh mereka untuk *standby* di sekitar Paguyaman. Sekitar pukul 22.30 wita, Terdakwa dihubungi oleh Saksi Dwi Joko yang menanyakan keberadaan truk tangki yang akan digunakan untuk memuat dan mengangkut minyak sawit CPO. Terdakwa kemudian menghubungi Saksi Fendi Godang dan menyuruhnya untuk pergi memuat minyak sawit CPO di PT. Agro Artha Surya. Pada tanggal 19 Oktober 2023 sekitar pukul 00.00 wita, kedua truk tangki tersebut tiba di PT. Agro Artha Surya dan kemudian langsung masuk ke lokasi pengisian minyak sawit. Selanjutnya, Saksi Dwi Joko yang sudah ada di lokasi melakukan pengisian minyak sawit CPO dari tempat penyimpanan minyak sawit CPO milik PT. Agro Artha Surya ke dalam 2 (dua) truk tangki tersebut dengan dibantu oleh Saksi Alim masing-masing sekitar 8 (delapan) ton. Sekitar pukul 01.00 wita, setelah pengisian selesai, Terdakwa kemudian menghubungi Saksi Fendi Godang dan menyuruhnya untuk pergi ke daerah Tangkobu untuk melakukan penyalinan. Saksi Fendi Godang bersama dengan kedua truk tangki tersebut kemudian pergi meninggalkan lokasi PT. Agro Artha Surya tanpa ditimbang menuju ke lokasi penyalinan di daerah Tangkobu sesuai arahan Terdakwa. Sekitar pukul 02.00 wita, Saksi Fendi Godang bersama dengan kedua truk tangki tersebut tiba di lokasi penyalinan di daerah Tangkobu tepatnya di depan SMK N 1 Paguyaman dan pada saat itu sudah ada Terdakwa, Saksi Wahyu, Sdr. Reza, Sdr. Agril dan Sdr. Adji Pangestu beserta 1 (satu) unit truk kontainer. Setelah itu, kemudian Terdakwa melakukan penyalinan minyak sawit CPO dari dalam truk tangki yang dikendarai Sdr. Rio ke dalam truk kontainer dan kemudian Terdakwa mengawasi proses penyalinan tersebut. Sedangkan truk tangki yang dikendarai Saksi Beni, karena sudah pagi, kemudian sekitar pukul 07.00 wita diarahkan untuk pergi ke gudang jagung di daerah Kampung Jawa. Saksi Beni kemudian pergi ke lokasi tersebut dan tiba di lokasi sekitar pukul 10.00 wita, kemudian menunggu Terdakwa datang. Lalu, sekitar pukul 15.30 wita, Terdakwa datang ke lokasi tersebut dan kemudian truk tangki tersebut dibawa masuk ke dalam gudang dan dilakukan penimbangan. Setelah itu,

Halaman 10 dari 96 Putusan Nomor 13/Pid.B/2024/PN Tmt

Hakim Ketua	Hakim Anggota



Terdakwa kemudian melakukan penyalinan minyak sawit CPO dari truk tangki yang dikendarai Saksi Beni tersebut ke dalam truk kontainer. Setelah semua minyak tersalin, Terdakwa kemudian menghubungi Saksi Hendra dan meminta untuk melakukan pengisian 1 (satu) truk tangki lagi. Terdakwa kemudian diarahkan untuk menghubungi Saksi Dwi Joko, dan Terdakwa kemudian menghubunginya, lalu mereka sepakat untuk melakukan pemuatan dan pengangkutan pada malam hari. Setelah itu, Terdakwa menyuruh 1 (satu) truk tangki untuk melakukan pemuatan minyak lagi di PT. Agro Artha Surya dan pada saat itu yang berangkat adalah Sdr. Rio bersama Saksi Fendi Godang. Sekitar pukul 23.00 wita, Saksi Fendi Godang dan Sdr. Rio tiba di PT. Agro Artha Surya yang kemudian dihadap oleh Security Saksi Andrianto yang berjaga pada saat itu, namun kemudian diijinkan masuk ke lokasi pengisian minyak. Setelah itu, Saksi Dwi Joko yang sudah di lokasi kemudian melakukan pengisian minyak sawit CPO dari penyimpanan minyak sawit CPO milik PT. Agro Artha Surya ke dalam truk tangki tersebut dengan dibantu oleh Sdr. Sukrin. Setelah pengisian minyak selesai, truk tangki tersebut kemudian pergi meninggalkan lokasi tanpa ditimbang menuju ke lokasi gudang jagung di daerah Kampung Jawa. Kemudian, sekitar pukul 07.00 wita, truk tangki tersebut tiba di gudang jagung di Kampung Jawa, dan pada saat itu sudah ada Terdakwa, Saksi Wahyu, Sdr. Agril, dan Sdr. Adji Pangestu di lokasi, dan kemudian dilakukan penimbangan. Setelah itu, Terdakwa kemudian melakukan penyalinan minyak sawit CPO dari 1 (satu) truk tangki tersebut ke dalam truk kontainer yang sudah disiapkan. Setelah penyalinan selesai, mereka kemudian pergi meninggalkan lokasi;

- Bahwa Terdakwa mengetahui minyak sawit CPO tersebut adalah milik PT. Agro Artha Surya yang hanya bisa diperjual-belikan berdasarkan kontrak perusahaan dan dalam hal memiliki dengan menerima, memuat, mengangkut, membawa, menyalin, atau mengeluarkan atau memperjual-belikan minyak sawit CPO milik PT. Agro Artha Surya tersebut, Terdakwa tidak memiliki kontrak dan tidak memiliki ijin dari pihak manajemen PT. Agro Artha Surya;
- Bahwa hasil dari memuat, mengangkut, membawa, menyalin, atau mengeluarkan atau memperjual-belikan minyak sawit CPO milik PT.

Halaman 11 dari 96 Putusan Nomor 13/Pid.B/2024/PN Tmt

Hakim Ketua	Hakim Anggota



Agro Artha Surya tanpa ijin tersebut, Terdakwa telah memperoleh keuntungan sekitar Rp. 55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah);

- Bahwa akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, bersama-sama dengan Saksi Hendra, Saksi Dwi Joko, Saksi Piyan Akuba, dan Saksi Wahyu tersebut, PT. Agro Artha Surya mengalami kerugian dengan total sekitar 68 (enam puluh delapan) ton minyak sawit CPO atau sekitar Rp. 816.000.000,- (delapan ratus enam belas juta rupiah).

**Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHPidana *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana *juncto* Pasal 64 ayat (1) KUHPidana.-----
Atau**

Kedua:

----- Bahwa ia Terdakwa **Rahmat R. Marikar alias Ayit**, bersama-sama dengan Saksi **Hendra Kurniawan Lubis alias Hendra** (dalam penuntutan terpisah), Saksi **Dwi Joko Puspito alias Dwi** (dalam penuntutan terpisah), Saksi **Piyan Akuba alias Piyan** (dalam penuntutan terpisah), dan Saksi **Wahyu Siddiq I. Achmad alias Bayu**, pada hari Senin tanggal 18 September 2023 sekitar pukul 02.00 wita sampai dengan hari Kamis tanggal 19 Oktober 2023 sekitar pukul 22.50 wita, atau setidaknya pada suatu waktu tertentu antara bulan September 2023 sampai dengan bulan Oktober 2023, atau setidaknya pada suatu waktu tertentu pada tahun 2023, bertempat di PT. Agro Artha Surya, Desa Pangea, Kec. Wonosari, Kab. Boalemo atau setidaknya pada suatu tempat tertentu di wilayah hukum Pengadilan Negeri Tilamuta yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*, telah melakukan suatu tindak pidana **“mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan; Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut; dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan”**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas, awalnya pada bulan Agustus 2023, Terdakwa menghubungi Saksi Hendra yang merupakan Manager di PT. Agro Artha Surya, kemudian ditawarkan minyak sawit CPO milik PT. Agro Artha Surya oleh Saksi Hendra

Halaman 12 dari 96 Putusan Nomor 13/Pid.B/2024/PN Tmt

Hakim Ketua	Hakim Anggota



yang ada dalam pengawasannya dengan harga Rp. 5.400,-/kilo (lima ribu empat ratus rupiah per-kilo) secara pribadi tanpa melalui kontrak dengan perusahaan. Terdakwa kemudian menyetujui hal tersebut, dan lalu menghubungi Saksi Wahyu kemudian menawarkan minyak sawit CPO milik PT. Agro Artha Surya tersebut seharga Rp. 6.800,-/kilo (enam ribu delapan ratus rupiah per-kilo) kepadanya. Saksi Wahyu kemudian menyetujui hal tersebut. Lalu, pada tanggal 15 September 2023, Terdakwa dihubungi oleh Saksi Hendra, dan kemudian menyepakati akan memuat dan mengangkut minyak sawit CPO milik PT. Agro Artha Surya sekitar 40 (empat puluh) ton pada hari Minggu tanggal 17 September 2023. Lalu, pada tanggal 16 September 2023, Terdakwa datang ke rumah Saksi Wahyu dengan membawa 2 (dua) buah fleksibag yang akan digunakan untuk memuat minyak sawit CPO, sedangkan Saksi Wahyu kemudian menghubungi Sdr. Agril dan menyuruhnya untuk mencari truk kontainer untuk mengangkut minyak sawit milik PT. Agro Artha Surya tersebut. Kemudian, pada tanggal 17 September 2023 sekitar pukul 16.00 wita, Terdakwa bersama dengan Saksi Wahyu, Sdr. Agril dan Sdr. Reza berangkat dari rumah Saksi Wahyu menggunakan mobil Fortuner warna hitam milik Saksi Wahyu pergi menuju ke PT. Agro Artha Surya di Desa Pangea, Kec. Wonosari, Kab. Boalemo, tepatnya di kolam limbah PT. Agro Artha Surya. Sekitar pukul 22.00 wita, Terdakwa dan rombongan tiba di lokasi kolam limbah PT. Agro Artha Surya tepatnya di depan rumah Saksi Piyan Akuba dan kemudian bertemu dengan Saksi Hendra, Saksi Dwi Joko dan Saksi Piyan Akuba yang sudah ada di lokasi. Kemudian, pada hari Senin tanggal 18 September 2023, sekitar pukul 01.00 wita, datang 2 (dua) truk kontainer yang sudah disiapkan untuk mengangkut minyak sawit CPO milik PT. Agro Artha Surya tersebut, yang kemudian diarahkan oleh Saksi Hendra menuju kolam limbah dekat dengan lokasi 2 (dua) truk tangki perusahaan yang sudah terisi minyak sawit CPO milik PT. Agro Artha Surya masing-masing sekitar 23-24 (dua puluh tiga sampai dengan dua puluh empat) ton terparkir. Setelah itu, Terdakwa memuat minyak sawit CPO tersebut dengan cara menyalin dari truk tangki perusahaan ke dalam truk kontainer sambil mengontrol fleksibag serta mengawasi proses penyalinan. Sekitar pukul 04.00

Halaman 13 dari 96 Putusan Nomor 13/Pid.B/2024/PN Tmt

Hakim Ketua	Hakim Anggota



wita, proses penyalinan selesai, dan ketika hendak melakukan penyalinan ke dalam truk kontainer yang ke-dua, penyalinan dihentikan oleh Saksi Hendra karena sudah pagi dan takut diketahui orang. Setelah itu, Saksi Wahyu kemudian mentransfer sejumlah uang sekitar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) ke rekening Saksi Hendra untuk pembayaran minyak sawit CPO tersebut. Selanjutnya, Terdakwa, Saksi Wahyu Sdr. Agril dan Sdr. Reza pergi meninggalkan lokasi bersama dengan 2 (dua) truk kontainer tersebut. Kemudian, masih pada hari yang sama, tanggal 18 September 2023, sekitar pukul 18.00 wita, Terdakwa dihubungi oleh Saksi Hendra dan mengatakan untuk melanjutkan pemuatan minyak. Terdakwa kemudian menghubungi Saksi Wahyu dan menyampaikan hal tersebut. Saksi Wahyu kemudian menghubungi Sdr. Agril dan meminta agar truk kontainer yang sudah disiapkan untuk segera berangkat ke lokasi pemuatan minyak sawit CPO di PT. Agro Artha Surya. Terdakwa lalu mendatangi Saksi Wahyu di rumahnya dan kemudian bersama-sama pergi ke lokasi pemuatan minyak sawit CPO tersebut di kolam limbah PT. Agro Artha Surya menggunakan mobil fortuner hitam milik Saksi Wahyu. Lalu, sekitar pukul 23.00 wita, datang 1 (satu) truk kontainer di lokasi kolam limbah PT. Agro Artha Surya dan pada saat itu sudah ada Saksi Dwi Joko dan Saksi Piyan Akuba yang menunggu. Mereka kemudian melanjutkan pemuatan minyak sawit CPO milik PT. Agro Artha Surya dengan cara menyalin minyak sawit CPO tersebut dari truk tangki perusahaan yang belum sempat disalin ke dalam 1 (satu) truk kontainer tersebut. Namun, pada saat itu mesin alkon mengalami kendala tidak bisa menyedot, dan ketika sedang di perbaiki, sekitar 1 jam kemudian Terdakwa datang bersama Saksi Wahyu dan Sdr. Reza menggunakan mobil fortuner warna hitam milik Saksi Wahyu. Terdakwa kemudian menghampiri Saksi Piyan Akuba dan diberitahu bahwa mesin tidak bisa menyedot dan sedang diperbaiki. Lalu, pada tanggal 19 September 2023 sekitar pukul 00.30 wita, mesin alkon akhirnya bisa menyedot minyak, dan penyalinan dimulai. Terdakwa kemudian mengawasi proses penyalinan tersebut, hingga sekitar pukul 05.00 wita, proses penyalinan selesai. Setelah itu, Saksi Wahyu kemudian mentransfer sejumlah uang ke rekening Saksi Hendra sekitar Rp. 122.000.000,- (seratus dua puluh dua juta

Halaman 14 dari 96 Putusan Nomor 13/Pid.B/2024/PN Tmt

Hakim Ketua	Hakim Anggota



rupiah). Selanjutnya, Terdakwa, Saksi Wahyu dan Sdr. Reza pergi meninggalkan lokasi bersama dengan 1 truk kontainer tersebut, dan beberapa saat kemudian, Terdakwa menghubungi Saksi Hendra dan meminta sejumlah uang sekitar Rp. 55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah) sebagai bagian keuntungannya dan kemudian Saksi Hendra mentransfer sejumlah uang tersebut ke rekening Terdakwa;

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 15 Oktober 2023, Terdakwa menghubungi Saksi Hendra dan menanyakan terkait minyak sawit CPO lagi. Saksi Hendra kemudian menawarkan lagi minyak sawit CPO milik PT. Agro Artha Surya yang ada dalam pengawasannya sebanyak sekitar 40 (empat puluh) ton, dan Terdakwa kemudian menyetujui hal tersebut dan mengatakan akan memuat dan mengangkutnya menggunakan 5 (lima) truk tangki. Saksi Hendra kemudian menyetujui hal tersebut. Terdakwa kemudian menyewa 2 (dua) buah truk tangki milik Saksi Fendi Yalang melalui Saksi Fendi Godang seharga Rp. 300.000,-/ton (tiga ratus ribu rupiah per-ton) dengan alasan untuk memuat minyak dari pabrik di Paguyaman ke kota Gorontalo. Setelah itu, Terdakwa kemudian menghubungi Saksi Wahyu dan memintanya untuk membayar biaya tanda jadi sewa truk tangki tersebut kepada Saksi Fendi Yalang. Saksi Wahyu kemudian mentransfer sejumlah uang ke rekening Saksi Fendi Yalang sekitar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah). Selanjutnya, pada tanggal 17 Oktober 2023, Terdakwa mengarahkan 2 (dua) truk tangki yang disewa tersebut yang dikendarai oleh Saksi Beni dan Sdr. Rio bersama Saksi Fendi Godang untuk pergi ke lokasi pabrik PT. Agro Artha Surya di Desa Pangea, Kec. Wonosari, Kab. Boalemo untuk memuat dan mengangkut minyak sawit CPO milik PT. Agro Artha Surya. Kemudian, sekitar pukul 20.00 wita, Terdakwa menghubungi Saksi Hendra dan mengatakan bahwa truk sudah meluncur ke lokasi. Selanjutnya, Terdakwa diarahkan oleh Saksi Hendra untuk berkomunikasi dengan Saksi Dwi Joko yang merupakan Asisten Produksi di PT. Agro Artha Surya. Terdakwa kemudian menghubungi Saksi Dwi Joko dan memberitahunya bahwa kendaraan sudah jalan. Sekitar pukul 22.30 wita, Terdakwa tiba terlebih dahulu di dekat kolam limbah pabrik dan bertemu dengan Saksi Dwi Joko dan menyampaikan bahwa kendaraan (truk

Halaman 15 dari 96 Putusan Nomor 13/Pid.B/2024/PN Tmt

Hakim Ketua	Hakim Anggota



tangki) sudah di belakang, Terdakwa lalu mengangkut sebuah mesin alkon yang ada di lokasi kolam limbah ke dalam bak pick up warna putih yang dikendarainya untuk menyalin minyak sawit CPO, dan kemudian pergi meninggalkan lokasi menuju ke tempat truk kontainer yang sudah disiapkan oleh Terdakwa untuk menyalin minyak sawit di daerah Nauru. Lalu, pada tanggal 18 Oktober 2023 sekitar pukul 01.00 wita, datang 2 (dua) truk tangki yang dikendarai oleh Saksi Beni dan Sdr. Rio serta Saksi Fendi Godang di pabrik PT. Agro Artha Surya. Setelah itu, kedua truk tangki tersebut dihentikan oleh Security Saksi Abdul Rahman, namun kemudian diijinkan masuk ke dalam pabrik ke tempat pengisian minyak sawit CPO milik PT. Agro Artha Surya, dan pada saat itu sudah ada Saksi Dwi Joko dan Saksi Alim di lokasi pengisian minyak. Saksi Dwi Joko kemudian melakukan pengisian minyak sawit CPO dari tempat penyimpanan minyak sawit CPO milik PT. Agro Artha Surya ke dalam 2 (dua) truk tangki tersebut dengan dibantu Saksi Alim masing-masing sekitar 8 (delapan) ton. Beberapa saat kemudian datang Saksi Hendra yang menyaksikan proses pengisian. Lalu, sekitar 30 menit kemudian, setelah selesai terisi, kedua truk tangki tersebut kemudian pergi meninggalkan lokasi tanpa ditimbang terlebih dahulu. Setelah itu, sekitar pukul 01.30 wita, Terdakwa dihubungi oleh Saksi Fendi Godang yang mengatakan bahwa pengisian telah selesai dan menanyakan terkait penimbangan untuk penghitungan biaya sewa truk. Terdakwa kemudian mengarahkan Saksi Fendi Godang dan kedua truk tangki tersebut untuk pergi ke sebuah gudang jagung di daerah Nauru untuk mencari timbangan, dan kemudian mereka pergi ke lokasi sesuai dengan arahan Terdakwa. Sekitar pukul 04.00 wita, Saksi Fendi Godang bersama 2 (dua) truk tangki tersebut tiba di sebuah gudang jagung di daerah Nauru. Namun, karena gudang masih tutup, Saksi Fendi Godang bersama dua truk tangki tersebut kemudian diarahkan untuk pergi ke gudang jagung yang ada di daerah Kampung Jawa oleh Saksi Wahyu. Saksi Fendi Godang dan kedua truk tangki tersebut kemudian pergi ke lokasi tersebut dan sekitar pukul 06.00 wita, mereka tiba di sebuah Gudang Jagung di daerah Kampung Jawa tepatnya di sekitar Tugu Ketupat. Lalu sekitar pukul 10.00 wita, Terdakwa mengarahkan kedua truk tangki tersebut untuk masuk ke

Halaman 16 dari 96 Putusan Nomor 13/Pid.B/2024/PN Tmt

Hakim Ketua	Hakim Anggota



dalam gudang jagung dan melakukan penimbangan. Setelah itu, datang 1 (satu) truk kontainer dan kemudian Terdakwa memindahkan minyak sawit CPO dari dalam truk tangki tersebut ke dalam truk kontainer dengan cara menyalinnya menggunakan mesin alkon yang ada di pick up warna putih yang dibawanya. Setelah minyak sawit dalam kedua truk tangki tersebut disalin ke dalam truk kontainer, Saksi Beni kemudian hendak kembali untuk memuat minyak, namun Terdakwa melarangnya dan menyuruh untuk memuat pada malam hari. Terdakwa kemudian menghubungi saksi Hendra dan menanyakan terkait pemuatan minyak selanjutnya. Terdakwa lalu diarahkan untuk menghubungi Saksi Dwi Joko, dan setelah itu, Terdakwa menghubungi Saksi Dwi Joko dan diberitahu bahwa pemuatan minyak selanjutnya dilakukan sekitar pukul 23.00 wita. Terdakwa lalu memberitahu Saksi Fendi Godang dan mengatakan pemuatan akan dilanjutkan serta menyuruh mereka untuk *standby* di sekitar Paguyaman. Sekitar pukul 22.30 wita, Terdakwa dihubungi oleh Saksi Dwi Joko yang menanyakan keberadaan truk tangki yang akan digunakan untuk memuat dan mengangkut minyak sawit CPO. Terdakwa kemudian menghubungi Saksi Fendi Godang dan menyuruhnya untuk pergi memuat minyak sawit CPO di PT. Agro Artha Surya. Pada tanggal 19 Oktober 2023 sekitar pukul 00.00 wita, kedua truk tangki tersebut tiba di PT. Agro Artha Surya dan kemudian langsung masuk ke lokasi pengisian minyak sawit. Selanjutnya, Saksi Dwi Joko yang sudah ada di lokasi melakukan pengisian minyak sawit CPO dari tempat penyimpanan minyak sawit CPO milik PT. Agro Artha Surya ke dalam 2 (dua) truk tangki tersebut dengan dibantu oleh Saksi Alim masing-masing sekitar 8 (delapan) ton. Sekitar pukul 01.00 wita, setelah pengisian selesai, Terdakwa kemudian menghubungi Saksi Fendi Godang dan menyuruhnya untuk pergi ke daerah Tangkobu untuk melakukan penyalinan. Saksi Fendi Godang bersama dengan kedua truk tangki tersebut kemudian pergi meninggalkan lokasi PT. Agro Artha Surya tanpa ditimbang menuju ke lokasi penyalinan di daerah Tangkobu sesuai arahan Terdakwa. Sekitar pukul 02.00 wita, Saksi Fendi Godang bersama dengan kedua truk tangki tersebut tiba di lokasi penyalinan di daerah Tangkobu tepatnya di depan SMK N 1 Paguyaman dan pada saat itu sudah ada Terdakwa, Saksi Wahyu,

Halaman 17 dari 96 Putusan Nomor 13/Pid.B/2024/PN Tmt

Hakim Ketua	Hakim Anggota



Sdr. Reza, Sdr. Agril dan Sdr. Adji Pangestu beserta 1 (satu) unit truk kontainer. Setelah itu, kemudian Terdakwa melakukan penyalinan minyak sawit CPO dari dalam truk tangki yang dikendarai Sdr. Rio ke dalam truk kontainer dan kemudian Terdakwa mengawasi proses penyalinan tersebut. Sedangkan truk tangki yang dikendarai Saksi Beni, karena sudah pagi, kemudian sekitar pukul 07.00 wita diarahkan untuk pergi ke gudang jagung di daerah Kampung Jawa. Saksi Beni kemudian pergi ke lokasi tersebut dan tiba di lokasi sekitar pukul 10.00 wita, kemudian menunggu Terdakwa datang. Lalu, sekitar pukul 15.30 wita, Terdakwa datang ke lokasi tersebut dan kemudian truk tangki tersebut dibawa masuk ke dalam gudang dan dilakukan penimbangan. Setelah itu, Terdakwa kemudian melakukan penyalinan minyak sawit CPO dari truk tangki yang dikendarai Saksi Beni tersebut ke dalam truk kontainer. Setelah semua minyak tersalin, Terdakwa kemudian menghubungi Saksi Hendra dan meminta untuk melakukan pengisian 1 (satu) truk tangki lagi. Terdakwa kemudian diarahkan untuk menghubungi Saksi Dwi Joko, dan Terdakwa kemudian menghubunginya, lalu mereka sepakat untuk melakukan pemuatan dan pengangkutan pada malam hari. Setelah itu, Terdakwa menyuruh 1 (satu) truk tangki untuk melakukan pemuatan minyak lagi di PT. Agro Artha Surya dan pada saat itu yang berangkat adalah Sdr. Rio bersama Saksi Fendi Godang. Sekitar pukul 23.00 wita, Saksi Fendi Godang dan Sdr. Rio tiba di PT. Agro Artha Surya yang kemudian dihadap oleh Security Saksi Andrianto yang berjaga pada saat itu, namun kemudian diijinkan masuk ke lokasi pengisian minyak. Setelah itu, Saksi Dwi Joko yang sudah di lokasi kemudian melakukan pengisian minyak sawit CPO dari penyimpanan minyak sawit CPO milik PT. Agro Artha Surya ke dalam truk tangki tersebut dengan dibantu oleh Sdr. Sukrin. Setelah pengisian minyak selesai, truk tangki tersebut kemudian pergi meninggalkan lokasi tanpa ditimbang menuju ke lokasi gudang jagung di daerah Kampung Jawa. Kemudian, sekitar pukul 07.00 wita, truk tangki tersebut tiba di gudang jagung di Kampung Jawa, dan pada saat itu sudah ada Terdakwa, Saksi Wahyu, Sdr. Agril, dan Sdr. Adji Pangestu di lokasi, dan kemudian dilakukan penimbangan. Setelah itu, Terdakwa kemudian melakukan penyalinan minyak

Halaman 18 dari 96 Putusan Nomor 13/Pid.B/2024/PN Tmt

Hakim Ketua	Hakim Anggota



sawit CPO dari 1 (satu) truk tangki tersebut ke dalam truk kontainer yang sudah disiapkan. Setelah penyalinan selesai, mereka kemudian pergi meninggalkan lokasi;

- Bahwa Terdakwa mengetahui minyak sawit CPO tersebut adalah milik PT. Agro Artha Surya yang hanya bisa diperjual-belikan berdasarkan kontrak perusahaan dan dalam hal memiliki dengan menerima, memuat, mengangkut, membawa, menyalin, atau mengeluarkan atau memperjual-belikan minyak sawit CPO milik PT. Agro Artha Surya tersebut, Terdakwa tidak memiliki kontrak dan tidak memiliki ijin dari pihak manajemen PT. Agro Artha Surya;
- Bahwa hasil dari memuat, mengangkut, membawa, menyalin, mengeluarkan atau memperjual-belikan minyak sawit CPO milik PT. Agro Artha Surya tanpa ijin tersebut, Terdakwa telah memperoleh keuntungan sekitar Rp. 55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah);
- Bahwa akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, bersama-sama dengan Saksi Hendra, Saksi Dwi Joko, Saksi Piyan Akuba, dan Saksi Wahyu tersebut, PT. Agro Artha Surya mengalami kerugian dengan total sekitar 68 (enam puluh delapan) ton minyak sawit CPO atau sekitar Rp. 816.000.000,- (delapan ratus enam belas juta rupiah).

**Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHPidana juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana juncto Pasal 64 ayat (1) KUHPidana.-----
Atau**

Ketiga:

----- Bahwa ia Terdakwa **Rahmat R. Marikar alias Ayit**, bersama-sama dengan Saksi **Hendra Kurniawan Lubis alias Hendra** (dalam penuntutan terpisah), Saksi **Dwi Joko Puspito alias Dwi** (dalam penuntutan terpisah), Saksi **Piyan Akuba alias Piyan** (dalam penuntutan terpisah), dan Saksi **Wahyu Siddiq I. Achmad alias Bayu**, pertama, pada hari Senin tanggal 18 September 2023 sekitar pukul 02.00 wita atau setidaknya pada suatu waktu tertentu pada bulan September 2023, atau setidaknya pada suatu waktu tertentu pada tahun 2023, dan, terakhir, pada hari Kamis tanggal 19 Oktober 2023 sekitar pukul 22.50 wita, atau setidaknya pada suatu waktu tertentu pada bulan Oktober 2023, atau setidaknya pada suatu waktu tertentu pada tahun 2023, bertempat di PT. Agro Artha Surya, Desa Pangea, Kec. Wonosari, Kab. Boalemo atau setidaknya pada suatu tempat tertentu di wilayah hukum Pengadilan Negeri Tilamuta yang

Halaman 19 dari 96 Putusan Nomor 13/Pid.B/2024/PN Tmt

Hakim Ketua	Hakim Anggota



berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*, telah melakukan suatu tindak pidana **“mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum; yang dilakukan oleh dua orang atau lebih”**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa kejadian pertama berawal pada bulan Agustus 2023, Terdakwa menghubungi Saksi Hendra dan kemudian ditawarkan minyak sawit CPO milik PT. Agro Artha Surya dengan harga Rp. 5.400,-/kilo (lima ribu empat ratus rupiah per-kilo) secara pribadi. Mendengar hal tersebut, Terdakwa kemudian menghubungi Saksi Wahyu dan menawarkan minyak sawit CPO milik PT. Agro Artha Surya tersebut seharga Rp. 6.800,-/kilo (enam ribu delapan ratus rupiah per-kilo) dengan maskdu dan tujuan untuk dijual kembali. Saksi Wahyu kemudian menyetujui hal tersebut. Lalu, pada tanggal 15 September 2023, Terdakwa dihubungi oleh Saksi Hendra, dan bersepakat untuk mengambil minyak sawit CPO milik PT. Agri Artha Surya sekitar 40 (empat puluh) ton pada hari Minggu tanggal 17 September 2023. Kemudian, pada tanggal 16 September 2023, Terdakwa datang ke rumah Saksi Wahyu dengan membawa 2 (dua) buah fleksibag yang akan digunakan untuk mengambil minyak sawit CPO milik PT. Agro Artha Surya, sedangkan Saksi Wahyu kemudian menghubungi Sdr. Agril dan menyuruhnya untuk mencarikan truk kontainer. Pada tanggal 17 September 2023 sekitar pukul 16.00 wita, Terdakwa bersama dengan Saksi Wahyu, Sdr. Agril dan Sdr. Reza berangkat dari rumah Saksi Wahyu menggunakan mobil Fortuner warna hitam milik Saksi Wahyu menuju ke PT. Agro Artha Surya di Desa Pangea, Kec. Wonosari, Kab. Boalemo, tepatnya di kolam limbah PT. Agro Artha Surya. Sekitar pukul 22.00 wita, mereka tiba di lokasi kolam limbah PT. Agro Artha Surya dan bertemu dengan Saksi Hendra, Saksi Dwi Joko dan Saksi Piyan Akuba yang sudah ada di lokasi. Lalu, pada hari Senin tanggal 18 September 2023, sekitar pukul 01.00 wita, datang 2 (dua) truk kontainer yang sudah disiapkan sebelumnya untuk mengambil minyak sawit CPO tersebut, yang kemudian diarahkan oleh Saksi Hendra menuju kolam limbah dekat dengan lokasi parkir 2 (dua) truk tangki perusahaan yang sudah terisi minyak sawit CPO milik PT. Agro Artha Surya masing-masing

Halaman 20 dari 96 Putusan Nomor 13/Pid.B/2024/PN Tmt

Hakim Ketua	Hakim Anggota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekitar 23-24 (dua puluh tiga sampai dengan dua puluh empat) ton yang diambil dari tempat penyimpanan minyak sawit milik PT. Agro Artha Surya tanpa ditimbang dan tanpa sepengetahuan pihak manajemen PT. Agro Artha Surya. Setelah itu, Terdakwa mengambil minyak sawit CPO milik PT. Agro Artha Surya tersebut dengan cara menyalin minyak sawit CPO milik PT. Agro Artha Surya dari truk tangki perusahaan ke dalam truk kontainer sambil mengontrol fleksibag serta mengawasi proses penyalinan minyak. Sekitar pukul 04.00 wita, penyalinan selesai, dan ketika hendak melakukan penyalinan ke dalam truk kontainer yang ke-dua, penyalinan dihentikan oleh Saksi Hendra karena sudah pagi dan takut diketahui orang. Selanjutnya, Terdakwa, Saksi Wahyu, Sdr. Agril dan Sdr. Reza pergi meninggalkan lokasi bersama dengan 2 (dua) truk kontainer tersebut. Kemudian, masih pada hari yang sama, tanggal 18 September 2023, sekitar pukul 18.00 wita, Terdakwa dihubungi oleh Saksi Hendra dan mengatakan untuk melanjutkan pengambilan minyak. Terdakwa kemudian menghubungi Saksi Wahyu dan mengatakan hal tersebut, lalu Saksi Wahyu kemudian menghubungi Sdr. Agril dan meminta agar truk kontainer sebelumnya belum sempat terisi untuk segera berangkat ke lokasi pengambilan minyak sawit CPO di PT. Agro Artha Surya. Terdakwa lalu mendatangi Saksi Wahyu di rumahnya dan kemudian bersama-sama pergi ke lokasi pengambilan minyak sawit CPO tersebut di kolam limbah PT. Agro Artha Surya menggunakan mobil fortuner warna hitam milik Saksi Wahyu. Sekitar pukul 23.00 wita, datang 1 (satu) truk kontainer tersebut di lokasi kolam limbah dan pada saat itu sudah ada Saksi Dwi Joko dan Saksi Piyan Akuba yang menunggu di lokasi. Mereka kemudian melakukan pengambilan minyak sawit CPO ke dalam truk kontainer tersebut dengan cara menyalin dari truk tangki perusahaan ke dalam truk kontainer. Namun pada saat itu mesin alkon mengalami kendala tidak bisa menyedot, dan ketika sedang di perbaiki, sekitar 1 jam kemudian Terdakwa datang bersama Saksi Wahyu dan Sdr. Reza menggunakan mobil fortuner hitam milik Saksi Wahyu. Terdakwa kemudian menghampiri Saksi Piyan Akuba dan diberitahu bahwa mesin tidak bisa menyedot dan sedang diperbaiki. Lalu, pada tanggal 19 September 2023 sekitar

Halaman 21 dari 96 Putusan Nomor 13/Pid.B/2024/PN Tmt

Hakim Ketua	Hakim Anggota



pukul 00.30 wita, mesin alkon akhirnya bisa menyedot minyak, dan penyalinan dimulai. Terdakwa kemudian mengawasi proses penyalinan tersebut, hingga sekitar pukul 05.00 wita, proses penyalinan selesai. Setelah itu, Terdakwa, Saksi Wahyu dan Sdr. Reza pergi meninggalkan lokasi bersama dengan 1 (satu) truk kontainer tersebut;

- Bahwa kejadian terakhir, awalnya pada tanggal 15 Oktober 2023, Terdakwa menghubungi Saksi Hendra dan mengatakan akan mengambil minyak sawit CPO milik PT. Agro Artha Surya sebanyak sekitar 40 ton menggunakan 5 (lima) truk tangki, dan Saksi Hendra kemudian menyetujuinya. Terdakwa kemudian menyewa 2 (dua) buah truk tangki milik Saksi Fendi Yalang melalui Saksi Fendi Godang seharga Rp. 300.000,-/ton (tiga ratus ribu rupiah per-ton). Selanjutnya, Terdakwa menghubungi Saksi Wahyu dan memintanya untuk membayar biaya tanda jadi sewa truk tangki tersebut kepada Saksi Fendi Yalang. Saksi Wahyu kemudian mentransfer sejumlah uang ke rekening Saksi Fendi Yalang sekitar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah). Setelah itu, pada tanggal 17 Oktober 2023, Terdakwa mengarahkan 2 (dua) truk tangki yang disewa tersebut yang dikendarai oleh Saksi Beni dan Sdr. Rio bersama Saksi Fendi Godang untuk pergi ke lokasi pabrik PT. Agro Artha Surya di Desa Pangea, Kec. Wonosari, Kab. Boalemo untuk mengambil minyak sawit CPO milik PT. Agro Artha Surya. Kemudian, sekitar pukul 20.00 wita, Terdakwa menghubungi Saksi Hendra dan mengatakan bahwa truk sudah meluncur ke lokasi, selanjutnya, Terdakwa diarahkan oleh Saksi Hendra untuk berkomunikasi dengan Saksi Dwi Joko. Terdakwa kemudian menghubungi Saksi Dwi Joko dan memberitahunya bahwa kendaraan sudah jalan. Sekitar pukul 22.30 wita, Terdakwa tiba terlebih dahulu di dekat kolam limbah pabrik dan bertemu dengan Saksi Dwi Joko dan menyampaikan bahwa kendaraan (truk tangki) sudah di belakang, Terdakwa lalu mengangkat sebuah mesin alkon yang ada di lokasi kolam limbah tersebut ke atas bak pick up warna putih yang dikendarainya, dan kemudian pergi meninggalkan lokasi menuju ke tempat truk kontainer yang sudah disiapkan Terdakwa untuk melakukan penyalinan minyak sawit di daerah Nauru. Lalu, pada tanggal 18 Oktober 2023 sekitar pukul 01.00 wita, datang 2

Halaman 22 dari 96 Putusan Nomor 13/Pid.B/2024/PN Tmt

Hakim Ketua	Hakim Anggota



(dua) truk tangki yang dikendarai oleh Saksi Beni dan Sdr. Rio serta Saksi Fendi Godang di pabrik PT. Agro Artha Surya. Setelah itu, kedua truk tangki tersebut dihentikan oleh Security Saksi Abdul Rahman, namun kemudian diijinkan masuk ke dalam pabrik ke tempat pengisian minyak sawit CPO milik PT. Agro Artha Surya, dan pada saat itu sudah ada Saksi Dwi Joko dan Saksi Alim di lokasi pengisian minyak. Kemudian Saksi Dwi Joko mengambil minyak sawit CPO milik PT. Agro Artha Surya dengan cara mengisikan minyak sawit CPO tersebut dari tempat penyimpanan minyak ke dalam dua truk tangki tersebut dengan dibantu Saksi Alim masing-masing sekitar 8 (delapan) ton. Beberapa saat kemudian datang Saksi Hendra yang menyaksikan proses pengisian. Lalu, sekitar 30 menit kemudian, setelah selesai terisi, kedua truk tersebut kemudian pergi meninggalkan lokasi tanpa ditimbang terlebih dahulu. Setelah itu, sekitar pukul 01.30 wita, Terdakwa dihubungi oleh Saksi Fendi Godang yang mengatakan bahwa pengisian telah selesai dan menanyakan terkait penimbangan untuk penghitungan biaya sewa truk. Terdakwa kemudian mengarahkan Saksi Fendi Godang dan kedua truk tangki tersebut untuk pergi ke sebuah gudang jagung di daerah Nauru untuk mencari timbangan, dan kemudian mereka pergi ke lokasi tersebut sesuai dengan arahan Terdakwa. Sekitar pukul 04.00 wita, Saksi Fendi Godang bersama 2 (dua) truk tangki tersebut tiba di sebuah gudang jagung di daerah Nauru. Namun, karena gudang masih tutup, Saksi Fendi Godang bersama 2 (dua) truk tangki tersebut kemudian diarahkan untuk pergi ke gudang jagung yang ada di Kampung Jawa oleh Saksi Wahyu. Saksi Fendi Godang bersama 2 (dua) truk tangki tersebut kemudian pergi ke lokasi tersebut dan sekitar pukul 06.00 wita, mereka tiba di sebuah Gudang Jagung di daerah Kampung Jawa tepatnya di Tugu Ketupat. Lalu sekitar pukul 10.00 wita, Terdakwa mengarahkan kedua truk tangki tersebut masuk ke dalam gudang jagung dan melakukan penimbangan. Setelah itu, datang 1 truk kontainer dan kemudian Terdakwa memindahkan minyak sawit CPO dari dalam truk tangki tersebut ke dalam truk kontainer dengan cara menyalinnya menggunakan alkon kemudian Saksi Wahyu menarik selang dan menghubungkan selang dari alkon ke truk kontainer.

Halaman 23 dari 96 Putusan Nomor 13/Pid.B/2024/PN Tmt

Hakim Ketua	Hakim Anggota



Setelah minyak sawit dalam kedua truk tangki tersebut disalin ke dalam truk kontainer, Saksi Beni kemudian hendak kembali untuk mengambil minyak, namun Terdakwa melarangnya dan menyuruh untuk memuat pada malam hari. Terdakwa kemudian menghubungi saksi Hendra dan menanyakan terkait pengambilan minyak selanjutnya. Terdakwa lalu diarahkan untuk menghubungi Saksi Dwi Joko, dan setelah itu, Terdakwa menghubungi Saksi Dwi Joko dan diberitahu bahwa pengambilan minyak selanjutnya dilakukan sekitar pukul 23.00 wita. Terdakwa lalu memberitahu Saksi Fendi Godang dan mengatakan pengambilan akan dilanjutkan dan menyuruh mereka untuk *standby* di sekitar Paguyaman. Sekitar pukul 22.30 wita, Terdakwa dihubungi oleh Saksi Dwi Joko yang menanyakan keberadaan truk yang akan di gunakan untuk mengambil minyak sawit CPO. Setelah itu, Terdakwa kemudian menghubungi Saksi Fendi Godang dan menyuruhnya untuk pergi mengambil minyak sawit CPO di PT. Agro Artha Surya. Pada tanggal 19 Oktober 2023 sekitar pukul 00.00 wita, kedua truk tangki tersebut tiba di PT. Agro Artha Surya dan kemudian langsung masuk ke lokasi pengisian minyak sawit. Selanjutnya, Saksi Dwi Joko yang sudah ada di lokasi kemudian mengambil minyak sawit CPO tersebut dengan cara mengisikan minyak sawit CPO dari tempat penyimpanan minyak sawit CPO milik PT. Agro Artha Surya ke dalam 2 (dua) truk tangki tersebut dengan dibantu oleh Saksi Alim masing-masing sekitar 8 (delapan) ton. Sekitar pukul 01.00 wita, setelah pengisian selesai, Terdakwa kemudian menghubungi Saksi Fendi Godang dan menyuruhnya untuk pergi ke daerah Tangkobu untuk melakukan penyalinan minyak sawit. Saksi Fendi Godang bersama dengan kedua truk tangki tersebut kemudian pergi meninggalkan lokasi PT. Agro Artha Surya tanpa ditimbang menuju ke lokasi penyalinan di daerah Tangkobu sesuai arahan Terdakwa. Sekitar pukul 02.00 wita, Saksi Fendi Godang bersama dengan kedua truk tangki tersebut tiba di lokasi penyalinan di daerah Tangkobu tepatnya di depan SMK N 1 Paguyaman. Setelah itu, kemudian Terdakwa melakukan penyalinan minyak sawit CPO dari dalam truk tangki yang dikendarai Sdr. Rio ke dalam truk kontainer. Sedangkan truk tangki yang dikendarai Saksi Beni, karena sudah pagi, kemudian sekitar pukul 07.00 wita diarahkan

Halaman 24 dari 96 Putusan Nomor 13/Pid.B/2024/PN Tmt

Hakim Ketua	Hakim Anggota



untuk pergi ke gudang jagung di daerah Kampung Jawa. Saksi Beni kemudian pergi ke lokasi tersebut dan tiba di lokasi sekitar pukul 10.00 wita, kemudian menunggu Terdakwa datang. Lalu, sekitar pukul 15.30 wita, Terdakwa datang ke lokasi tersebut dan kemudian truk tangki tersebut dibawa masuk ke dalam gudang dan dilakukan penimbangan. Setelah itu, Terdakwa kemudian melakukan penyalinan minyak sawit CPO dari truk tangki yang dikendarai Saksi Beni tersebut ke dalam truk kontainer. Setelah semua minyak tersalin, Terdakwa kemudian menghubungi Saksi Hendra dan meminta untuk melakukan pengisian 1 (satu) truk tangki lagi. Terdakwa kemudian diarahkan untuk menghubungi Saksi Dwi Joko, dan Terdakwa kemudian menghubunginya, lalu mereka sepakat untuk melakukan pengambilan pada malam hari. Setelah itu, Terdakwa menyuruh 1 (satu) truk tangki untuk mengambil minyak lagi di PT. Agro Artha Surya dan pada saat itu yang berangkat adalah Sdr. Rio bersama Saksi Fendi Godang. Sekitar pukul 23.00 wita, mereka tiba di PT. Agro Artha Surya yang kemudian dihadap oleh Security Saksi Andrianto yang berjaga pada saat itu, namun kemudian diijinkan masuk ke lokasi pengisian minyak. Setelah itu, Saksi Dwi Joko yang sudah di lokasi kemudian mengambil minyak sawit CPO milik PT. Agro Artha Surya dengan cara mengisikan minyak sawit CPO dari tempat penyimpanan minyak sawit CPO milik PT. Agro Artha Surya ke dalam 1 (satu) truk tangki tersebut sekitar 8 (delapan) ton. Setelah pengisian minyak selesai, truk tangki tersebut kemudian pergi meninggalkan lokasi tanpa ditimbang menuju ke gudang jagung di daerah Kampung Jawa. Kemudian, sekitar pukul 07.00 wita, truk tangki tersebut tiba di gudang jagung di Kampung Jawa, dan pada saat itu sudah ada Terdakwa, Saksi Wahyu, Sdr. Agril, dan Sdr. Adj Pangestu di lokasi, dan kemudian dilakukan penimbangan. Setelah itu, Terdakwa kemudian melakukan penyalinan minyak sawit CPO dari 1 (satu) truk tangki tersebut ke dalam truk kontainer yang sudah disiapkan. Setelah penyalinan selesai, mereka kemudian pergi meninggalkan lokasi;

- Bahwa dalam hal mengambil minyak sawit CPO milik PT. Agro Artha Surya tersebut, Terdakwa tidak ada meminta ijin terlebih dahulu dari pihak manajemen PT. Agro Artha Surya;

Halaman 25 dari 96 Putusan Nomor 13/Pid.B/2024/PN Tmt

Hakim Ketua	Hakim Anggota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hasil dari mengambil minyak sawit CPO milik PT. Agro Artha Surya tanpa ijin tersebut, Terdakwa telah memperoleh keuntungan sekitar Rp. 55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah);
- Bahwa akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, bersama-sama dengan Saksi Hendra, Saksi Dwi Joko, Saksi Piyon Akuba, dan Saksi Wahyu tersebut, PT. Agro Artha Surya mengalami kerugian dengan total sekitar 68 (enam puluh delapan) ton minyak sawit CPO atau sekitar Rp. 816.000.000,- (delapan ratus enam belas juta rupiah).

**Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana.-----
Atau**

Keempat:

----- Bahwa ia Terdakwa **Rahmat R. Marikar alias Ayit** bersama-sama dengan Saksi **Wahyu Siddiq I. Achmad alias Bayu**, pada hari Senin tanggal 18 September 2023 sekitar pukul 02.00 wita sampai dengan hari Kamis tanggal 19 Oktober 2023 sekitar pukul 23.00 wita atau setidaknya pada suatu waktu tertentu antara bulan September 2023 sampai dengan bulan Oktober 2023, atau setidaknya pada suatu waktu tertentu pada tahun 2023, bertempat di PT. Agro Artha Surya, Desa Pangea, Kec. Wonosari, Kab. Boalemo atau setidaknya pada suatu tempat tertentu di wilayah hukum Pengadilan Negeri Tilamuta yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*, telah melakukan suatu tindak pidana, ***"mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan; membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan"***, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas, awalnya pada bulan Agustus 2023, Terdakwa menghubungi Saksi Hendra yang merupakan Manager PT. Agro Artha Surya untuk membeli minyak kotor. Namun, Terdakwa kemudian ditawarkan secara pribadi minyak sawit CPO milik PT. Agro Artha Surya yang ada dalam pengawasan Saksi Hendra dengan harga Rp. 5.400,-/kilo (lima ribu empat ratus rupiah per-kilo) tanpa melalui kontrak dengan perusahaan. Terdakwa kemudian menyetujui hal tersebut dan lalu

Halaman 26 dari 96 Putusan Nomor 13/Pid.B/2024/PN Tmt

Hakim Ketua	Hakim Anggota



menghubungi Saksi Wahyu kemudian menawarkan minyak sawit CPO milik PT. Agro Artha Surya tersebut seharga Rp. 6.800,-/kilo (enam ribu delapan ratus rupiah per-kilo) dengan maksud untuk mengambil keuntungan sekitar Rp. 1.400,-/kilo (seribu empat ratus rupiah per-kilo). Saksi Wahyu kemudian menyetujui hal tersebut. Lalu, pada tanggal 15 September 2023, Terdakwa dihubungi oleh Saksi Hendra, dan bersepakat untuk melakukan pembelian minyak sawit CPO milik PT. Agro Artha Surya sekitar 40 (empat puluh) ton. Kemudian, pada tanggal 16 September 2023, Terdakwa datang ke rumah Saksi Wahyu dengan membawa 2 (dua) buah fleksibag yang akan digunakan untuk memuat minyak sawit CPO, sedangkan Saksi Wahyu kemudian menghubungi Sdr. Agril dan menyuruhnya untuk mencari truk kontainer untuk mengangkut minyak sawit milik PT. Agro Artha Surya tersebut. Pada tanggal 17 September 2023 sekitar pukul 16.00 wita, Terdakwa bersama dengan Saksi Wahyu, Sdr. Agril dan Sdr. Reza berangkat dari rumah Saksi Wahyu menggunakan mobil Fortuner warna hitam milik Saksi Wahyu pergi menuju ke PT. Agro Artha Surya di Desa Pangea, Kec. Wonosari, Kab. Boalemo, tepatnya di kolam limbah PT. Agro Artha Surya. Sekitar pukul 22.00 wita, mereka tiba di lokasi kolam limbah PT. Agro Artha Surya dan bertemu dengan Saksi Hendra, Saksi Dwi Joko dan Saksi Piyan Akuba yang sudah ada di lokasi. Lalu, pada hari Senin tanggal 18 September 2023, sekitar pukul 01.00 wita, datang 2 (dua) truk kontainer yang sudah disiapkan oleh Terdakwa dan Saksi Wahyu untuk memuat dan mengangkut minyak sawit CPO tersebut. Kedua truk kontainer tersebut kemudian diarahkan oleh Saksi Hendra menuju kolam limbah dekat dengan lokasi parkir 2 (dua) truk tangki perusahaan yang sudah terisi minyak sawit CPO milik PT. Agro Artha Surya masing-masing sekitar 23-24 (dua puluh tiga sampai dengan dua puluh empat) ton yang diambil dari tempat penyimpanan minyak sawit CPO PT. Agro Artha Surya tanpa sepengetahuan pihak manajemen PT. Agro Artha Surya. Terdakwa dan Saksi Wahyu kemudian membeli minyak sawit CPO milik PT. Agro Artha Surya tersebut dengan cara memuat dengan memindahkan/menyalin minyak sawit CPO tersebut dari truk perusahaan ke dalam truk kontainer yang sudah di siapkan oleh

Halaman 27 dari 96 Putusan Nomor 13/Pid.B/2024/PN Tmt

Hakim Ketua	Hakim Anggota



Terdakwa dan Saksi Wahyu. Sekitar pukul 04.00 wita, penyalinan selesai, dan ketika hendak melakukan penyalinan ke dalam truk kontainer yang ke-dua, penyalinan dihentikan oleh Saksi Hendra karena sudah pagi dan takut diketahui orang. Setelah itu, Terdakwa kemudian meminta Saksi Wahyu untuk membayar minyak sawit CPO tersebut kepada Saksi Hendra sebesar Rp. 272.000.000,- (dua ratus tujuh puluh juta rupiah) untuk sekitar 40 (empat puluh) ton. Saksi Wahyu kemudian mentransfer uang sekitar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) ke rekening Saksi Hendra dan berkata sisanya akan ditransfer besok. Selanjutnya, Terdakwa dan Saksi Wahyu beserta rombongan pergi meninggalkan lokasi bersama dengan 2 (dua) truk kontainer tersebut. Kemudian, masih pada hari yang sama, tanggal 18 September 2023 sekitar pukul 18.00 wita, Terdakwa dihubungi oleh Saksi Hendra untuk melanjutkan pengambilan minyak. Terdakwa kemudian menghubungi Saksi Wahyu dan menyampaikan hal tersebut. Saksi Wahyu kemudian menghubungi Sdr. Agril dan meminta agar truk kontainer sebelumnya yang belum sempat terisi untuk segera berangkat ke lokasi penyalinan minyak sawit CPO di PT. Agro Artha Surya. Terdakwa lalu mendatangi Saksi Wahyu di rumahnya dan kemudian bersama-sama pergi ke lokasi penyalinan minyak sawit CPO tersebut di kolam limbah PT. Agro Artha Surya menggunakan mobil fortuner warna hitam milik Saksi Wahyu. Sekitar pukul 23.00 wita, datang 1 (satu) truk kontainer di lokasi kolam limbah dan pada saat itu sudah ada Saksi Dwi Joko dan Saksi Piyan Akuba yang menunggu di lokasi. Mereka kemudian melakukan penyalinan minyak sawit CPO milik PT. Agro Artha Surya dari dalam truk tangki perusahaan ke dalam truk kontainer tersebut. Namun, karena mesin alkon mengalami kendala tidak bisa menyedot, kemudian diperbaiki dan sekitar 1 jam kemudian Terdakwa datang bersama Saksi Wahyu dan Sdr. Reza menggunakan mobil fortuner warna hitam milik Saksi Wahyu. Lalu, pada tanggal 19 September 2023 sekitar pukul 00.30 wita, mesin alkon baru bisa menyedot minyak, dan penyalinan dimulai. Sekitar pukul 05.00 wita, proses penyalinan selesai. Setelah itu, Saksi Wahyu kemudian mentransfer sejumlah uang ke rekening Saksi Hendra

Halaman 28 dari 96 Putusan Nomor 13/Pid.B/2024/PN Tmt

Hakim Ketua	Hakim Anggota



sekitar Rp. 122.000.000,- (seratus dua puluh dua juta rupiah) untuk pembayaran minyak sawit CPO tersebut. Setelah selesai menyalin minyak, Terdakwa, Saksi Wahyu dan Sdr. Reza kemudian pergi meninggalkan lokasi bersama dengan 1 (satu) truk kontainer tersebut. Beberapa saat kemudian, Terdakwa menghubungi Saksi Hendra melalui whatsapp dan meminta bagian keuntungannya sebesar Rp. 55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah) dan kemudian Saksi Hendra mentransfer sejumlah uang tersebut ke rekening Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa dan Saksi Wahyu kemudian menjual minyak sawit CPO milik PT. Agro Artha Surya tersebut kepada Sdr. Agung dan Sdr. Bagus dengan harga sekitar Rp. 9.000/kilo (sembilan ribu rupiah per-kilo) dengan cara awalnya Terdakwa memposting minyak sawit CPO tersebut melalui Facebook dan kemudian Terdakwa dihubungi oleh pembeli melalui inbox dan melakukan negosiasi harga. Setelah sepakat, Terdakwa kemudian mengirim minyak sawit Tersebut melalui jasa pengiriman kepada pembeli di Surabaya. Setelah itu, Terdakwa dan Saksi Wahyu kemudian pergi ke Surabaya untuk menemui pembeli dan melakukan penimbangan serta kemudian melakukan transaksi pembayaran dengan cara Sdr. Bagus melakukan pembayaran sejumlah sekitar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) secara cash kepada Saksi Wahyu dan Sdr. Agung mentransfer sejumlah sekitar Rp. 54.620.000,- (lima puluh empat juta enam ratus dua puluh ribu rupiah) ke rekening Saksi Wahyu untuk total sekitar 28 (dua puluh delapan) ton minyak sawit CPO;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Wahyu melakukan pembelian minyak sawit CPO milik PT. Agro Artha Surya kepada Saksi Hendra secara tidak resmi tersebut lebih dari satu kali, di mana untuk pembelian terakhir awalnya pada tanggal 15 Oktober 2023, Terdakwa menghubungi Saksi Hendra lagi dan bersepakat akan membeli minyak sawit CPO milik PT. Agro Artha Surya sebanyak sekitar 40 (empat puluh) ton menggunakan 5 (lima) truk tangka tanpa melalui kontrak terlebih dahulu. Setelah itu, Terdakwa menyewa 2 (dua) buah truk tangki milik Saksi Fendi Yalang seharga Rp. 300.000,-/ton (tiga ratus ribu rupiah per-ton) dan kemudian Saksi Wahyu membayar biaya tanda jadi sewa truk

Halaman 29 dari 96 Putusan Nomor 13/Pid.B/2024/PN Tmt

Hakim Ketua	Hakim Anggota



tangki tersebut kepada Saksi Fendi Yalang sekitar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) dengan cara mentransfer ke rekening Saksi Fendi Yalang. Kemudian, pada tanggal 17 Oktober 2023, Terdakwa mengarahkan 2 (dua) truk tangki yang disewa tersebut untuk melakukan pengisian minyak sawit CPO milik PT. Agro Artha Surya di tempat pengisian minyak sawit CPO di PT. Agro Artha Surya di Desa Pangea, Kec. Wonosari, Kab. Boalemo. Lalu, pada hari Rabu tanggal 18 Oktober 2023 sekitar pukul 01.00 wita, 2 (dua) truk tangki tersebut tiba di PT. Agro Artha Surya dan kemudian masuk ke lokasi pengisian minyak sawit CPO milik PT. Agro Artha Surya lalu diisi dengan minyak sawit CPO milik PT. Agro Artha Surya masing-masing sekitar 8 (delapan) ton oleh Saksi Dwi Joko, dan kemudian 2 (dua) truk tangki tersebut pergi dari lokasi tanpa melalui timbangan menuju ke sebuah gudang jagung di daerah Kampung Jawa dan kemudian Terdakwa menyalin minyak sawit CPO dari dalam 2 (dua) truk tagki tersebut ke dalam truk kontainer yang telah disiapkan oleh Terdakwa. Kemudian, pada tanggal 19 Oktober 2023 sekitar pukul 00.00 wita, Terdakwa melakukan pengisian minyak sawit CPO lagi dengan cara mengarahkan 2 (dua) truk tangki tersebut untuk melakukan pengisian minyak di PT. Agro Artha Surya yang kemudian diisikan oleh Saksi Dwi Joko sebanyak masing-masing sekitar 8 (delapan) ton, dan lalu kedua truk tangki tersebut pergi dari lokasi tanpa melalui timbangan ke arah daerah Tangkobu. Kemudian, Terdakwa menyalin minyak sawit CPO dari salah satu truk tangki tersebut ke dalam truk kontainer yang sudah disiapkan oleh Terdakwa di depan SMK N 1 Paguyaman, sedangkan minyak sawit CPO dalam salah satu truk tangki lainnya disalin ke dalam truk kontainer yang telah disiapkan oleh Terdakwa di sebuah gudang jagung di daerah Kampung Jawa. Setelah itu, masih pada hari Kamis tanggal 19 Oktober 2023, sekitar pukul 23.00 wita Terdakwa melakukan pengisian minyak sawit CPO milik PT. Agro Artha Surya lagi dengan cara mengarahkan 1 (satu) truk tangki yang disewa Terdakwa tersebut untuk melakukan di tempat pengisian minyak sawit CPO milik PT. Agro Artha Surya yang kemudian oleh Saksi Dwi Joko dilakukan pengisian minyak sawit CPO dari tempat penyimpanan minyak ke dalam truk tangki tersebut sekitar 8

Halaman 30 dari 96 Putusan Nomor 13/Pid.B/2024/PN Tmt

Hakim Ketua	Hakim Anggota



(delapan) ton, dan setelah itu, truk tangki tersebut pergi meninggalkan lokasi tanpa melalui timbangan menuju di sebuah gudang jagung di daerah Kampung Jawa. Kemudian selanjutnya Terdakwa menyalin minyak sawit CPO dari dalam truk tangki tersebut ke dalam truk kontainer yang telah disiapkan oleh Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa dan Saksi Wahyu kemudian menjual minyak sawit CPO milik PT. Agro Artha Surya yang dibeli dari Saksi Hendra pada tanggal 18 Oktober 2023 dan tanggal 19 Oktober 2023 tersebut kepada Sdr. Adji Pangestu dengan harga sekitar Rp. 10.350/kilo (sepuluh ribu tiga ratus lima puluh rupiah per-kilo) dengan total minyak sekitar 39.90 (tiga puluh sembilan koma sembilan puluh) ton, dengan cara awalnya Terdakwa berkomunikasi melalui Facebook dan kemudian bertemu dengan Sdr. Adji Pangestu di Surabaya ketika Terdakwa menjual minyak sawit CPO kepada Sdr. Agung sebelumnya dan pada saat itu Terdakwa dan Sdr. Adji Pangestu bersepakat bahwa Sdr. Adji Pangestu akan melakukan pembelian minyak sawit CPO kepada Terdakwa. Kemudian, pada tanggal 18 Oktober 2023 Sdr. Adji Pangestu datang ke Gorontalo untuk membeli minyak sawit CPO kepada Terdakwa. Setelah itu, pada tanggal 26 Oktober 2023 Sdr. Adji Pangestu melakukan pembayaran dengan cara mentransfer sejumlah uang sekitar Rp. 210.000.000,- (dua ratus sepuluh juta rupiah) ke rekening Saksi Wahyu dan mentransfer sejumlah uang lagi pada tanggal 28 Oktober 2023 sekitar Rp. 161.761.650,- (seratus enam puluh satu juta tujuh ratus enam puluh satu ribu enam ratus lima puluh rupiah) ke rekening Saksi Wahyu;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Wahyu mengetahui minyak sawit CPO tersebut adalah milik PT. Agro Artha Surya yang hanya bisa diperjual-belikan berdasarkan kontrak perusahaan dan dalam hal membeli dan kemudian menjual kembali minyak sawit CPO tersebut, Terdakwa dan Saksi Wahyu tidak memiliki kontrak dan tidak memiliki ijin dari pihak Manajemen PT. Agro Artha Surya;
- Bahwa hasil dari membeli kemudian menjual kembali minyak sawit CPO milik PT. Agro Artha Surya tersebut, Terdakwa telah memperoleh keuntungan sekitar Rp. 55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah);
- Bahwa akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dan

Halaman 31 dari 96 Putusan Nomor 13/Pid.B/2024/PN Tmt

Hakim Ketua	Hakim Anggota



Saksi Wahyu tersebut, PT. Agro Artha Surya mengalami kerugian dengan total sekitar 68 (enam puluh delapan) ton minyak sawit CPO atau sekitar Rp. 816.000.000,- (delapan ratus enam belas juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke-1 KUHPidana *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan meskipun hak tersebut telah diberitahukan dan diberikan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Amir Jahya Gani**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian Resor Boalemo dan dibuatkan berita acara;
- Bahwa Saksi membubuhkan tanda tangan pada setiap halaman;
- Bahwa Saksi diperlihatkan berita acara tersebut;
- Bahwa Saksi dihadirkan dalam masalah penggelapan Crude Palm Oil milik PT. Agro Arta Surya;
- Bahwa kejadiannya terjadi pada bulan September 2023 di pabrik PT. Agro Arta Surya di Desa Pangea, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Boalemo;
- Bahwa Saksi sebagai staf Humas PT. Agro Arta Surya adalah melakukan mediasi terhadap setiap masalah terkait PT. Agro Arta Surya baik masalah internal maupun masalah eksternal dan kewenangan Saksi adalah melaporkan setiap masalah terkait PT. Agro Arta Surya kepada pimpinan pusat;
- Bahwa Terdakwa tidak bekerja di PT. Agro Arta Surya;
- Bahwa Saksi tidak melihat langsung kejadiannya, awalnya pada hari Sabtu tanggal 21 Oktober 2023 Saksi dihubungi melalui handphone oleh sopir truk PT. Agro Arta Surya yang bernama Muhtar Toapo yang menyampaikan bahwa pada hari Selasa malam tanggal 19 Oktober 2023 ada mobil yang bukan mobil operasional PT. Agro Arta Surya yang masuk ke dalam kompleks pabrik PT. Agro Arta Surya, kemudian Saksi bertanya kepada Muhtar Toapo mengenai kebenaran informasi tersebut, kemudian Muhtar Toapo menyuruh Saksi untuk menghubungi sopir PT. Agro Arta Surya yang bernama Ben Abdul karena Ben Abdul yang melihat kejadian

Halaman 32 dari 96 Putusan Nomor 13/Pid.B/2024/PN Tmt

Hakim Ketua	Hakim Anggota



tersebut, kemudian Saksi meminta Muhtar Toapa mengirimkan nomor handphone Ben Abdul kepada Saksi tapi sampai dengan hari Senin tanggal 23 Oktober 2023 Saksi belum mendapatkan nomor handphone Ben Abdul sehingga Saksi memeriksa rekaman cctv yang ada di kompleks pabrik PT. Agro Arta Surya, kemudian pada hari Selasa tanggal 24 Oktober 2023 sekira pukul 9.00 WITA Saksi pergi ke pos sekuriti dan bertemu dengan sekuriti yang bertugas saat itu yaitu Abdul Rahman Raden, kemudian Saksi meminta buku jurnal sekuriti untuk Saksi periksa, kemudian setelah Saksi memeriksa jurnal sekuriti tersebut Saksi menemukan ada catatan nomor polisi mobil yang masuk ke kompleks pabrik PT. Agro Arta Surya pada hari Selasa malam tanggal 18 Oktober 2023 dan setelah Saksi telusuri ternyata mobil tersebut bukan mobil operasional milik PT. Agro Arta Surya, kemudian Saksi mengambil gambar buku jurnal sekuriti tersebut menggunakan handphone Saksi, kemudian Saksi mewawancarai Abdul Rahman Raden selaku sekuriti yang bertugas pada hari Selasa Malam tanggal 18 Oktober 2023 tersebut sambil membuat rekaman video dengan menggunakan handphone Saksi, saat itu Abdul Rahman Raden membenarkan bahwa pada hari Selasa malam tanggal 18 Oktober 2023 tersebut atau pada hari Rabu dini hari tanggal 19 Oktober 2023 tersebut ada dua unit kendaraan berupa truk dengan muatan tangki yang bukan kendaraan operasional PT. Agro Arta Surya yang masuk ke dalam area kompleks pabrik, kemudian Saksi menemui Hendra Kurniawan Lubis selaku Mill Manager untuk mengkonfirmasi kejadian tersebut, awalnya Hendra Kurniawan Lubis menyampaikan bahwa sepengetahuan dia tidak ada mobil truk dari luar yang masuk ke dalam area pabrik, setelah Saksi tanya lagi, dia menyampaikan bahwa mobil truk dari luar yang masuk ke area pabrik tersebut adalah mobil pengangkut air yang akan dibagikan kepada masyarakat karena saat itu musim kemarau, kemudian Saksi melaporkan kejadian tersebut kepada manajemen di kantor pusat di Jakarta, kemudian setelah pihak manajemen memeriksa rekaman cctv ternyata mobil yang masuk dari luar tersebut bukan mengangkut air tapi mengambil CPO dan dibawa keluar pabrik, kemudian pihak manajemen menyuruh Saksi melaporkan kejadian tersebut ke polisi;

- Bahwa Saksi mengetahui ciri-ciri kedua unit mobil tersebut yaitu mobil jenis truk warna hijau dengan yang mengangkut tangki dengan kapasitas 8 (delapan) ton;

Halaman 33 dari 96 Putusan Nomor 13/Pid.B/2024/PN Tmt

Hakim Ketua	Hakim Anggota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum Saksi melapor ke manajemen di kantor pusat, Saksi sempat menemui Rahmat Bui selaku Manajer Human Resource Development karena dia yang bertanggung jawab terhadap para sekuriti, kemudian Saksi bertanya kepada Rahmat Bui apakah dia mengetahui kejadian sekuriti mengizinkan mobil truk dari luar masuk ke dalam area pabrik dan saat itu Rahmat Bui menyampaikan bahwa dia mengetahui kejadian tersebut karena dia sudah mendapatkan laporan dari koordinator sekuriti dan sopir;
- Bahwa barang bukti tersebut adalah buku sekuriti yang Saksi periksa, namun saat pertama kali Saksi periksa pada hari Selasa tanggal 24 Oktober 2023 buku jurnal tersebut masih utuh, dan 3 (tiga) hari kemudian Saksi periksa lagi, ternyata buku jurnal tersebut sudah ada beberapa halaman yang dirobek, menurut penyampaian sekuriti bahwa yang merobek buku jurnal tersebut adalah manajer pabrik yaitu Hendra Kurniawan Lubis, kemudian Saksi membuat dokumentasi buku jurnal yang robek tersebut dengan menggunakan handphone Saksi;
- Bahwa bukti-bukti yang Saksi serahkan saat Saksi melapor ke polisi yaitu:
 - Video proses pemindahan CPO dari truk tangki ke truk kontainer;
 - Foto saat pengisian CPO dari storage PT. Agro Arta Surya ke truk yang mengangkut tangki;
 - Video buku jurnal sekuriti yang sudah dirobek;
 - Foto buku jurnal sekuriti sebelum dirobek;
- Bahwa Saksi mendapatkan video proses pemindahan CPO dari truk tangki ke truk kontainer tersebut dari sopir PT. Agro Arta Surya yang bernama Liko dan dia mendapatkan video tersebut dari sopir mobil truk tangki tersebut yang bernama Beni;
- Bahwa Dwi Joko Puspito adalah asisten dari Hendra Kurniawan Lubis yang bertanggung jawab di bagian produksi;
- Bahwa Hendra Kurniawan Lubis melakukan transaksi dengan pembeli dari luar, kemudian pembeli dari luar tersebut mengirimkan mobil truk yang memuat tangki ke pabrik untuk diisi CPO, kemudian Hendra Kurniawan Lubis dibantu oleh Dwi Joko Puspito mengisi COP ke dalam mobil truk tangki tersebut, kemudian mobil truk tangki tersebut membawa CPO tersebut dan disalin lagi ke truk kontainer;
- Bahwa sebelum kejadian pada bulan Oktober 2023 tersebut, pernah ada kejadian yang sama pada bulan September 2023 tapi saat itu yang dipakai untuk mengangkut CPO keluar dari pabrik PT. Agro Arta Surya

Halaman 34 dari 96 Putusan Nomor 13/Pid.B/2024/PN Tmt

Hakim Ketua	Hakim Anggota



adalah mobil tangki milik PT. Agro Arta Surya yang saat itu keluar dari area pabrik tanpa melalui jembatan timbang;

- Bahwa jika dihitung dari total CPO yang hilang yaitu 68 (enam puluh delapan) ton dengan harga pasar Rp12.000,00 (dua belas ribu rupiah) per kilogram maka total kerugian PT. Agro Arta Surya sekira Rp816.000.000,00 (delapan ratus enam belas juta rupiah);
- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui peran Terdakwa dalam perkara penggelapan CPO PT. Agro Arta Surya, nanti setelah diperiksa oleh polisi Saksi mengetahui bahwa Terdakwa adalah orang yang membeli atau orang yang mencari pembeli CPO PT. Agro Arta Surya yang digelapkan oleh Hendra Kurniawan Lubis dan Dwi Joko Puspito;
- Bahwa PT. Agro Arta Surya sudah melakukan PHK (Pemutusan Hubungan Kerja) terhadap Terdakwa;
- Bahwa diperlihatkan kepada Saksi, barang bukti, lalu Saksi menerangkan SK Karyawan tersebut adalah SK Karyawan milik Hendra Kurniawan Lubis dan Dwi Joko Puspito, bundle nota timbang tersebut adalah nota timbang yang dikeluarkan dari jembatan timbang PT. Agro Arta Surya jika ada pengiriman CPO, buku mutasi sekuriti tersebut adalah buku mutasi sekuriti di pos sekuriti PT. Agro Arta Surya yang Saksi periksa yang kemudian dirobek oleh Hendra Kurniawan Lubis, surat prosedur penjualan tersebut adalah prosedur penjualan produk PT. Agro Arta Surya, surat estimasi produksi tersebut adalah estimasi produksi di PT. Agro Arta Surya, foto dua unit mobil truk tangki warna hijau tersebut adalah truk tangki milik PT. Agro Arta Surya yang digunakan untuk mengangkut CPO keluar dari pabrik PT. Agro Arta Surya tanpa melalui jembatan timbang, untuk barang bukti lainnya Saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa tugas Terdakwa di PT. Agro Arta Surya adalah sebagai penjaga dan pengawas di kolam limbah milik PT. Agro Arta Surya termasuk menjaga debit air di kolam limbah jangan sampai meluap dan juga melakukan pengisian minyak kotor ke dalam truk tangki;
- Bahwa yang memiliki kewenangan untuk pengisian CPO ke mobil tangki adalah Hendra Kurniawan Lubis selaku Manajer PT. Agro Arta Surya dan Dwi Joko Puspito selaku Asisten Produksi PT. Agro Arta Surya;
- Bahwa untuk penjualan CPO secara resmi, distribusi CPO harus menggunakan mobil tangki PT. Agro Arta Surya;
- Bahwa tidak ada CCTV di kolam limbah PT. Agro Arta Surya;
- Bahwa Saksi tidak pernah pergi ke kolam limbah;

Halaman 35 dari 96 Putusan Nomor 13/Pid.B/2024/PN Tmt

Hakim Ketua	Hakim Anggota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pernah ada empat kali mediasi antara PT. Agro Arta Surya dengan Hendra Kurniawan Lubis, Dwi Joko Puspito dan Piyan Akuba;
- Bahwa Saksi bekerja di PT. Agro Arta Surya sejak tahun 2014;
- Bahwa kantor pusat PT. Agro Arta Surya berada di Jakarta;
- Bahwa PT. Agro Arta Surya tergabung dalam Berlian Grup yang memiliki pabrik di Kabupaten Buol, Kabupaten Toli-Toli dan Kabupaten Boalemo;
- Bahwa saat kejadian penggelapan CPO PT. Agro Arta Surya tersebut yang bertanggung jawab di pabrik tersebut adalah Hendra Kurniawan Lubis selaku manajer pabrik, dia yang bertanggung jawab terhadap masuk keluarnya CPO di pabrik PT. Agro Arta Surya;
- Bahwa untuk proses penjualan CPO di PT. Agro Arta Surya dari negosiasi harga sampai dengan penandatanganan kontrak sampai dengan penerimaan pembayaran semua melalui kantor pusat di Jakarta, pabrik akan mengirimkan CPO jika sudah ada Delivery Order (DO) dari kantor pusat;
- Bahwa ada tiga macam produk yang dijual oleh PT. Agro Arta Surya yaitu CPO, Kernel dan Minyak Kotor (Miko);
- Bahwa saat kejadian penggelapan CPO tersebut, harga pasar CPO Rp12.000,00 (dua belas ribu rupiah) per kilogram dan harga pasar minyak kotor Rp7.000,00 per kilogram;
- Bahwa Tim audit dari kantor pusat yang melakukan perhitungan kerugian PT. Agro Arta Surya akibat penggelapan CPO;
- Bahwa yang digelapkan hanya CPO;
- Bahwa selain kerugian yang sudah Saksi terangkan sebelumnya, tidak ada kerugian lain yang dialami PT. Agro Arta Surya akibat perbuatan Terdakwa;
- Bahwa dari kerugian PT. Agro Arta Surya yang sudah Saksi terangkan sebelumnya, Saksi tidak mengetahui berapa yang sudah digunakan Terdakwa untuk keperluannya;
- Bahwa ada 7 (tujuh) unit truk tangki milik PT. Agro Arta Surya;
- Bahwa Saksi tidak ingat nomor polisi truk tangki milik PT. Agro Arta Surya yang menjadi barang bukti dalam perkara ini, hanya sepengetahuan Saksi truk tangki tersebut menggunakan nomor polisi Provinsi Lampung;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar dan tidak ada keberatan;

2. **Andrianto Mooduto alias Andri**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 36 dari 96 Putusan Nomor 13/Pid.B/2024/PN Tmt

Hakim Ketua	Hakim Anggota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian Resor Boalemo dan dibuatkan berita acara;
- Bahwa Saksi membubuhkan tanda tangan pada setiap halaman;
- Bahwa Saksi diperlihatkan berita acara tersebut;
- Bahwa Saksi dihadirkan dalam masalah penggelapan Crude Palm Oil milik PT. Agro Arta Surya;
- Bahwa Saksi bekerja sebagai sekuriti di PT. Agro Arta Surya;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian kedua di bulan Oktober 2023 karena kebetulan Saksi bertugas di pos sekuriti pada saat kejadian tersebut;
- Bahwa kejadian penggelapan CPO tersebut pada 19 Oktober 2023 sekira pukul 22.00 WITA di pabrik PT. Agro Arta Surya di Desa Pangea, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Boalemo;
- Bahwa awalnya pada tanggal 19 Oktober 2023 sekira pukul 22.00 WITA Saksi sedang bertugas di pos sekuriti PT. Agro Arta Surya, kemudian datang Asisten Produksi yaitu Dwi Joko Puspito dan karyawan bagian maintenance yaitu Sukrin, kemudian Dwi Joko Puspito menyampaikan kepada Saksi bahwa akan ada mobil truk tangki yang akan mengangkut CPO untuk menutupi kekurangan produksi CPO pada pabrik di Kabupaten Toli-Toli, saat itu Dwi Joko Puspito menyampaikan bahwa dia diperintahkan oleh Hendra Kurniawan Lubis selaku manajer pabrik, kemudian mereka langsung masuk ke dalam pabrik, tidak lama kemudian datang dua mobil truk dengan muatan tangki, kemudian Saksi bertanya kepada sopir mobil truk tersebut “apakah ini mobil yang akan mengangkut CPO ke Kabupaten Toli-Toli” dan sopir mobil truk tersebut menjawab “iya”, kemudian setelah mencatat nomor polisi kedua mobil tersebut Saksi mengizinkan kedua mobil truk tersebut masuk ke dalam area pabrik, kemudian Saksi membantu Sukrin menyalakan genset, setelah itu Saksi membantu Dwi Joko Puspito saat dia memasang selang ke tangki yang di mobil truk, setelah selesai pengisian kedua mobil truk tersebut langsung keluar dari area pabrik dan Dwi Joko Puspito juga langsung pulang;
- Bahwa biasanya bukan tugas Dwi Joko Puspito untuk memasang selang saat pengisian CPO ke mobil tangki;
- Bahwa kedua mobil truk yang mengangkut CPO pada malam itu tidak melalui jembatan timbang;
- Bahwa saya mendengar Dwi Joko Puspito mengatakan bahwa masing-masing mobil truk tersebut diisi 8 (delapan) ton;

Halaman 37 dari 96 Putusan Nomor 13/Pid.B/2024/PN Tmt

Hakim Ketua	Hakim Anggota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak curiga karena Dwi Joko Puspito yang memerintahkan pengisian tersebut dan katanya untuk menutupi kekurangan produksi pabrik di Kabupaten Toli-Toli;
- Bahwa Saksi tidak melihat Terdakwa di area pabrik PT. Agro Arta Surya pada malam tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa pengangkutan CPO pada malam tersebut ternyata bermasalah setelah ada panggilan dari polisi;
- Bahwa diperlihatkan kepada Saksi, barang bukti lalu Saksi menerangkan bundle nota timbang tersebut adalah nota timbang yang dikeluarkan dari jembatan timbang PT. Agro Arta Surya jika ada pengiriman CPO, buku mutasi sekuriti tersebut adalah buku mutasi sekuriti di pos sekuriti PT. Agro Arta Surya yang digunakan sekuriti untuk mencatat masuk dan keluar kendaraan di area pabrik yang kemudian dirobek oleh Hendra Kurniawan Lubis untuk barang bukti lainnya saya tidak mengetahuinya;
- Bahwa Terdakwa tidak hadir pada saat kejadian tersebut;
- Bahwa pengisian CPO ke dua mobil truk yang membawa tangki tersebut berlangsung selama sekira 20 (dua puluh) menit;
- Bahwa Saksi melihat Dwi Joko Puspito yang menyambungkan selang ke tangki yang dimuat oleh mobil truk pada kejadian tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar dan tidak ada keberatan;

3. **Ervina Olatapa alias Vina**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani bersedia diperiksa dan akan memberikan keterangan yang benar;
- Bahwa Saksi mengerti di dihadirkan dalam persidangan ini yakni sehubungan dengan perkara pencurian yang terjadi Perusahaan PT. Agro Arta Surya;
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa, karena anak kandung Saksi;
- Bahwa pekerjaan sehari-hari Terdakwa tidak bekerja, Saksi hanya mengetahui anak Saksi sering pamitan ke rumah Wahyu Siddiq Ahmad alias Bayu;
- Bahwa benar barang bukti rekening yang diperlihatkan adalah rekening Saksi;
- Bahwa awalnya pada bulan September 2023 sekira pukul 07.00 WITA, ketika Saksi bersama anak Saksi (Terdakwa) yang berada di rumah, kemudian saat itu Terdakwa menyampaikan kepada Saksi "mama ada

Halaman 38 dari 96 Putusan Nomor 13/Pid.B/2024/PN Tmt

Hakim Ketua	Hakim Anggota



buku rekening mandiri” Saksi jawab ” tidak ada” Terdakwa pun mengatakan lagi ”nanti mama buka baru jo” iya nanti mau buka akan ” Saksi tanya lagi ” kamu mau bikin apa Terdakwa jawab ”saya mau perlu” sehingga pada hari itu juga yakni pada hari Jumat tanggal 15 September 2023 sekira pukul 09.00 WITA, Saksi menuju ke Bank Mandiri Cabang yang ada di Jalan Nani Wartabone Kecamatan Kota Timur, Kota Gorontalo, untuk membuka buku rekening dan Kartu ATM dengan saldo awal Saksi isi Rp.500.000. Setelah Saksi selesai membuat buku rekening tersebut yakni sekitar Pukul 11.30 WITA, Saksi pun pulang dan langsung menuju ke Salon Twins beralamat di Jalan Nani Wartabone, Kota Gorontalo, tempat Saksi bekerja. Pada saat Saksi sudah di Salon twins saat itu Saksi menghubungi Terdakwa dan menyampaikan kepadanya ”mama sudah selesai bikin buku rekening mandiri Terdakwa jawab ”iya mak nanti di rumah baru ayit lihat itu” saya jawab ”iya”. Pada pukul 16.00 WITA, saya pulang ke rumah dan ketika itu anak saya sudah berada dirumah sehingga pada saat itu juga saya menyampaikan kepadanya ” napa itu buku rekening sama kartu ATM ” Terdakwa jawab ”iya mak” dan Terdakwa langsung mengambilnya sehingga saat itu juga Terdakwa mengambil Kartu ATM dan buku rekening masih Saksi simpan;

- Bahwa Saksi tidak mengetahuinya, Saksi membuat rekening tersebut karena atas permintaan Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui transaksi yang terjadi, karena kartu ATM Saksi sudah diambil Terdakwa;
- Bahwa menurut penyampaian Terdakwa uang yang masuk ke dalam rekening itu adalah hasil dari kerjanya;
- Bahwa Saksi hanya disampaikan oleh Terdakwa bahwa Terdakwa sudah bekerja dengan temannya yaitu Wahyu Siddiq Ahmad;
- Bahwa Terdakwa menyampaikan dia bekerja dengan Wahyu Siddiq Ahmad, yang biasanya pergi ke tambang di Suwawa Kabupaten Bone Bolango, namun sempat tidak bersama-sama lagi sekitar 2 (dua) tahun dan ketika Saksi selesai membuat buku rekening Bank Mandiri atas nama Saksi tersebut kemudian Terdakwa menyampaikan kepada Saksi yang mana ia sudah bekerja lagi dengan Wahyu Siddiq Ahmad;
- Bahwa Terdakwa memang sudah lama kenal dengan Wahyu Siddiq Ahmad;
- Bahwa Terdakwa menyampaikan hubungannya dengan Wahyu Siddiq Ahmad adalah berteman dan mereka biasa jalan bersama serta Terdakwa

Halaman 39 dari 96 Putusan Nomor 13/Pid.B/2024/PN Tmt

Hakim Ketua	Hakim Anggota



sering datang ke rumah Wahyu Siddiq Ahmad karena memang Terdakwa sudah bekerja dengan Wahyu Siddiq Ahmad;

- Bahwa semua transaksi yang ada di ATM tersebut dilakukan Terdakwa karena kartu ATM dipegang oleh Terdakwa dan penggunaan uang tersebut Saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa setelah membuka rekening di Bank Mandiri tersebut Terdakwa pernah pergi ke Kota Surabaya, katanya dia mau jalan-jalan;
- Bahwa diperlihatkan kepada Saksi barang bukti lalu Saksi menerangkan handphone merek Redmi tersebut adalah handphone milik Saksi, buku tabungan rekening Bank Mandiri tersebut adalah rekening tabungan Bank Mandiri Saksi buka atas permintaan Terdakwa dan rekening koran tersebut adalah rekening koran dari rekening Bank Mandiri tersebut.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar dan tidak ada keberatan;

4. **Hendra Kurniawan Lubis alias Hendra**, dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian Resor Boalemo dan dibuatkan berita acara;
- Bahwa Saksi membubuhkan tanda tangan pada setiap halaman;
- Bahwa Saksi diperlihatkan berita acara tersebut;
- Bahwa Saksi dihadirkan dalam masalah pencurian Crude Palm Oil yang dilaporkan oleh PT. Agro Arta Surya;
- Bahwa kejadian pencurian tersebut terjadi di pabrik PT. Agro Arta Surya di Desa Pangea, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Boalemo;
- Bahwa awalnya Terdakwa menghubungi Saksi dan menyampaikan bahwa Terdakwa mau beli minyak kotor (miko), kemudian Saksi memberikan nomor handphone bagian pemasaran di kantor pusat yaitu Andri Widodo kepada Terdakwa dan menyuruhnya menghubungi Andri Widodo menanyakan mengenai harga minyak kotor, kemudian Terdakwa menghubungi Saksi lagi dan menyampaikan bahwa harga yang ditawarkan oleh Andri Widodo terlalu tinggi dan Terdakwa menyampaikan bahwa dia berniat beli CPO lewat jalur belakang, setelah beberapa hari kemudian Terdakwa bersama seorang temannya yang tidak Saksi kenal datang menemui Saksi di pabrik PT. Agro Arta Surya dan berbincang di ruangan Saksi, kemudian terjadi negosiasi harga dan akhirnya Saksi setuju menjual CPO kepada Terdakwa secara tidak resmi dengan harga Rp5.400,00 (lima ribu empat ratus rupiah) per kilogram, kemudian

Halaman 40 dari 96 Putusan Nomor 13/Pid.B/2024/PN Tmt

Hakim Ketua	Hakim Anggota



Terdakwa menyampaikan bahwa nanti dia akan menjual CPO tersebut dengan harga yang Terdakwa tetapkan sendiri. Setelah beberapa hari kemudian Terdakwa menyampaikan ada tiga orang calon pembeli, tapi kemudian calon pembeli yang pertama dan kedua bermasalah sehingga tidak terjadi kesepakatan, kemudian Terdakwa menghubungi Saksi lagi dan menyampaikan sudah ada pembeli dan kemudian kami mengatur waktu untuk pengangkutan CPO, setelah itu saya mengundang Dwi Joko Puspito ke ruangan Saksi untuk mendiskusikan bagaimana caranya menjual CPO lewat jalur yang tidak resmi dan bagaimana cara pengisiannya;

- Bahwa Dwi Joko Puspito sudah mengetahui bahwa Saksi akan menjual CPO secara tidak resmi tapi dia tidak mengetahui jika pembelinya adalah Terdakwa;
- Bahwa yang berinisiatif untuk mengatur bagaimana cara menjual CPO melalui jalur yang tidak resmi tersebut ada yang dari Saksi sendiri ada juga yang dari Dwi Joko Puspito;
- Bahwa Saksi menyuruh truk tangki PT. Agro Arta Surya mengangkut CPO ke area kolam limbah dengan alasan akan melakukan blending;
- Bahwa proses blending biasanya dilakukan di dalam area pabrik tapi selaku manajer pabrik Saksi bisa memerintahkan melakukan proses blending di kolam limbah;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi sepakat dilakukan pengangkutan CPO pada tanggal 18 September 2023, kemudian pada tanggal 17 September 2023 Terdakwa menyampaikan bahwa mobil pengangkut CPO akan tiba sekira pukul 20.00 WITA;
- Bahwa proses pengangkutan CPO pada bulan September 2023 dilakukan sesuai yang kami rencanakan yaitu 2 (dua) mobil truk tangki PT. Agro Arta Surya diisi CPO oleh Dwi Joko Puspito, kemudian mobil tersebut diantarkan ke kolam limbah oleh sopir dengan alasan akan mengangkut minyak kotor untuk blending, kemudian pada tanggal 18 September 2023 sekira pukul 22.00 WITA Terdakwa datang bersama 3 (tiga) orang temannya yang tidak Saksi kenal dengan mengendarai mobil Toyota Fortuner warna hitam, kemudian Terdakwa menemui Saksi dan Dwi Joko Puspito yang sedang menunggu di depan rumahnya Piyan Akuba, Terdakwa menyampaikan bahwa mobil kontainer yang akan mengangkut CPO sudah dalam perjalanan, kemudian Terdakwa mengenalkan Saksi dengan Wahyu Siddiq Ahmad, kemudian sekira

Halaman 41 dari 96 Putusan Nomor 13/Pid.B/2024/PN Tmt

Hakim Ketua	Hakim Anggota



pukul 02.00 WITA datang dua mobil kontainer dan langsung diarahkan ke kolam limbah oleh Dwi Joko Puspito, kemudian Piyan Akuba langsung membantu Dwi Joko Puspito menyalin CPO dari mobil truk tangki PT. Agro Arta Surya ke mobil kontainer dengan cara menyambungkan selang dari mobil truk tangki ke mobil kontainer, kemudian Piyan Akuba menghidupkan mesin pompa (Alkon) dan proses penyalinan tersebut dimulai;

- Bahwa proses penyalinan CPO dari mobil truk tangki ke mobil kontainer tersebut selesai dalam waktu sekira 1 (satu) jam, kemudian datang mobil kontainer yang kedua untuk diisi CPO dari mobil truk tangki yang kedua tapi karena sudah menjelang pagi, Saksi khawatir ada orang lain yang melihat maka penyalinan CPO ke mobil kontainer yang kedua tersebut ditunda besok malam;
- Bahwa total uang yang Saksi terima dari saya Wahyu Siddiq Ahmad untuk penjualan CPO tersebut sejumlah Rp272.000.000,00 (dua ratus tujuh puluh dua juta rupiah);
- Bahwa dari uang sejumlah Rp272.000.000,00 (dua ratus tujuh puluh dua juta rupiah) yang Saksi terima dari Saksi Wahyu Siddiq Ahmad tersebut Saksi berikan kepada Terdakwa sejumlah Rp55.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah) untuk selisih harga CPO yang Saksi berikan kepadanya dan yang Terdakwa berikan kepada Wahyu Siddiq Ahmad, kemudian Saksi berikan kepada Dwi Joko Puspito sejumlah Rp27.000.000,00 (dua puluh tujuh juta rupiah) dan Saksi berikan kepada Piyan Akuba sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) serta utang Piyan Akuba sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) Saksi anggap lunas;
- Bahwa setelah CPO tersebut sampai di Kota Surabaya, Terdakwa menghubungi Saksi dan menyampaikan bahwa berat CPO tersebut kurang 12 (dua belas) ton dari yang disepakati;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kenapa CPO yang dikirim bulan September 2023 tersebut bisa berkurang 12 (dua belas) ton, Saksi sudah pernah menyampaikan kepada Terdakwa agar CPO tersebut ditimbang dahulu di sebelum dikirim tapi tidak dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa menurut Saksi Terdakwa adalah orang yang bekerja pada Wahyu Siddiq Ahmad;

Halaman 42 dari 96 Putusan Nomor 13/Pid.B/2024/PN Tmt

Hakim Ketua	Hakim Anggota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa adalah perantara yang mencari pembeli, jika Terdakwa tidak datang menemui Saksi maka Saksi tidak akan menjual CPO kepada Wahyu Siddiq Ahmad;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan selisih harga jual dari Saksi dengan harga jual yang Terdakwa tawarkan kepada Wahyu Siddiq Ahmad totalnya sejumlah Rp55.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah), Saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa ada mendapatkan keuntungan lainnya dari Wahyu Siddiq Ahmad;
- Bahwa Saksi menjual CPO lagi kepada Terdakwa pada bulan Oktober 2023 karena Terdakwa terus mengejar Saksi agar mau menjual CPO lagi kepadanya, bahkan saat itu Terdakwa mengancam akan melaporkan Saksi ke kantor pusat dengan bukti video rekaman saat proses penyalinan CPO di bulan September 2023 tersebut;
- Bahwa Saksi memiliki istri dan dua orang anak yang berumur 1 (satu) tahun dan 6 (enam tahun) yang menjadi tanggungan Saksi;
- Bahwa istri Saksi tidak bekerja, hanya ibu rumah tangga;
- Bahwa diperlihatkan kepada Saksi barang bukti lalu Saksi menerangkan rekening tabungan atas nama Ervina Olatapa tersebut adalah rekening tujuan transfer Saksi untuk Terdakwa sejumlah Rp55.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah), SK promosi karyawan atas nama Hendra Kurniawan Lubis tersebut adalah SK promosi milik Saksi, bundel nota timbang tersebut adalah bundel nota timbang yang biasa dikeluarkan oleh PT. Agro Arta Surya, buku mutasi sekuriti tersebut adalah buku mutasi sekuriti PT. Agro Arta Surya yang Saksi robek, surat prosedur penjualan CPO tersebut adalah prosedur penjualan CPO di PT. Agro Arta Surya, surat estimasi perhitungan produksi CPO tersebut milik PT. Agro Arta Surya, dua unit truk tangki warna hijau tersebut adalah truk tangki yang digunakan untuk memindahkan CPO dari pabrik ke area kolam limbah PT. Agro Arta Surya yang kemudian disalin ke mobil kontainer, BPKB motor atas nama Denny Rares dan kunci sepeda motor merek honda tersebut adalah BPKB dan kunci dari sepeda motor yang Saksi beli dari hasil penjualan CPO tersebut, satu unit sepeda motor merek Honda tipe CBR250RAB Spm solo tersebut adalah sepeda motor yang Saksi beli dari hasil penjualan CPO tersebut, uang sejumlah Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) tersebut adalah sisa uang hasil penjualan CPO tersebut yang Saksi serahkan kepada polisi, untuk barang bukti lainnya saya tidak mengetahuinya;

Halaman 43 dari 96 Putusan Nomor 13/Pid.B/2024/PN Tmt

Hakim Ketua	Hakim Anggota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa harga pasar CPO, pada saat kejadian penggelapan CPO PT. Agro Arta Surya di bulan September dan Oktober tahun 2023 tersebut sekira Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) per kilogram;
- Bahwa harga CPO yang saya sepakati dengan Terdakwa Rp5.400,00 (lima ribu empat ratus rupiah) per kilogram tapi Terdakwa menyampaikan kepada Wahyu Siddiq Ahmad bahwa harga CPO tersebut Rp6.800,00 (enam ribu delapan ratus rupiah) per kilogram;
- Bahwa awalnya Saksi mengetahui Terdakwa adalah pembeli karena Terdakwa ingin membeli minyak kotor, Saksi mengetahui bahwa Terdakwa hanya perantara setelah ada calon pembeli pertama yang batal tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa CPO yang Saksi jual kepada Terdakwa tersebut tidak melalui prosedur yang resmi karena sejak awal Saksi sudah menyampaikan hal tersebut kepada Terdakwa;
- Bahwa sepengetahuan Saksi yang mencari pembeli adalah Terdakwa dan yang membayar CPO pada kejadian bulan September dan Oktober 2023 tersebut adalah Wahyu Siddiq Ahmad, Saksi tidak mengetahui bagaimana hubungan atau perjanjian antara Terdakwa dengan Wahyu Siddiq Ahmad;
- Bahwa pada saat Saksi menyampaikan kepada Terdakwa bahwa CPO yang Saksi jual tersebut melalui prosedur yang tidak resmi, Terdakwa hanya menyampaikan bahwa semuanya aman, Terdakwa juga menyampaikan bahwa dia sudah biasa melakukan hal tersebut pada penjualan batu hitam;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan bantahan bahwa Saksi tidak pernah menyampaikan kepada Terdakwa bahwa CPO yang dijual tersebut melalui jalur yang tidak resmi;

Atas bantahan tersebut Saksi tetap pada keterangannya;

5. **Dwi Joko Puspito alias Dwi**, dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa Penyidik Kepolisian Resor Boalemo dan dibuatkan berita acara;
- Bahwa di dalam berita acara tersebut Saksi membubuhkan tanda tangan pada setiap halaman
- Bahwa benar berita acara tersebut;
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan karena masalah penggelapan Crude Palm Oil (CPO) milik PT. Agro Arta Surya;

Halaman 44 dari 96 Putusan Nomor 13/Pid.B/2024/PN Tmt

Hakim Ketua	Hakim Anggota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadiannya di pabrik PT. Agro Arta Surya di Desa Pangea, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Boalemo pada bulan September dan Oktober 2023;
- Bahwa Saksi bekerja sebagai Asisten Produksi di PT. Agro Arta Surya dan atasan Saksi adalah Saksi Hendra Kurniawan Lubis alias Hendra;
- Bahwa awalnya Terdakwa DM (*Direct Message*) Saksi di media sosial menyampaikan bahwa dia mau beli minyak kotor, kemudian Saksi arahkan agar dia menghubungi marketing di kantor pusat, kemudian Saksi menceritakannya ke Saksi Hendra Kurniawan Lubis alias Saksi Hendra Kurniawan Lubis alias Hendra, beberapa hari kemudian Terdakwa datang ke pabrik PT. Agro Arta Surya dan bertemu dengan Saksi Hendra Kurniawan Lubis alias Hendra dan Saksi, selang beberapa hari kemudian Saksi dipanggil oleh Saksi Hendra Kurniawan Lubis alias Hendra dan bertanya mengenai apakah ada kelebihan produksi CPO, kemudian Saksi sampaikan bahwa ada kelebihan produksi sekira 50 (lima puluh) ton, kemudian Saksi Hendra Kurniawan Lubis alias Hendra menyampaikan bahwa Terdakwa mau beli CPO tapi tidak lewat jembatan timbang, kemudian Saksi bertanya apakah aman dan Saksi Hendra Kurniawan Lubis alias Hendra menyampaikan bahwa aman, kemudian Saksi menyuruh Pian Marjun alias Pian untuk mengisi CPO ke 2 (dua) mobil truk tangki PT. Agro Arta Surya dengan alasan akan melakukan *blending*, setelah selesai pengisian dua mobil truk tangki tersebut Saksi melapor kepada Saksi Hendra Kurniawan Lubis alias Saksi Hendra Kurniawan Lubis alias Hendra, kemudian Saksi Hendra Kurniawan Lubis alias Hendra menyampaikan agar dua mobil truk tangki yang berisi CPO tersebut diantar ke area kolam limbah, kemudian Saksi mencari sopir dan hanya ada Novri Usman alias Nofri maka Saksi menyuruh Novri Usman alias Nofri untuk mengantar dua mobil truk tangki tersebut area kolam limbah, kemudian Saksi sampaikan lagi Saksi Hendra Kurniawan Lubis alias Hendra bahwa dua mobil truk tangki tersebut sudah diantar ke area kolam limbah, kemudian Saksi Hendra Kurniawan Lubis alias Hendra menyampaikan bahwa nanti malam sekira pukul 21.00 WITA Terdakwa akan datang untuk mengangkut CPO tersebut;
- Bahwa pada malam harinya sekira pukul 21.00 WITA Saksi pergi ke rumah Piyan Akuba yang kebetulan dekat dengan kolam limbah dan Saksi berbincang dengan Piyan Akuba, beberapa saat kemudian Saksi Hendra Kurniawan Lubis alias Hendra juga datang dan kami berbincang

Halaman 45 dari 96 Putusan Nomor 13/Pid.B/2024/PN Tmt

Hakim Ketua	Hakim Anggota



di depan rumah Terdakwa, pada sekira pukul 23.00 WITA Terdakwa datang bersama tiga orang temannya yang tidak Saksi kenal dengan mengendarai mobil berwarna hitam dan kemudian kami berbincang di depan rumah Piyan Akuba, saat itu Saksi Hendra Kurniawan Lubis alias Hendra menyampaikan kepada Piyan Akuba untuk membantu Saksi melakukan penyalinan CPO dari truk tangki ke mobil kontainer, kemudian datang mobil kontainer yang akan mengangkut CPO dan langsung Saksi arahkan ke area kolam limbah, kemudian Saksi dan Piyan Akuba menyalin CPO dari mobil truk tangki ke mobil kontainer dengan menggunakan mesin pompa (Alkon) dengan cara terlebih dahulu bagian belakang mobil kontainer tersebut didekatkan dengan bagian belakang mobil truk tangki yang terparkir di dekat kolam limbah, kemudian Saksi mengajak Saksi Piyan Akuba alias Piyan pergi ke mobil truk tangki dan Saksi Piyan Akuba alias Piyan membantu Saksi menaikkan mesin pompa (Alkon) ke atas mobil truk tangki, kemudian Saksi Piyan Akuba alias Piyan memasang selang ke mobil truk tangki, kemudian Saksi turun dan membantu Terdakwa dan temannya untuk memasang selang ke flexibag yang berada di dalam mobil kontainer tersebut lalu Saksi Piyan Akuba alias Piyan saat itu menghidupkan mesin alkon dan stand by di truk tangki perusahaan bersama dengan Saksi sedangkan Terdakwa stand by di kontainer untuk mengontrol minyak yang terisi hingga akhirnya Saksi Piyan Akuba alias Piyan mematikan mesin pompa (Alkon) karena sudah penuh, selama proses penyalinan tersebut mesin pompa (Alkon) beberapa kali mengalami masalah sehingga ketika penyalinan ke kontainer pertama selesai waktu sudah menunjukkan sekira pukul 04.00 WITA lalu Saksi Hendra Kurniawan Lubis alias Hendra menyampaikan agar penyalinan CPO ke mobil kontainer yang kedua ditunda besok malam saja karena saat itu sudah menjelang pagi;

- Bahwa proses penyalinan CPO dari mobil truk tangki ke mobil kontainer tersebut membutuhkan waktu kurang lebih 3 (tiga) jam karena mesin pompa (Alkon) beberapa kali mengalami masalah;
- Bahwa setelah penyalinan CPO ke mobil kontainer yang pertama, keesokan harinya Saksi dipanggil oleh Saksi Hendra Kurniawan Lubis alias Hendra ke ruangnya, kemudian Saksi Hendra Kurniawan Lubis alias Hendra menyampaikan bahwa nanti malam akan dilanjutkan proses penyalinan CPO ke mobil kontainer yang kedua pada waktu yang sama seperti malam sebelumnya, saat itu Saksi Hendra Kurniawan Lubis alias

Halaman 46 dari 96 Putusan Nomor 13/Pid.B/2024/PN Tmt

Hakim Ketua	Hakim Anggota



Hendra sempat menyampaikan kepada Saksi jika sudah cair penjualan CPO tersebut maka cicilan sepeda motor Saksi akan dilunasi;

- Bahwa cicilan sepeda motor Saksi tidak sampai lunas karena uang yang Saksi terima hanya Rp27.000.000,00 (dua puluh tujuh juta rupiah), tidak cukup untuk membayar cicilan sepeda motor Saksi sampai lunas;
- Bahwa proses penyalinan CPO dari truk tangki ke mobil kontainer pada malam kedua tersebut sama seperti malam sebelumnya, sekira pukul 21.00 WITA Saksi pergi mencari Piyan Akuba yang sedang menghadiri acara di rumah keluarganya, kemudian Saksi dan Piyan Akuba pergi ke area kolam limbah tapi Saksi tidak pergi ke rumah Piyan Akuba, Saksi langsung menunggu di dekat kolam limbah, kemudian sekira pukul 23.00 WITA mobil kontainer datang dan Terdakwa juga datang ke area kolam limbah tersebut dan kemudian Saksi dan Piyan Akuba langsung mengatur mesin pompa (Alkon) dan memulai proses penyalinan dari truk tangki ke mobil kontainer ;
- Bahwa Saksi menyuruh Pian Marjun untuk melakukan pengisian CPO ke dua unit mobil truk tangki yang kemudian dibawa ke area kolam limbah tersebut dengan dibantu oleh Saksi dan Alim Mantali;
- Bahwa CPO yang diisi dalam setiap truk tangki tersebut kurang lebih 20 (dua puluh) ton;
- Bahwa saat kejadian bulan Oktober 2023, Saksi Hendra Kurniawan Lubis alias Hendra yang memerintahkan untuk mengisi CPO pada mobil truk yang bermuatan tangki tersebut;
- Bahwa saat kejadian bulan Oktober 2023 tersebut Saksi hanya bertemu Terdakwa di rumah Piyan Akuba saat dia meminjam mesin pompa (Alkon) untuk menyalin CPO dari mobil truk yang bermuatan tangki tersebut ke mobil kontainer;
- Bahwa pada kejadian pertama di bulan Oktober 2023 tersebut yang mengisi CPO ke mobil truk yang bermuatan tangki adalah Alim Mantali yang bertugas memasang selang di atas tangki yang dimuat oleh mobil truk dan Saksi yang mengoperasikan tombol panel di ruang kontrol, sementara pada kejadian kedua di bulan Oktober 2023 tersebut yang mengisi CPO ke truk yang bermuatan tangki adalah Saksi memasang selang di atas tangki dan ada karyawan bagian *maintenance* yang bernama Sukrin yang mengoperasikan tombol panel di ruang kontrol;
- Bahwa uang Rp27.000.000,00 (dua puluh tujuh juta rupiah) yang Saksi terima dari Saksi Hendra Kurniawan Lubis alias Hendra tersebut dibayar

Halaman 47 dari 96 Putusan Nomor 13/Pid.B/2024/PN Tmt

Hakim Ketua	Hakim Anggota



bertahap, awalnya Saksi sudah meminjam Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) untuk Saksi kirim kepada mantan istri Saksi di Sumatera dan Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) untuk bayar angsuran sepeda motor, setelah proses penyalinan CPO ke mobil kontainer baru Saksi terima Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dari Saksi Hendra Kurniawan Lubis alias Hendra;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui dengan pasti apa peran Terdakwa dalam perkara penggelapan CPO PT. Agro Arta Surya ini, yang Saksi ketahui penyampaian Saksi Hendra Kurniawan Lubis alias Saksi Hendra Kurniawan Lubis alias Hendra pernah menyampaikan kepada Saksi bahwa Terdakwa mau membeli CPO;
- Bahwa Terdakwa ikut membantu proses penyalinan CPO pada kejadian di bulan September 2023 tersebut;
- Bahwa Saksi tidak pernah menerima pemberian apapun dari Terdakwa;
- Bahwa SK promosi karyawan atas nama Dwi Joko Puspito tersebut adalah SK promosi milik Saksi, bundel nota timbang tersebut adalah bundel nota timbang yang biasa dikeluarkan oleh PT. Agro Arta Surya, buku mutasi sekuriti tersebut adalah buku mutasi sekuriti PT. Agro Arta Surya, surat prosedur penjualan CPO tersebut adalah prosedur penjualan CPO di PT. Agro Arta Surya, surat estimasi perhitungan produksi CPO tersebut milik PT. Agro Arta Surya, dua unit truk tangki warna hijau tersebut adalah truk tangki yang digunakan untuk memindahkan CPO dari pabrik ke area kolam limbah PT. Agro Arta Surya yang kemudian disalin ke mobil kontainer, satu unit sepeda motor merek Honda tipe CBR250RAB Spm solo tersebut adalah sepeda motor milik Saksi Hendra Kurniawan Lubis alias Hendra, untuk barang bukti lainnya Saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Siapa yang membayar penjualan CPO PT. Agro Arta Surya yang dijual Saksi Hendra Kurniawan Lubis alias Hendra pada bulan September dan Oktober 2023 tersebut;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Terdakwa menyerahkan uang kepada Saksi Hendra Kurniawan Lubis alias Hendra;

Terhadap keterangan Saksi, **Terdakwa** memberikan pendapat keterangan Saksi benar dan tidak ada keberatan;

6. Piyan Akuba alias Piyan, dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa Penyidik Kepolisian Resor Boalemo dan dibuatkan berita acara;

Halaman 48 dari 96 Putusan Nomor 13/Pid.B/2024/PN Tmt

Hakim Ketua	Hakim Anggota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di dalam berita acara tersebut Saksi membubuhkan tanda tangan pada setiap halaman
- Bahwa benar berita acara tersebut;
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini karena masalah penggelapan Crude Palm Oil (CPO) milik PT. Agro Arta Surya;
- Bahwa kejadiannya pada bulan September 2023 di pabrik PT. Agro Arta Surya di Desa Pangea, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Boalemo;
- Bahwa Saksi bekerja sebagai Operator Limbah di PT. Agro Arta Surya;
- Bahwa awalnya pada tanggal 17 September 2023 sekira pukul 14.00 WITA Saksi berada di belakang rumah Saksi sementara membuat layang-layang, kemudian istri Saksi memberitahu bahwa ada mobil yang menuju ke kolam limbah, sebagai operator limbah Saksi langsung menyusul ke kolam limbah dan Saksi bertemu Saksi Dwi Joko Puspito alias Dwi dan mandor, kemudian Saksi Dwi Joko Puspito alias Dwi menyampaikan bahwa ada proses blending dan meminta Saksi untuk mengisi minyak kotor dari kolam ke setiap mobil truk tangki yang sudah terparkir di area kolam limbah tersebut masing-masing 5 (lima) ton tapi nanti dikerjakan besok saja, kemudian mereka pergi dan Saksi kembali ke rumah Saksi, kemudian pada sekira pukul 21.00 WITA Saksi Dwi Joko Puspito alias Dwi menghubungi Saksi melalui handphone menanyakan berapa banyak bensin yang diperlukan mesin pompa (Alkon) untuk mengisi minyak kotor pada dua mobil truk tangki tersebut, kemudian Saksi sampaikan bahwa untuk pengisian 5 (lima) ton minyak kotor ke dalam truk tangki dibutuhkan 5 (lima) liter bensin untuk mesin pompa (Alkon) jadi total untuk dua mobil truk tangki tersebut dibutuhkan 10 (sepuluh) liter bensin, kemudian pada sekira pukul 22.00 WITA Saksi Dwi Joko Puspito alias Dwi datang menemui Saksi di rumah Saksi dan menyampaikan bahwa mau menyalin CPO dari mobil truk tangki ke mobil kontainer, kemudian Saksi bertanya kepada Saksi Dwi Joko Puspito alias Dwi mengenai siapa yang memerintahkan untuk menyalin CPO dari mobil truk tangki ke mobil kontainer, kemudian Saksi Dwi Joko Puspito alias Dwi menyampaikan bahwa yang memberi perintah adalah Saksi Hendra Kurniawan Lubis alias Hendra dan mobil kontainer sudah dalam perjalanan menuju kolam limbah, kemudian pada sekira pukul 23.00 WITA Saksi Hendra Kurniawan Lubis alias Hendra juga datang dan kami berbincang di depan rumah Saksi, saat itu Saksi Hendra Kurniawan Lubis alias Hendra sempat bertanya mengenai acara hajatan Saksi, karena

Halaman 49 dari 96 Putusan Nomor 13/Pid.B/2024/PN Tmt

Hakim Ketua	Hakim Anggota



sebelumnya Saksi meminjam uang dari Saksi Hendra Kurniawan Lubis alias Hendra sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk biaya hajatan Saksi tersebut, kemudian Saksi Hendra Kurniawan Lubis alias Hendra menyampaikan agar Saksi membantu Saksi Dwi Joko Puspito alias Dwi menyalin CPO dari mobil truk tangki ke mobil kontainer yang nanti akan datang ke kolam limbah, kemudian setelah sekira 30 (tiga puluh) menit datang mobil warna hitam yang berisi empat orang, kemudian mereka berbincang dengan Saksi Hendra Kurniawan Lubis alias Hendra dan Saksi Dwi Joko Puspito alias Saksi Dwi Joko Puspito alias Dwi, kemudian Saksi Dwi Joko Puspito alias Dwi mengajak Saksi ke pondok dekat kolam limbah menunggu mobil kontainer datang, kemudian sekira pukul 01.00 WITA datang dua mobil kontainer dan Saksi Hendra Kurniawan Lubis alias Hendra mengarahkan mobil kontainer tersebut ke kolam limbah dan diparkir sejajar dengan mobil truk tangki yang terparkir di area kolam limbah, kemudian Saksi Dwi Joko Puspito alias Dwi mengajak Saksi pergi ke mobil truk tangki dan Saksi membantu Saksi Dwi Joko Puspito alias Dwi menaikkan mesin pompa (Alkon) ke atas mobil truk tangki, kemudian Saksi memasang selang ke mobil truk tangki, kemudian Saksi Dwi Joko Puspito alias Dwi turun dan membantu Terdakwa memasang selang ke *flexibag* di dalam kontainer, kemudian Saksi menghidupkan mesin pompa (Allkon) dan proses penyalinan CPO dari mobil truk tangki ke mobil kontainer tersebut dimulai, kemudian Saksi Dwi Joko Puspito alias Dwi naik lagi ke atas mobil truk tangki bersama Saksi mengawasi proses penyalinan CPO tersebut dan Terdakwa mengawasi *flexibag* dalam kontainer;

- Bahwa selama proses penyalinan CPO tersebut berlangsung, Saksi Hendra Kurniawan Lubis alias Hendra beberapa kali datang bertanya apakah masih ada CPO di dalam mobil truk tangki dan Saksi sampaikan bahwa masih ada CPO di dalam mobil truk tangki, kemudian pada sekira pukul 04.00 WITA Saksi dipanggil oleh Terdakwa untuk memeriksa *flexibag* di dalam kontainer apakah masih bisa menampung CPO lebih banyak lagi atau sudah penuh, kemudian setelah Saksi periksa *flexibag* tersebut sebenarnya masih bisa ditambah CPO lagi tapi ternyata ada bagian yang bengkok, kemudian Terdakwa melapor kepada orang yang datang bersamanya yang dia panggil "bos", kemudian orang yang dipanggil "bos" tersebut menyampaikan agar coba terus isi CPO ke dalam *flexibag* tersebut, kemudian Saksi naik lagi ke atas mobil truk

Halaman 50 dari 96 Putusan Nomor 13/Pid.B/2024/PN Tmt

Hakim Ketua	Hakim Anggota



tangki dan melanjutkan penyalinan CPO, tidak lama kemudian Terdakwa menyampaikan bahwa *flexibag* sudah penuh sehingga Saksi langsung mematikan mesin pompa (Alkon), kemudian saat Saksi mau pindah ke mobil truk tangki yang kedua, Saksi Hendra Kurniawan Lubis alias Hendra menyampaikan bahwa ditunda dulu karena sudah menjelang pagi, kemudian Saksi bertanya kepada Saksi Hendra Kurniawan Lubis alias Hendra mengenai kenapa harus ditunda karena sudah mau pagi, kemudian Saksi Hendra Kurniawan Lubis alias Hendra berkata kepada Saksi “*ah sudah.. nanti utang kamu tidak usah dibayar dan nanti jika ada rezeki akan Saksi tambah lagi*”, kemudian Saksi Dwi Joko Puspito alias Dwi datang kepada Saksi dan menyuruh Saksi untuk mengisi minyak kotor sejumlah tiga sampai empat ton ke mobil truk tangki yang isinya sudah disalin ke mobil kontainer tersebut, kemudian mobil kontainer yang sudah diisi CPO dan yang belum diisi CPO keluar dari area kolam limbah bersama dengan mobil pribadi berwarna hitam, kemudian pada sekira pukul 13.00 WITA Saksi mengisi minyak kotor dari kolam limbah sekira 3 (tiga) ton ke mobil truk tangki yang isinya sudah disalin ke kontainer tersebut;

- Bahwa setelah Saksi mengisi minyak kotor ke mobil truk tangki yang isinya sudah disalin ke mobil kontainer tersebut, kemudian pada malam harinya sekira pukul 21.00 WITA Saksi Dwi Joko Puspito alias Dwi menghubungi Saksi melalui *chat* di aplikasi WhatsApp menanyakan keberadaan Saksi, kemudian Saksi sampaikan bahwa Saksi berada di acara syukuran keluarga, kemudian Saksi Dwi Joko Puspito alias Dwi menyusul Saksi di tempat acara syukuran keluarga Saksi dan menyampaikan bahwa malam ini akan dilanjutkan proses penyalinan CPO dari mobil truk tangki yang kedua ke mobil kontainer dan diperkirakan mobil kontainer akan tiba pada sekira pukul 22.00 WITA, kemudian Saksi Dwi Joko Puspito alias Dwi menyampaikan bahwa dia akan pergi ke rumah temannya nanti jika mobil kontainer sudah dekat maka dia akan memberitahu Saksi, kemudian pada sekira pukul 22.00 WITA Saksi dan istri Saksi pulang namun sebelumnya kami mampir ke rumah temannya Saksi Dwi Joko Puspito alias Dwi dan Saksi menyampaikan kepada Saksi Dwi Joko Puspito alias Dwi bahwa Saksi sudah mau pulang ke rumah sekarang, kemudian Saksi Dwi Joko Puspito alias Dwi langsung ikut bersama kami menggunakan sepeda motornya sendiri, kemudian kami duduk dan berbincang di depan rumah Saksi,

Halaman 51 dari 96 Putusan Nomor 13/Pid.B/2024/PN Tmt

Hakim Ketua	Hakim Anggota



setelah itu pada sekira pukul 23.00 WITA mobil kontainer datang dan langsung diarahkan untuk parkir dekat mobil truk tangki di area kolam limbah dan kemudian kami memulai proses penyalinan CPO sama seperti malam sebelumnya, pada sekira pukul 24.00 WITA mesin pompa (Alkon) sempat bermasalah sehingga proses penyalinan CPO tersebut terhenti, kemudian mobil pribadi berwarna hitam yang datang pada malam sebelumnya datang lagi dan kemudian Terdakwa bertanya kepada Saksi kenapa CPO belum disalin, kemudian Saksi sampaikan bahwa ada masalah dengan mesin pompa (Alkon) dan masih sementara diperbaiki, kemudian pada sekira pukul 01.00 WITA proses penyalinan CPO tersebut dilanjutkan lagi;

- Bahwa Saksi Hendra Kurniawan Lubis alias Hendra tidak hadir saat proses penyalinan CPO yang kedua di bulan September 2023 tersebut;
- Bahwa Saksi tidak kenal Saksi Wahyu Siddiq Ahmad, tapi ada orang yang biasa dipanggil bos oleh Terdakwa tersebut hadir pada saat proses penyalinan CPO yang kedua di bulan September 2023 tersebut, bahkan dia sempat naik ke atas mobil truk tangki dan menggunakan lampu dari handphone miliknya untuk menerangi proses perbaikan mesin pompa (Alkon);
- Bahwa Terdakwa tidak bekerja di PT. Agro Arta Surya;
- Bahwa menyalin CPO dari mobil truk tangki ke mobil kontainer tersebut bukan merupakan bagian dari tugas Terdakwa di PT. Agro Arta Surya, tapi karena diperintah oleh manajer dan asisten produksi maka Saksi laksanakan;
- Bahwa Saksi diberikan uang sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan utang Saksi sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dianggap lunas oleh Saksi Hendra Kurniawan Lubis alias Hendra;
- Bahwa Saksi terima Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dari Saksi Hendra Kurniawan Lubis alias Hendra setelah kejadian penyalinan CPO di bulan September 2023 tersebut;
- Bahwa Saksi mulai curiga saat proses penyalinan CPO dari mobil truk tangki yang kedua ditunda oleh Saksi Hendra Kurniawan Lubis alias Hendra karena sudah menjelang pagi;
- Bahwa Saksi mau melanjutkan penyalinan CPO dari mobil tru tangki ke mobil kontainer pada malam berikutnya karena diperintahkan oleh Saksi Hendra Kurniawan Lubis alias Hendra dan Saksi Dwi Joko Puspito alias

Halaman 52 dari 96 Putusan Nomor 13/Pid.B/2024/PN Tmt

Hakim Ketua	Hakim Anggota



Dwi yang merupakan pimpinan di PT. Agro Arta Surya, jika terjadi sesuatu di kemudian hari maka mereka akan bertanggung jawab;

- Bahwa mesin pompa (Alkon) yang digunakan untuk menyalin CPO pada kejadian di bulan September 2023 tersebut milik PT. Agro Arta Surya yang biasa digunakan untuk menyalin minyak kotor untuk proses *blending*;
- Bahwa mesin pompa (Alkon) yang digunakan untuk menyalin CPO pada kejadian di bulan September 2023 tersebut biasanya disimpan di pabrik PT. Agro Arta Surya
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa pernah meminjam mesin pompa (Alkon) milik PT. Agro Arta Surya tersebut;
- Bahwa Saksi tidak pernah menerima pemberian apapun dari Terdakwa;
- Bahwa diperlihatkan kepada Saksi barang bukti lalu Saksi menerangkan bundel nota timbang tersebut adalah bundel nota timbang yang biasa dikeluarkan oleh PT. Agro Arta Surya, buku mutasi sekuriti tersebut adalah buku mutasi sekuriti PT. Agro Arta Surya, dua unit truk tangki warna hijau tersebut adalah mobil truk tangki yang berisi CPO yang kemudian disalin ke mobil kontainer di area kolam limbah PT. Agro Arta Surya, satu unit sepeda motor merek Honda tipe CBR250RAB Spm solo tersebut adalah sepeda motor milik Saksi Hendra Kurniawan Lubis alias Hendra, untuk barang bukti lainnya Saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Terdakwa menyerahkan uang kepada Saksi Hendra Kurniawan Lubis alias Hendra;
- Bahwa Saksi sudah mengembalikan uang yang Saksi terima dari Saksi Hendra Kurniawan Lubis alias Hendra kepada Penyidik Kepolisian Resor Boalemo sejumlah Rp4.000.000.00 (empat juta rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar dan tidak ada keberatan;

7. **Fendi Yalang alias Fendi**, dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa Penyidik Kepolisian Resor Boalemo dan dibuatkan berita acara;
- Bahwa di dalam berita acara tersebut Saksi membubuhkan tanda tangan pada setiap halaman
- Bahwa benar berita acara tersebut;
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini karena masalah pencurian Crude Palm Oil (CPO);

Halaman 53 dari 96 Putusan Nomor 13/Pid.B/2024/PN Tmt

Hakim Ketua	Hakim Anggota



- Bahwa kejadiannya pada tahun 2023 tapi Saksi tidak mengetahui dengan pasti tempat kejadiannya, Saksi hanya mengetahui kejadiannya di Kabupaten Boalemo;
- Bahwa kebetulan mobil truk tangki milik Saksi yang digunakan untuk mengangkut CPO dalam masalah pencurian CPO tersebut;
- Bahwa awalnya Saksi rekan Saksi yaitu Fendi Godang datang menemui Saksi dan menyampaikan bahwa ada orang yang mencari truk tangki untuk mengangkut CPO karena kebetulan Saksi memiliki mobil truk dengan muatan tangki, kemudian Saksi bertanya kepada Fendi Godang mengenai lokasi CPO yang akan diangkut, kemudian Fendi Godang menyampaikan bahwa lokasinya di Kecamatan Paguyaman, Kabupaten Boalemo, kemudian Saksi sampaikan kepada Fendi Godang bahwa biaya sewa truk tangki Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per ton, kemudian Fendi Godang menawarkan Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per ton tapi Saksi tidak setuju dengan alasan harga solar mahal sehingga akhirnya terjadi kesepakatan di harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per ton, kemudian Saksi menghubungi sopir mobil truk tangki Saksi dan Saksi suruh datang ambil mobil karena ada muatan CPO yang akan diangkut, kemudian kami menaikkan tangki ke bak di belakang mobil truk, kemudian Fendi Godang ikut dengan mobil truk tersebut untuk menunjukkan lokasi tempat CPO yang akan diangkut;
- Bahwa sesuai kesepakatan total biaya sewa mobil truk tangki milik Saksi untuk mengangkut CPO tersebut Rp12.250.000,00 (dua belas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) selama 4 (empat) hari;
- Bahwa 2 (dua) unit mobil truk tangki Saksi yang disewa untuk mengangkut CPO tersebut;
- Bahwa Sopir Saksi yang mengemudikan kedua mobil truk tangki yang dipakai untuk mengangkut CPO tersebut adalah Beni dan Rio;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dari mana Fendi Godang mendapatkan informasi mengenai pengangkutan CPO;
- Bahwa pembayaran Saksi terima dengan cara ditransfer, ada dua kali transfer, yang pertama Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) sebelum mobil truk tangki berangkat dan sisanya Rp4.250.000,00 (empat juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) setelah mobil truk tangki Saksi kembali setelah mengangkut CPO ;

Halaman 54 dari 96 Putusan Nomor 13/Pid.B/2024/PN Tmt

Hakim Ketua	Hakim Anggota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kedua mobil truk tangki Saksi yang disewa untuk mengangkut CPO tersebut berwarna hijau dengan kapasitas masing-masing tangki 8 (delapan) ton;
- Bahwa saat mobil truk tangki Saksi yang disewa untuk mengangkut CPO tersebut kembali, tangkinya sudah kosong;
- Bahwa tidak ada nota atau tanda terima pembayaran sewa mobil truk tangki Saksi untuk mengangkut CPO tersebut, Saksi hanya mendapatkan foto bukti transfer yang dikirim ke Saksi melalui aplikasi WhatsApp;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar dan tidak ada keberatan;

8. **Fendi Godang alias Endi**, dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa Penyidik Kepolisian Resor Boalemo dan dibuatkan berita acara
- Bahwa di dalam berita acara tersebut Saksi membubuhkan tanda tangan pada setiap halaman
- Bahwa benar berita acara tersebut;
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini karena masalah pencurian Crude Palm Oil (CPO) milik PT. Agro Arta Surya;
- Bahwa kejadiannya di pabrik PT. Agro Arta Surya di Desa Pangea, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Boalemo;
- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui mengenai pencurian CPO PT. Agro Arta Surya tersebut, Saksi baru mengetahui masalah pencurian CPO tersebut setelah Saksi diminta oleh Saksi Fendi Yalang alias Fendi untuk menemaninya menjalani pemeriksaan di Kepolisian Resor Boalemo;
- Bahwa Saksi melihat langsung kejadiannya, awalnya Saksi dihubungi oleh teman Saksi yang bernama Rahmat Marikar alias Ayit melalui aplikasi Messenger Facebook menanyakan apakah ada mobil truk tangki yang bisa disewa untuk mengangkut CPO, kemudian Saksi sampaikan kepada Rahmat Marikar bahwa Saksi akan coba mencari mobil truk tangki yang bisa disewa untuk mengangkut CPO, kemudian Saksi dan Rahmat Marikar saling bertukar nomor aplikasi WhatsApp, kemudian Saksi menemui Saksi Fendi Yalang alias Endi dan Saksi sampaikan bahwa ada yang mau sewa mobil truk tangki untuk mengangkut CPO, kemudian Saksi Fendi Yalang alias Endi menyampaikan bahwa dia memiliki dua mobil truk beserta tangki dengan kapasitas masing-masing

Halaman 55 dari 96 Putusan Nomor 13/Pid.B/2024/PN Tmt

Hakim Ketua	Hakim Anggota



8 (delapan) ton dan biaya sewanya Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per ton, kemudian Saksi menghubungi Rahmat Marikar dan menyampaikan ada dua mobil truk tangki dengan kapasitas 8 (delapan) ton dengan biaya sewa Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per ton, kemudian Rahmat Marikar menawarkan biaya sewa menjadi Rp250.000.00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per ton tapi Saksi Fendi Yalang alias Endi tidak setuju dengan alasan harga solar mahal, kemudian akhirnya Rahmat Marikar dan Saksi Fendi Yalang alias Endi sepakat dengan harga sewa mobil truk tangki tersebut Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per ton, kemudian Saksi Fendi Yalang alias Endi menghubungi sopir mobil truknya dan menyampaikan bahwa akan mengangkut CPO, kemudian setelah menaikkan tangki ke bak mobil truk maka Saksi Fendi Yalang alia Endi menyuruh Saksi untuk ikut dengan mobil truk tersebut karena Saksi yang mengetahui lokasi pengangkutan CPO;

- Bahwa lokasi tempat kami mengangkut CPO yaitu di pabrik di Desa Pangea, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Boalemo saat itu Saksi belum mengetahui nama pabrik tersebut, nanti setelah diperiksa polisi baru Saksi mengetahui namanya adalah PT. Agro Arta Surya;
- Bahwa saat tiba di pabrik PT. Agro Arta Surya, kami berhenti di pos sekuriti, kemudian sekuriti menanyakan tujuan kedatangan kami dan Saksi sampaikan bahwa kami datang untuk mengangkut CPO, kemudian sekuriti tersebut mengizinkan kami masuk dan mengarahkan mobil truk tangki ke tempat pengisian CPO di dalam pabrik tersebut;
- Bahwa Saksi menyaksikan proses pengisian CPO ke tangki yang dibawa oleh mobil truk datang bersama Saksi tersebut;
- Bahwa Saksi tidak kenal orang yang melakukan pengisian CPO ke mobil truk tangki yang datang bersama Saksi tersebut;
- Bahwa saat itu ada sekuriti, ada orang yang mengisi CPO ke mobil truk tangki dan ada juga orang yang menggunakan sepeda motor dan diperkenalkan sebagai pimpinan di pabrik tersebut;
- Bahwa pada saat masuk dan keluar dari area pabrik PT. Agro Arta Surya tersebut, mobil truk tangki yang datang bersama Saksi tersebut tidak ditimbang karena katanya sudah larut malam dan petugas jembatan timbang sudah pulang, sehingga kemudian kami timbang di pabrik jagung yang berada di daerah Kecamatan Isimu, Kabupaten Gorontalo, karena Saksi perlu mengetahui berat CPO yang kami angkut untuk menentukan harga sewa mobil truk tangki;

Halaman 56 dari 96 Putusan Nomor 13/Pid.B/2024/PN Tmt

Hakim Ketua	Hakim Anggota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah ditimbang di pabrik jagung, CPO tersebut kemudian disalin ke mobil kontainer yang sudah menunggu di dekat pabrik jagung tersebut dengan menggunakan mesin pompa (Alkon);
- Bahwa nama kedua mobil truk tangki yang disewa oleh Rahmat Marikar adalah Beni dan Rio, Saksi ikut dengan mobil truk tangki yang dikemudikan Rio;
- Bahwa Rahmat Marikar hadir saat proses penyalinan CPO ke mobil kontainer, dia ikut membantu proses penyalinan CPO ke mobil kontainer tersebut;
- Bahwa CPO yang kami angkut dengan dua mobil truk tangki pada malam itu seluruhnya di salin ke mobil kontainer tersebut;
- Bahwa setelah CPO dari kedua mobil truk tangki tersebut disalin ke mobil kontainer, maka kami kembali menuju ke pabrik PT. Agro Arta Surya untuk pengangkutan yang kedua dan prosesnya sama, saat keluar pabrik mobil truk tangki dengan muatan CPO tersebut tidak ditimbang dengan alasan yang sama karena sudah malam dan petugas jembatan timbang sudah pulang, sehingga CPO tersebut nanti ditimbang di pabrik jagung di daerah Kecamatan Isimu dan kemudian disalin lagi ke mobil kontainer;
- Bahwa proses dua kali pengangkutan CPO tersebut selalu terjadi pada malam hari karena;
- Bahwa dua kali pengisian CPO di pabrik PT. Agro Arta Surya tersebut selalu melalui pos sekuriti di pabrik PT. Agro Arta Surya
- Bahwa pada dua kali pengisian CPO di pabrik PT. Agro Arta Surya tersebut, orang yang melakukan pengisian adalah orang yang sama;
- Bahwa pada saat pengangkutan CPO yang kedua kali, disalin ke mobil kontainer yang berbeda, namun pada proses penyalinan yang pengangkutan kedua sempat ada masalah karena belum ditimbang sudah disalin ke kontainer sehingga sopir yang bernama Beni marah-marah karena dia sulit menentukan berapa biaya sewa;
- Bahwa Saksi mengetahui lokasi pengangkutan CPO dan lokasi penyalinan CPO ke mobil kontainer tersebut dari petunjuk Rahmat Marikar;
- Bahwa total seluruh CPO yang diangkut pada dua kali pengangkutan tersebut sekira 40 (empat puluh) ton;
- Bahwa selama dua kali pengangkutan CPO tersebut tidak pernah ada pergantian sopir mobil truk tangki;

Halaman 57 dari 96 Putusan Nomor 13/Pid.B/2024/PN Tmt

Hakim Ketua	Hakim Anggota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada pengangkutan kedua, mobil truk tangki yang kedua tidak ditimbang karena pabrik jagung yang biasa kami gunakan timbangannya sudah tutup;
- Bahwa saat terjadi kesepakatan sewa mobil truk tangki milik Saksi Fendi Yalang alias Endi tersebut Rahmat Marikar langsung membayar uang muka sebagai tanda jadi dan sisanya dibayar setelah pengangkutan selesai;
- Bahwa awalnya Rahmat Marikar mencari tiga mobil truk tangki untuk disewa mengangkut CPO tapi mobil truk tangki milik Saksi Fendi Yalang alias Endi hanya ada dua unit tapi Saksi sampaikan kepada Rahmat Marikar bahwa ada tiga unit mobil truk tangki yang siap agar dia sepakat, kemudian saat hari pengangkutan tersebut Saksi sampaikan bahwa hanya ada dua mobil truk tangki yang siap karena mobil truk tangki yang satunya lagi mogok;
- Bahwa diperlihatkan kepada Saksi barang bukti lalu Saksi menerangkan Saksi tidak pernah melihat dan tidak mengetahui barang bukti tersebut;
- Bahwa diperlihatkan kepada Saksi foto pos sekuriti PT. Agro Arta Surya dan Saksi menerangkan benar itu adalah pos sekuriti di pintu masuk area PT. Agro Arta Surya;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar dan tidak ada keberatan;

9. **Andri Widodo, S.E. alias Andri**, dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa Penyidik Kepolisian Resor Boalemo dan dibuatkan berita acara;
- Bahwa di dalam berita acara tersebut Saksi membubuhkan tanda tangan pada setiap halaman
- Bahwa benar berita acara tersebut;
- Bahwa Saksi sudah mengerti dihadirkan pada persidangan hari ini yaitu sehubungan dalam perkara pencurian yang dialami oleh pihak Perusahaan PT Agro Arta Surya;
- Bahwa Saksi bekerja pada perusahaan PT. Agro Artha Surya sebagai Staf marketing sejak tanggal 22 bulan Juni tahun 2015 sampai dengan saat ini;
- Bahwa tugas pokok Saksi sebagai staf marketing adalah sebagai berikut : mencari calon buyer (pembeli), membuat perbandingan penawaran harga sampai deal harga dengan buyer (pembeli), menginput

Halaman 58 dari 96 Putusan Nomor 13/Pid.B/2024/PN Tmt

Hakim Ketua	Hakim Anggota



data buyer di system SAP, menginput data kontrak di system SAP, membuat DO di system yang terkoneksi dengan jembatan timbang, monitoring pengiriman komoditas (minyak CPO, Karnael, Cangkang sawit & minyak kolam, membuat invoice tagihan, memastikan dana sampai di rekening perusahaan;

- Bahwa prosedur penjualan minyak CPO yang berlaku pada PT Agro Arta Surya adalah awalnya Saksi selaku staf marketing mengkonfirmasi stok minyak CPO kepada pabrik, setelah mendapatkan konfirmasi stok dan stok ready, selanjutnya staf manajemen mencari buyer yang dilaksanakan melalui proses tender untuk mendapatkan penawaran pembeli yang tertinggi dari situ manajemen akan mengkoscek kembali terkait pembayaran dan harga, setelah dikoscek selanjutnya manajemen menyerahkan ke Saksi selaku staf manajemen untuk pembuatan kontrak jual beli barang dengan pembeli, setelah itu kontrak di input di system dan dibuat Delivery Order (DO) dan di input di sistem yang terhubung langsung dengan jembatan timbangan, lalu menginformasikan ke pabrik berupa DO manual bahwa barang siap di kirim ke customer, selanjutnya mengecek system berapa jumlah barang yang keluar berdasarkan laporan harian dari pabrik, setelah itu misalnya pengiriman sudah sesuai dengan kuantiti barangnya pabrik membuat berita acara serah terima barang, setelah ada berita acara dari pabrik kemudian dibuatkan invoice tagihan kepada customer dalam hal ini pembeli, setelah invoice di buat setelah mengonfirmasi kepada buyer kapan waktu pembayaran, biasanya 7 hari proses pembayarannya dilaksanakan melalui transfer dari rekening buyer ke rekening perusahaan;
- Bahwa untuk kepentingan penyidikan Saksi bersedia menyerahkan dokumen tersebut kepada penyidik;
- Bahwa yang memiliki kewenangan untuk penjualan produk minyak CPO adalah manajemen dan Saksi sendiri selaku staf marketing diberikan tanggung jawab oleh manajemen atas penjualan produk minyak CPO tersebut;
- Bahwa setelah keluar DO biasanya dilanjutkan dengan pemuatan, namun sebelum pemuatan terlebih dahulu truck tangki yang akan digunakan terlebih dahulu dilakukan timbang kosong melalui jembatan timbangan, setelah itu truck tangki tersebut akan di isi minyak CPO dan akan melalui jembatan timbangan, hasilnya akan muncul di system dan terlihat atau terkoneksi langsung dengan system yang ada di pusat;

Halaman 59 dari 96 Putusan Nomor 13/Pid.B/2024/PN Tmt

Hakim Ketua	Hakim Anggota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum minyak CPO dijual penguasaan atas produk tersebut tetap berada dalam naungan manajemen;
- Bahwa Saksi tidak kenal Terdakwa;
- Bahwa Hendra Kurniawan Lubis bertanggung jawab atas pengawasan terhadap pengelolaan kegiatan pabrik, bertanggung jawab pengawasan pengiriman produk atau komoditas yang dijual di pabrik salah satunya minyak CPO, sedangkan Dwi Joko Puspito bertanggung jawab atas produksi dan kualitas hasil produksi pabrik;
- Bahwa sepengetahuan Saksi hak penguasaan hanya ada pada manajemen, sedangkan Hendra Kurniawan Lubis diberikan kewenangan hanya dalam pengawasan kegiatan didalam pabrik seperti yang telah dijelaskan pada poin diatas;
- Bahwa hal tersebut berlaku juga untuk Dwi Joko Puspito
- Bahwa pada peristiwa pidana Pencurian atau Penggelapan dalam jabatan di dalam pabrik Pada tanggal 18,19 September 2023 dan 18,19 Oktober 2023 Saksi berada di Jakarta;
- Bahwa sebelum terjadi tindak Pidana Pencurian atau Penggelapan dalam jabatan , Terdakwa menghubungi Saksi namun Saksi tidak tahu namanya siapa akan tetapi sebelumnya menelpon Saksi, Hendra Kurniawan Lubis menghubungi Saksi lebih dulu dan menyampaikan bahwa ada orang yang membeli minyak kotor namanya Bayu;
- Bahwa diperlihatkan kepada Saksi barang bukti lalu Saksi menerangkan Saksi mengetahui barang bukti SK Karyawan tersebut adalah SK Karyawan milik Hendra Kurniawan Lubis dan Dwi Joko Puspito, bundle nota timbang tersebut adalah nota timbang yang dikeluarkan dari jembatan timbang PT Agro Arta Surya jika ada pengiriman CPO, buku mutasi sekuriti tersebut adalah buku mutasi sekuriti di pos sekuriti PT Agro Arta Surya yang dirobek oleh Hendra Kurniawan Lubis, surat prosedur penjualan tersebut adalah prosedur penjualan produk PT Agro Arta Surya, surat estimasi produksi tersebut adalah estimasi produksi di PT Agro Arta Surya, foto dua unit mobil truk tangki warna hijau tersebut adalah truk tangki milik PT Agro Arta Surya yang digunakan untuk mengangkut CPO keluar dari pabrik PT Agro Arta Surya, sedangkan untuk barang bukti lainnya Saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa Saksi telah mengetahui kejadian tersebut setelah Terdakwa diamankan oleh pihak kepolisian Polres Boalemo;

Halaman 60 dari 96 Putusan Nomor 13/Pid.B/2024/PN Tmt

Hakim Ketua	Hakim Anggota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tindakan Saksi Hendra Kurniawan Lubis bersama-sama dengan Saksi Dwi Joko Puspito, Saksi Piyan Akuba dan Saksi Rahmat Marikar yang telah mengambil minyak CPO dari dalam pabrik tanpa dokumen kontrak atau DO, dan tanpa melalui jembatan timbangan dilakukan diluar prosedur perusahaan, sedangkan minyak yang diambil oleh Saksi Hendra Kurniawan Lubis dan teman-temannya itu dilakukan tanpa izin dari manajemen;
- Bahwa minyak CPO yang telah di ambil oleh Terdakwa adalah milik manajemen perusahaan Agro Arta Surya;
- Bahwa berdasarkan informasi dari Hendra Kurniawan Lubis jumlah total minyak yang telah diambil adalah 80 (delapan puluh) ton;
- Bahwa Saksi mengetahuinya, jika dihitung dari harga standar perusahaan yakni 11.000 (sebelas ribu) perkilogram dikalikan dengan total minyak yang telah diambil sejumlah 80 (delapan) ton menghasilkan jumlah Rp976.800.000,00 (sembilan ratus tujuh puluh enam juta delapan ratus ribu rupiah) itulah kerugian yang dialami perusahaan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar dan tidak ada keberatan;

10. **Wahyu Siddiq I. Achmad alias Bayu**, dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa Penyidik Kepolisian Resor Boalemo dan dibuatkan berita acara
- Bahwa di dalam berita acara tersebut Saksi membubuhkan tanda tangan pada setiap halaman
- Bahwa benar berita acara tersebut;
- Bahwa Saksi dihadirkan Masalah penggelapan Crude Palm Oil (CPO) milik PT. Agro Arta Surya;
- Bahwa yang melakukan penggelapan CPO milik PT. Agro Arta Surya tersebut adalah Hendra Kurniawan Lubis dan Terdakwa;
- Bahwa ada dua kali kejadian, yang pertama pada bulan September 2023 dan yang kedua pada bulan Oktober 2023, kedua kejadian tersebut terjadi di pabrik PT. Agro Arta Surya di Desa Pangea, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Boalemo;
- Bahwa Saksi diperkenalkan dengan Hendra Kurniawan Lubis oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi sudah cukup lama kenal dengan Terdakwa, dia adalah teman main game Saksi;

Halaman 61 dari 96 Putusan Nomor 13/Pid.B/2024/PN Tmt

Hakim Ketua	Hakim Anggota



- Bahwa awalnya Saksi dihubungi oleh Terdakwa, saat itu dia menyampaikan bahwa dia butuh dana talangan untuk jual beli CPO karena dia sudah mendapatkan CPO yang siap dijual dan sudah ada pembeli dari Kota Surabaya tapi pembeli tersebut hanya mau terima dan bayar setelah CPO tersebut tiba di Kota Surabaya, saat itu Saksi Rahmat R. Marikar mengirimkan video keadaan di pabrik PT. Agro Arta Surya serta hasil uji laboratorium kadar CPO;
- Bahwa Saksi bekerja di bidang perikanan, Saksi punya 3 (tiga) unit kapal ikan;
- Bahwa saat itu Terdakwa menyampaikan bahwa dia butuh dana sekira Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) untuk membeli CPO di PT. Agro Arta Surya dan menjanjikan akan berbagi keuntungan dengan Saksi, Terdakwa juga menyampaikan bahwa dia bekerja sama dengan PT. Agro Arta Surya;
- Bahwa sebelum Saksi bersedia menyediakan dana talangan, Saksi mengajak Terdakwa untuk bertemu untuk mengetahui informasi yang lebih banyak lagi mengenai jual beli CPO, kemudian Terdakwa datang ke rumah Saksi dan menjelaskan mengenai cara membeli CPO di PT. Agro Arta Surya dan mengajak Saksi ke PT. Agro Arta Surya untuk bertemu langsung dengan manajer pabrik PT. Agro Arta Surya;
- Bahwa saat itu Terdakwa menyampaikan bahwa harga jual CPO di PT. Agro Arta Surya Rp7.000,00 (tujuh ribu rupiah) per kilogram, tapi dia mendapatkan diskon sehingga harganya menjadi Rp6.800,00 rupiah per kilogram, Terdakwa juga menyampaikan bahwa sudah ada calon pembeli di Kota Surabaya yang bersedia membayar CPO dengan harga 9.000,00 (sembilan ribu rupiah) per kilogram dengan catatan harga tersebut CPO diterima di Kota Surabaya, kemudian setelah diperhitungkan dengan ongkos kirim Rp1.000,00 (seribu rupiah) per kilogram dan biaya lain-lain maka ada keuntungan sekira Rp800,00 (delapan ratus) rupiah per kilogram maka Saksi sepakat dengan Terdakwa untuk bertemu dengan Hendra Kurniawan Lubis selaku manajer pabrik PT. Agro Arta Surya;
- Bahwa Saksi bersama Terdakwa, Reza dan Agril pergi menemui Hendra Kurniawan Lubis, saat itu kami diperlihatkan hasil uji laboratorium untuk kadar CPO, setelah terjadi kesepakatan jual beli CPO sejumlah kurang lebih 40 (empat) puluh ton maka kami berjanji akan bertemu lagi untuk pengangkutan sekaligus pembayaran CPO;

Halaman 62 dari 96 Putusan Nomor 13/Pid.B/2024/PN Tmt

Hakim Ketua	Hakim Anggota



- Bahwa pada bulan September 2023 Saksi, Terdakwa, Agril dan Reza pergi menemui Hendra Kurniawan Lubis, pada sekira pukul 22.00 WITA kami bertemu di depan rumah salah seorang temannya Hendra Kurniawan Lubis, kemudian kami pergi ke area kolam limbah, Saksi melihat ada dua mobil truk tangki di area kolam limbah tersebut, kemudian mobil kontainer yang kami sewa untuk mengangkut CPO, kemudian dimulai proses penyalinan CPO dari mobil truk tangki ke mobil kontainer dengan menggunakan mesin pompa (Alkon), sambil menunggu proses penyalinan CPO tersebut Saksi kembali ke mobil Saksi untuk istirahat, kemudian pada sekira pukul 02.00 WITA Terdakwa datang menemui Saksi dan menyampaikan bahwa proses penyalinan dari mobil truk tangki pertama sudah selesai dan Hendra Kurniawan Lubis minta pembayaran, kemudian Saksi transfer uang sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) ke rekening Hendra Kurniawan Lubis dan Saksi sampaikan bahwa sisanya akan Saksi transfer hari berikutnya karena ada batasan transaksi harian di rekening bank Saksi, kemudian setelah proses penyalinan CPO selesai dan mobil kontainer meninggalkan area kolam limbah maka kami pun langsung naik mobil dan meninggalkan area kolam limbah tersebut, kemudian Terdakwa turun di lokasi mobil kontainer sedang berhenti karena dia akan ikut dengan mobil kontainer tersebut;
- Bahwa ada beberapa orang yang bersama dengan Hendra Kurniawan Lubis saat proses penyalinan CPO di area kolam limbah PT. Agro Arta Surya tersebut, Saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa ini adalah salah seorang diantara mereka karena Saksi tidak kenal Terdakwa;
- Bahwa proses penyalinan CPO dari satu mobil truk tangki ke mobil kontainer butuh waktu sekira satu jam;
- Bahwa total yang harus Saksi bayar untuk 40 (empat puluh) ton CPO tersebut adalah Rp272.000.000,00 (dua ratus tujuh puluh dua juta rupiah), sehari setelah proses penyalinan CPO tersebut Saksi tranfer sisa pembayaran kepada Hendra Kurniawan Lubis sejumlah Rp122.000.000,00 (seratus dua puluh dua juta rupiah);
- Bahwa sekira satu minggu setelah CPO yang dibeli dari Hendra Kurniawan Lubis tersebut dikirim ke Kota Surabaya maka Saksi dan Terdakwa pergi ke Kota Surabaya karena sesuai perjanjian CPO tersebut akan dibayar di Kota Surabaya, namun ternyata saat ditimbang lagi di Kota Surabaya berat CPO tersebut hanya 28 (dua puluh delapan) ton

Halaman 63 dari 96 Putusan Nomor 13/Pid.B/2024/PN Tmt

Hakim Ketua	Hakim Anggota



bukan 40 (empat puluh) ton seperti yang disampaikan Hendra Kurniawan Lubis dan Terdakwa;

- Bahwa saat tiba di Kota Surabaya kami dijemput oleh pembeli yang bernama Bagus dan diantar ke hotel dekat pelabuhan, dua hari kemudian setelah CPO tersebut tiba di Kota Surabaya kemudian dibawa ke Kabupaten Gresik untuk ditimbang dan ternyata beratnya hanya 28 (dua puluh delapan) ton;
- Bahwa setelah mengetahui bahwa berat CPO yang dibeli dari Hendra Kurniawan Lubis tersebut ternyata hanya 28 (dua puluh delapan) ton, Saksi langsung konfirmasi kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa klarifikasi kepada Hendra Kurniawan Lubis, kemudian Terdakwa menyampaikan bahwa nanti akan ada penjualan CPO lagi dari Hendra Kurniawan Lubis dan akan kerugian Saksi akan diganti pada penjualan kedua tersebut;
- Bahwa saat jual beli CPO dengan Hendra Kurniawan Lubis pada bulan Oktober 2023, Saksi tidak memberi dana talangan lagi kepada Terdakwa, Saksi hanya memberi pinjaman dana Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) untuk sewa tiga unit mobil truk tangki, tapi saat proses penyalinan CPO ke mobil kontainer ternyata hanya dua unit mobil truk tangki yang ada;
- Bahwa Saksi, Terdakwa dan Agril hadir saat proses penyalinan CPO dari truk tangki ke mobil kontainer pada bulan Oktober 2023 tersebut;
- Bahwa proses penyalinan CPO di bulan Oktober tersebut menggunakan mesin pompa (Alkon);
- Uang sewa mobil truk dengan muatan tangki tersebut Saksi transfer langsung ke rekening Bank Rakyat Indonesia pemilik mobil tersebut tapi Saksi lupa siapa namanya;
- Bahwa proses penyalinan CPO dari mobil truk tangki ke mobil kontainer pada bulan Oktober 2023 tersebut sekira 40 (empat puluh) menit;
- Bahwa setelah proses penyalinan CPO dari mobil truk tangki ke kontainer pada bulan Oktober 2023 tersebut selesai, Terdakwa mau pinjam uang kepada Saksi sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) untuk bayar kepada Hendra Kurniawan Lubis tapi Saksi tidak memberikan pinjaman kepadanya karena kerugian Saksi sebelumnya belum kembali;
- Bahwa setelah kejadian di bulan Oktober 2023 tersebut Saksi terakhir kali bertemu Terdakwa saat dia datang melayat ketika ibu Saksi meninggal dunia pada akhir bulan Oktober 2023 tersebut;

Halaman 64 dari 96 Putusan Nomor 13/Pid.B/2024/PN Tmt

Hakim Ketua	Hakim Anggota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah CPO yang dibeli dari Hendra Kurniawan Lubis tersebut melalui jalur pembelian resmi atau tidak; karena semuanya diatur oleh Terdakwa;
- Bahwa proses penyalinan CPO pada kejadian di bulan September 2023 terjadi di kolam limbah PT. Agro Arta Surya;
- Bahwa proses penyalinan CPO pada kejadian bulan Oktober 2023 terjadi di pinggir jalan di Kecamatan Isimu, Kabupaten Gorontalo;
- Bahwa yang melakukan penyalinan CPO dari mobil truk tangki ke mobil kontainer pada kejadian di bulan September 2023 adalah orangnya Hendra Kurniawan Lubis tapi Saksi tidak mengenal mereka;
- Bahwa Reza dan Agril tidak ikut membantu proses penyalinan CPO pada bulan September 2023 tersebut, hanya Terdakwa yang ikut mengontrol proses penyalinan CPO tersebut;
- Bahwa ada dua kali proses penyalinan CPO pada bulan September 2023 tersebut, pada proses penyalinan pertama hanya berhasil selesai untuk satu mobil truk tangki, dan proses penyalinan dari mobil truk tangki yang kedua nanti dilanjutkan besok harinya;
- Bahwa Hendra Kurniawan Lubis tidak hadir pada saat proses penyalinan CPO yang kedua;
- Bahwa proses penyalinan CPO yang kedua di bulan September 2023 tersebut terjadi pada malam;
- Bahwa yang melakukan proses penyalinan CPO yang kedua di bulan September 2023 tersebut adalah orangnya Hendra Kurniawan Lubis, mereka ada dua orang dan mereka juga yang melakukan proses penyalinan CPO yang pertama di bulan September 2023 tersebut;
- Bahwa pada kejadian bulan September 2023 tersebut, Terdakwa yang mengatur pengiriman CPO tersebut ke Kota Surabaya, saat itu Terdakwa sempat meminjam uang kepada Saksi sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) untuk bayar biaya pengiriman CPO ke Kota Surabaya;
- Bahwa setelah CPO tersebut sampai di Kota Surabaya,
- Bahwa Saksi yang menerima pembayaran CPO tersebut dari pembeli di Kota Surabaya;
- Bahwa setelah CPO tersebut selesai ditimbang, Saksi langsung menerima pembayaran sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) secara tunai dari pembeli di Kota Surabaya tersebut dan sisanya sejumlah Rp54.000.000,00 (lima puluh empat juta rupiah) dibayar melalui transfer ke rekening bank Saksi;

Halaman 65 dari 96 Putusan Nomor 13/Pid.B/2024/PN Tmt

Hakim Ketua	Hakim Anggota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menyampaikan bahwa dia akan selisih timbangan sejumlah 12 (dua belas) ton tersebut pada penjualan CPO berikutnya;
- Bahwa pada sekira bulan November 2023 Terdakwa sudah mengembalikan kerugian akibat selisih berat CPO tersebut sejumlah Rp160.000.000,00 (seratus enam puluh juta rupiah) ;
- Bahwa Saksi tidak bertemu dengan Terdakwa pada bulan November 2023 tersebut, saat itu Terdakwa menghubungi Agril dan menyampaikan akan transfer uang kepada Saksi;
- Bahwa Saksi kenal dengan pembeli CPO di Kota Surabaya tersebut karena diperkenalkan oleh Terdakwa yaitu seorang laki-laki bernama Adji Pangestu yang datang ke Gorontalo untuk membayarnya langsung di Gorontalo dan mengecek langsung penyalinan minyak CPO yang salah satu tempat penyalinannya dilakukan di sebuah gudang yang berada di Kabupaten Gorontalo dan saat penyalinan tersebut, juga didatangi oleh Terdakwa dan Saksi Wahyu Siddiq I. Ahmad alias Bayu, Agril, Reza, dan beberapa orang lainnya
- Bahwa saat Saksi dan Terdakwa kembali ke Gorontalo, Hendra Kurniawan Lubis sempat minta tolong kepada Terdakwa untuk membelikan sepatbor motor, kemudian saat tiba di Gorontalo, Terdakwa mengajak Saksi untuk ikut mengantar sepatbor motor tersebut kepada Hendra Kurniawan Lubis sekaligus melihat ruang laboratorium di pabrik PT. Agro Arta Surya;
- Bahwa diperlihatkan kepada Saksi barang bukti lalu Saksi menerangkan nomor rekening Bank Mandiri atas Hendra Kurniawan Lubis tersebut adalah rekening tujuan saat Saksi transfer uang untuk pembayaran CPO yang disalin pada kejadian bulan September 2023, foto 2 (dua) mobil truk tangki tersebut adalah mobil truk tangki yang mengangkut CPO yang disalin ke mobil kontainer di area kolam limbah PT. Agro Arta Surya pada bulan September 2023, benar itu adalah denah lokasi kolam limbah tempat terjadinya penyalinan CPO dari mobil truk tangki ke mobil kontainer pada bulan September 2023, untuk barang bukti lainnya Saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa sebelum masalah CPO ini, sebelumnya Saksi tidak pernah bekerja sama dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi memang memiliki usaha tambang emas tapi tidak bekerja sama dengan Terdakwa, Saksi hanya pernah beberapa kali mengajak Terdakwa pergi melihat usaha tambang emas tersebut;

Halaman 66 dari 96 Putusan Nomor 13/Pid.B/2024/PN Tmt

Hakim Ketua	Hakim Anggota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk kejadian bulan Oktober 2023 nama pembeli CPO adalah Adjie;
- Bahwa Adjie pernah datang ke Gorontalo dan sempat menginap di rumah Saksi, karena rencananya penjualan CPO pada bulan Oktober 2023 tersebut akan dibayar langsung oleh pembeli yang bernama Adjie tersebut di Gorontalo;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa jual beli CPO ini bermasalah setelah penjualan pada bulan Oktober 2023 tersebut, Hendra Kurniawan Lubis yang menceritakan kepada Saksi bahwa jual beli CPO tersebut bermasalah;
- Bahwa Saksi menerima transfer dari Terdakwa sejumlah Rp160.000.000,00 (seratus enam puluh juta rupiah) tersebut setelah penjualan CPO pada bulan Oktober 2023;
- Bahwa Hendra Kurniawan Lubis pernah menyampaikan kepada Saksi bahwa dia pernah transfer uang sejumlah Rp55.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah) kepada Terdakwa sebagai komisi untuk jual beli CPO ini;
- Bahwa menurut penyampaian Terdakwa kepada Saksi bahwa komisi tersebut adalah pembicaraan pribadi antara dia dengan Hendra Kurniawan Lubis tapi Saksi tidak mengetahui apa pembicaraan yang dimaksud oleh Terdakwa tersebut;
- Bahwa Terdakwa pernah memberikan uang sekitar Rp160.000.000,00 dari hasil penjualan minyak CPO kepada Adji Pangestu untuk ganti rugi pada pembelian minyak CPO pada bulan September 2023 dengan cara ditransfer ke rekening Saksi dari rekening Adji Pangestu, dan Saksi diberitahu oleh Terdakwa melalui Agril, sedangkan sisa uang hasil penjualan pada bulan Oktober 2023 Adjie membayar secara tunai kepada Saksi, di rumah Saksi yang kemudian sebagian sudah diberikan kepada Agril agar diberikan kepada Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa yang membayar kepada Hendra Kurniawan Lubis untuk jual beli CPO pada bulan Oktober 2023 tersebut, karena saat itu Saksi tidak terlibat langsung dalam jual beli CPO tersebut, Saksi hanya memberi pinjaman uang kepada Terdakwa untuk sewa mobil truk pengangkut tangki;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan bantahan bahwa Terdakwa tidak mengetahui bagaimana kesepakatan harga dan pembayaran penjualan minyak CPO pada bulan Oktober 2023 karena itu adalah kesepakatan antara Saksi Hendra Kurniawan Lubis alias Hendra dan Saksi

Halaman 67 dari 96 Putusan Nomor 13/Pid.B/2024/PN Tmt

Hakim Ketua	Hakim Anggota



Wahyu Siddiq I. Achmad alias Bayu sendiri tanpa melibatkan Terdakwa transfer pun dilakukan Adji Pangestu langsung ke rekening Saksi Wahyu Siddiq I. Achmad alias Bayu dan sisanya secara tunai bahkan hingga sekarang Terdakwa dan Saksi Hendra Kurniawan Lubis alias Hendra belum pernah mendapatkan keuntungan pada penjualan bulan Oktober 2023 dari Saksi Wahyu Siddiq I. Achmad alias Bayu;

Atas bantahan Terdakwa, Saksi tetap pada keterangannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa Penyidik Kepolisian Resor Boalemo dan dibuatkan berita acara;
- Bahwa di dalam berita acara tersebut Terdakwa membubuhkan tanda tangan pada setiap halaman
- Bahwa benar berita acara tersebut;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan ini karena masalah penggelapan Crude Palm Oil (CPO) milik PT. Agro Arta Surya yang dilakukan Terdakwa;
- Bahwa kejadiannya di pabrik PT. Agro Arta Surya di Desa Pangea, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Boalemo;
- Bahwa Terdakwa melihat langsung kejadiannya, awalnya Terdakwa datang ke pabrik PT. Agro Arta Surya dengan tujuan mau beli miko (minyak kotor) untuk Terdakwa olah, saat sampai di pabrik Terdakwa bertemu dengan manajer pabrik yaitu Saksi Hendra Kurniawan Lubis alias Hendra, kemudian oleh Saksi Hendra Kurniawan Lubis alias Hendra alias Hendra Terdakwa disuruh menghubungi bagian pemasaran di kantor pusat yaitu Saksi Andri Widodo, S.E. alias Andri alias, kemudian Terdakwa menghubungi Saksi Andri Widodo, S.E. alias Andri menanyakan mengenai harga miko tapi harga yang ditawarkan oleh Saksi Andri Widodo, S.E. alias Andri terlalu tinggi sehingga kemudian Terdakwa sampaikan kepada Saksi Hendra Kurniawan Lubis alias Hendra bahwa harga yang ditawarkan oleh Saksi Andri Widodo, S.E. alias Andri terlalu mahal, kemudian Saksi Hendra Kurniawan Lubis alias Hendra menawarkan kepada Terdakwa untuk membeli CPO saja dengan harga Rp5.400,00 (lima ribu empat ratus rupiah) per kilogram, kemudian karena Terdakwa tidak punya modal maka Terdakwa menghubungi teman Terdakwa yang bernama Wahyu Siddiq Ahmad dan Terdakwa tawarkan kepadanya untuk membeli CPO dengan harga Rp6.800,00 (enam ribu delapan ratus rupiah) per kilogram dan

Halaman 68 dari 96 Putusan Nomor 13/Pid.B/2024/PN Tmt

Hakim Ketua	Hakim Anggota



Terdakwa sampaikan kepada Saksi Hendra Kurniawan Lubis alias Hendra bahwa selisih harga tersebut adalah fee untuk Terdakwa, kemudian sebelum sepakat Saksi Wahyu Siddiq I. Ahmad alias Bayu menyuruh Terdakwa untuk mencari pembeli CPO di Pulau Jawa, kemudian Terdakwa menawarkan CPO melalui media sosial dan ada pembeli yang bernama Agung dari Kota Surabaya yang menawar dengan harga Rp9.500,00 (sembilan ribu lima ratus) per kilogram tapi dibayar saat diterima di Kota Surabaya, kemudian Terdakwa menyampaikan penawaran tersebut kepada Wahyu Siddiq Ahmad, kemudian Saksi Wahyu Siddiq I. Ahmad alias Bayu menyuruh salah seorang pekerjanya yang bernama Agril untuk mencari kontainer yang akan mengangkut CPO ke Kota Surabaya, setelah ada kesepakatan dengan pembeli di Kota Surabaya dan sudah ada kontainer yang akan mengangkut CPO, kemudian pada tanggal 17 September 2023 Terdakwa dan Saksi Wahyu Siddiq I. Ahmad alias Bayu beserta Agril dan Reza menemui Saksi Hendra Kurniawan Lubis alias Hendra di kompleks pabrik PT. Agro Arta Surya, kemudian sekira pukul 23.00 WITA kami bertemu dengan Saksi Hendra Kurniawan Lubis alias Hendra di depan sebuah rumah di dekat kolam limbah PT. Agro Arta Surya, saat itu ada dua mobil truk tangki yang terparkir di dekat kolam limbah tersebut, kemudian sekira pukul 01.00 WITA datang mobil kontainer yang akan mengangkut CPO;

- Bahwa yang pada pertemuan dengan Saksi Hendra Kurniawan Lubis alias Hendra di kolam limbah PT. Agro Arta Surya tersebut ada Terdakwa, Wahyu Siddiq Ahmad, Agril, Reza, Saksi Hendra Kurniawan Lubis alias Hendra, Saksi Dwi Joko Puspito alias Dwi dan ada orang lain yang Terdakwa tidak kenal;
- Bahwa setelah mobil kontainer yang akan mengangkut CPO datang maka langsung diarahkan ke kolam limbah, kemudian bagian belakang mobil kontainer tersebut didekatkan dengan bagian belakang mobil truk tangki yang terparkir di dekat kolam limbah tersebut, kemudian Reza menyambungkan selang dari mobil truk tangki ke flexibag yang berada di dalam mobil kontainer tersebut, setelah itu ada orang yang Terdakwa tidak kenal yang menyalakan mesin pompa (Alkon) dan proses penyalinan CPO tersebut dimulai;
- Bahwa Terdakwa tidak ingat lagi apakah Saksi Piyan Akuba alias Piyan hadir pada saat proses penyalinan CPO tersebut, Terdakwa hanya ingat bahwa pada saat proses penyalinan CPO tersebut ada dua orang yang

Halaman 69 dari 96 Putusan Nomor 13/Pid.B/2024/PN Tmt

Hakim Ketua	Hakim Anggota



Terdakwa tidak kenal yang berada di atas mobil truk tangki di kolam limbah tersebut;

- Bahwa penyalinan CPO dari mobil truk tangki yang kedua di area kolam limbah tersebut nanti dilanjutkan pada malam berikutnya karena mobil kontainer yang kedua belum tiba di lokasi dan pada pengisian di malam itu juga sempat terjadi masalah karena mesin pompa macet;
- Bahwa pembayaran CPO yang kami angkut tersebut dengan cara transfer langsung dari Saksi Wahyu Siddiq I. Ahmad alias Bayu kepada Saksi Hendra Kurniawan Lubis alias Hendra, saat pengangkutan CPO yang pertama Wahyu Siddiq langsung membayar melalui transfer kepada Saksi Hendra Kurniawan Lubis alias Hendra sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan sisanya dibayar setelah pengangkutan yang kedua;
- Bahwa pada bulan Oktober 2023 Saksi Hendra Kurniawan Lubis alias Hendra menghubungi Terdakwa dan Saksi Wahyu Siddiq I. Ahmad alias Bayu untuk transaksi penjualan CPO sebanyak 40 (empat puluh) ton dan meminta kami menyiapkan mobil truk tangki untuk mengangkut CPO, kemudian Terdakwa menghubungi Saksi Fendi Godang alias Endi melalui aplikasi Messenger Facebook, saat itu Terdakwa meminta nomor aplikasi WhatsApp Saksi Fendi Godang alias Endi, kemudian Terdakwa sampaikan kepadanya melalui aplikasi WhatsApp bahwa Terdakwa perlu 5 (lima) unit mobil truk tangki yang bisa disewa untuk mengangkut CPO, kemudian Saksi Fendi Godang alias Endi menyampaikan bahwa hanya ada 3 (tiga) mobil truk tangki yang siap, kemudian setelah ada kesepakatan harga sewa yaitu Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per ton maka Terdakwa meminta Saksi Fendi Godang alias Endi agar segera mengarahkan mobil truk tangki tersebut ke pabrik PT. Agro Arta Surya di Desa Pangea, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Boalemo, kemudian Saksi Fendi Godang alias Endi menyampaikan bahwa hanya 2 (dua) mobil truk tangki yang siap jalan karena mobil truk tangki yang satunya lagi mengalami kerusakan;
- Bahwa Wahyu Sidiq Ahmad yang membayar sewa mobil truk tangki milik Saksi Fendi Yalang alias Endi;
- Bahwa sesuai kesepakatan biaya sewa mobil truk tangki milik Saksi Fendi Yalang alias Endi sejumlah Rp12.200.000,00 (dua belas juta rupiah) dengan pembayaran awal Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) dan sisanya Rp4.250.000,00 (empat juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dibayar setelah selesai pengangkutan;

Halaman 70 dari 96 Putusan Nomor 13/Pid.B/2024/PN Tmt

Hakim Ketua	Hakim Anggota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat pengangkutan CPO di pabrik PT. Agro Arta Surya di bulan Oktober 2023 tersebut, Terdakwa bertemu dengan Saksi Fendi Godang alias Endi di jalan tidak jauh dari pabrik PT. Agro Arta Surya, saat itu Terdakwa memberikan nomor handphone Saksi Dwi Joko Puspito alias Dwi kepada Saksi Fendi Godang alias Endi dan menyuruh dia menghubungi Saksi Dwi Joko Puspito alias Dwi jika sudah tiba di depan pabrik PT. Agro Arta Surya;
- Bahwa yang mencari mobil kontainer untuk menampung CPO dari mobil truk tangki adalah orang kerjanya Saksi Wahyu Siddiq I. Ahmad alias Bayu yang bernama Agril;
- Bahwa pada saat proses penyalinan CPO dari mobil truk tangki ke mobil kontainer di bulan Oktober 2023 tersebut yang hadir Terdakwa, Saksi Wahyu Siddiq I. Ahmad alias Bayu, Agril dan Reza, kemudian saat proses penyalinan kedua yang hadir Terdakwa, Saksi Wahyu Siddiq I. Ahmad alias Bayu, Reza, Agril dan pembeli CPO yang berasal dari Kota Surabaya yang bernama Adjie Pangestu;
- Bahwa sebelum disalin ke mobil kontainer CPO yang diangkut mobil truk tangki tersebut ditimbang, awalnya CPO yang diangkut mobil truk tangki tersebut mau Terdakwa timbang di pabrik jagung di daerah Kecamatan Pulubala, Kabupaten Gorontalo tapi karena pada malam itu pabrik tersebut sudah tutup maka akhirnya CPO tersebut ditimbang di pabrik jagung di Kecamatan Isimu, Kabupaten Gorontalo;
- Bahwa pembeli dari Kota Surabaya datang Kabupaten Gorontalo untuk melihat proses penyalinan CPO di bulan Oktober 2023 tersebut karena rencananya dia akan langsung bayar CPO tersebut di Gorontalo;
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa CPO dari pabrik PT. Agro Arta Surya yang dijual Saksi Hendra Kurniawan Lubis alias Hendra tersebut resmi karena dia adalah manajer di pabrik tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui jika pembelian CPO dari PT. Agro Arta Surya harus ada kontrak dengan kantor pusatnya;
- Harga jual CPO yang disepakati dengan Adjie Pangestu pada bulan Oktober 2023 tersebut adalah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) perkilogram;
- Bahwa total CPO yang dijual kepada Adjie Pangestu pada bulan Oktober 2023 tersebut hampir 40 (empat puluh) ton, tepatnya 39,9 (tiga puluh sembilan koma sembilan) ton;

Halaman 71 dari 96 Putusan Nomor 13/Pid.B/2024/PN Tmt

Hakim Ketua	Hakim Anggota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya Terdakwa mau beli minyak kotor karena memang di pasar lebih banyak yang mencari minyak kotor, tapi karena saat itu harga pasar minyak kotor Rp6.000,00 (enam ribu rupiah) per kilogram dan yang ditawarkan oleh marketing PT. Agro Arta Surya Rp7.800,00 (tujuh ribu delapan ratus rupiah) per kilogram maka Terdakwa tidak jadi membeli minyak kotor, kemudian Terdakwa ditawarkan oleh Saksi Hendra Kurniawan Lubis alias Hendra untuk membeli CPO;
- Bahwa untuk penjualan di bulan September 2023 Terdakwa mendapatkan keuntungan dari selisih harga yang ditawarkan Saksi Hendra Kurniawan Lubis alias Hendra dengan harga yang Terdakwa tawarkan kepada Saksi Wahyu Siddiq I. Ahmad alias Bayu yaitu Rp1.400,00 (seribu empat ratus rupiah) per kilogram sehingga total Terdakwa mendapatkan keuntungan Rp56.000.000,00 (lima puluh enam juta rupiah) tapi yang ditransfer Saksi Hendra Kurniawan Lubis alias Hendra ke rekening Terdakwa hanya Rp55.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah), untuk penjualan di bulan Oktober 2023 Terdakwa belum dibayar oleh Saksi Hendra Kurniawan Lubis alias Hendra karena dia juga belum menerima pembayaran dari Saksi Wahyu Siddiq I. Ahmad alias Bayu;
- Bahwa ada perjanjian pembagian keuntungan antara Terdakwa dengan Saksi Wahyu Siddiq I. Ahmad alias Bayu tapi belum sempat ada pembagian keuntungan, ternyata penjualan CPO tersebut sudah bermasalah;
- Bahwa untuk penjualan CPO pada bulan September 2023 tersebut Saksi Wahyu Siddiq I. Ahmad alias Bayu membayar sejumlah Rp272.000.000,00 (dua ratus tujuh puluh dua juta rupiah) kepada Saksi Hendra Kurniawan Lubis alias Hendra;
- Bahwa Saksi Wahyu Siddiq I. Ahmad alias Bayu membayar pembelian CPO kepada Saksi Hendra Kurniawan Lubis alias Hendra pada September 2023 tersebut dengan cara ditransfer sebanyak dua kali, pertama Saksi Wahyu Siddiq I. Ahmad alias Bayu mentransfer kepada Saksi Hendra Kurniawan Lubis alias Hendra sejumlah Rp122.000.000,00 (seratus dua puluh dua juta rupiah) saat kami tiba di Kota Surabaya, kemudian yang kedua Saksi Wahyu Siddiq I. Ahmad alias Bayu mentransfer lagi sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) saat di hotel di Kota Surabaya;
- Bahwa untuk pembayaran CPO pada bulan Oktober 2023 terebut setelah selesai proses penyalinan ke mobil kontainer pada hari pertama, kami pulang ke rumah Saksi Wahyu Siddiq I. Ahmad alias Bayu dan di rumah

Halaman 72 dari 96 Putusan Nomor 13/Pid.B/2024/PN Tmt

Hakim Ketua	Hakim Anggota



tersebut Adjie Pangestu langsung transfer kepada Saksi Wahyu Siddiq I. Ahmad alias Bayu sejumlah Rp210.000.000,00 (dua ratus sepuluh juta rupiah), kemudian pembayaran kedua Adjie Pangestu transfer lagi kepada Saksi Wahyu Siddiq I. Ahmad alias Bayu sejumlah Rp161.000.000,00 (seratus enam puluh satu juta rupiah) dan sisanya 10% (sepuluh persen) nanti akan dibayar setelah selesai semua pengiriman, kemudian Saksi Wahyu Siddiq I. Ahmad alias Bayu membayar kepada Saksi Hendra Kurniawan Lubis alias Hendra sekira Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);

- Bahwa saat kejadian di bulan Oktober 2023 tersebut, Terdakwa bertemu dengan Saksi Hendra Kurniawan Lubis alias Hendra dan Saksi Dwi Joko Puspito alias Dwi di luar area pabrik;
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa yang Terdakwa beli dari Saksi Hendra Kurniawan Lubis alias Hendra adalah CPO, memang awalnya Terdakwa mau beli minyak kotor tapi harganya tidak cocok;
- Bahwa uang sejumlah Rp55.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah) yang Terdakwa terima dari Saksi Hendra Kurniawan Lubis alias Hendra tersebut adalah selisih dari harga CPO yang ditawarkan Saksi Hendra Kurniawan Lubis alias Hendra kepada Terdakwa dengan harga CPO yang Terdakwa tawarkan kepada Saksi Wahyu Siddiq I. Ahmad alias Bayu;
- Bahwa baru kali ini Terdakwa bisnis CPO, awalnya Terdakwa hanya tahu minyak kotor;
- Terdakwa mengetahui harga pasar minyak kotor dari salah seorang calon pembeli dari Kalimantan yaitu Rp6.000,00 (enam ribu rupiah) per kilogram tapi tidak jadi transaksi karena harga minyak kotor yang ditawarkan oleh PT. Agro Arta Surya terlalu mahal;
- Bahwa karena awalnya Terdakwa bertanya mengenai minyak kotor kepada Saksi Hendra Kurniawan Lubis alias Hendra maka setelah Terdakwa merasa harga yang ditawarkan oleh marketing terlalu mahal maka Terdakwa hubungi lagi Saksi Hendra Kurniawan Lubis alias Hendra dan Terdakwa sampaikan bahwa harga yang ditawarkan marketing terlalu mahal, kemudian Saksi Hendra Kurniawan Lubis alias Hendra menawarkan kepada Terdakwa untuk membeli CPO saja dengan harga yang lebih murah;
- Bahwa Terdakwa menawarkan CPO melalui media sosial dan akhirnya ada pembeli dari Kota Surabaya yang mau membayar dengan harga Rp9.800

Halaman 73 dari 96 Putusan Nomor 13/Pid.B/2024/PN Tmt

Hakim Ketua	Hakim Anggota



(sembilan ribu delapan ratus rupiah) per kilogram tapi mereka terima CPO tersebut di Kota Surabaya dan penjual yang mengganggu ongkos kirim;

- Bahwa pada kejadian bulan September 2023 tersebut menurut Saksi Hendra Kurniawan Lubis alias Hendra CPO yang dikirim sejumlah 40 (empat puluh) ton dan langsung dibayar Saksi Wahyu Siddiq I. Ahmad alias Bayu Kepada Saksi Hendra Kurniawan Lubis alias Hendra, tapi kemudian saat ditimbang di Kota Surabaya ternyata CPO tersebut hanya 28 (dua puluh delapan) ton sehingga ada selisih 12 (dua belas) ton;
- Bahwa awalnya Saksi Wahyu Siddiq I. Ahmad alias Bayu keberatan dan menghubungi Saksi Hendra Kurniawan Lubis alias Hendra, tapi saat itu Saksi Hendra Kurniawan Lubis alias Hendra menyampaikan bahwa seluruh uang yang dia terima dari Saksi Wahyu Siddiq I. Ahmad alias Bayu sudah habis, kemudian Saksi Hendra Kurniawan Lubis alias Hendra menjanjikan nanti akan ada penjualan CPO lagi;
- Bahwa untuk jual beli pada bulan Oktober 2023 tersebut Adjie Pangestu membayar kepada Saksi Wahyu Siddiq I. Ahmad alias Bayu nanti Saksi Wahyu Siddiq I. Ahmad alias Bayu yang akan membayar kepada Saksi Hendra Kurniawan Lubis alias Hendra, tapi Saksi Wahyu Siddiq I. Ahmad alias Bayu belum sempat membayar kepada Saksi Hendra Kurniawan Lubis alias Hendra sudah jadi masalah ini;
- Bahwa CPO Terdakwa dan Saksi Wahyu Siddiq I Achmad alias Bayu jual pada bulan Oktober 2023 tersebut hampir 40 (empat puluh) ton dengan harga Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) per kilogram sehingga total harganya hampir Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah);
- Bahwa Saksi Hendra Kurniawan Lubis alias Hendra pernah menagih kepada Terdakwa pembayaran untuk penjualan CPO pada bulan Oktober 2023 tersebut dan Terdakwa sampaikan bahwa nanti Saksi Wahyu Siddiq I. Ahmad alias Bayu akan transfer pembayaran tersebut, tapi kemudian sudah jadi masalah;
- Bahwa Terdakwa mengetahui penjualan CPO tersebut bermasalah pada akhir bulan Oktober 2023;
- Bahwa Terdakwa mengetahui penjualan CPO tersebut bermasalah dari cerita Saksi Hendra Kurniawan Lubis alias Hendra, saat itu Saksi Hendra Kurniawan Lubis alias Hendra juga sempat meminta agar penjualan CPO bulan Oktober 2023 tersebut dikembalikan lagi;
- Bahwa setelah penjualan CPO tersebut bermasalah, Terdakwa tidak pernah bertemu dengan Saksi Wahyu Siddiq I. Ahmad alias Bayu, bahkan saat

Halaman 74 dari 96 Putusan Nomor 13/Pid.B/2024/PN Tmt

Hakim Ketua	Hakim Anggota



diperiksa polisi, Terdakwa meminta bantuan polisi untuk mencari Saksi Wahyu Siddiq I. Ahmad alias Bayu;

- Bahwa Saksi Wahyu Siddiq I. Ahmad alias Bayu mengetahui bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan Rp55.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah) dari penjualan CPO di bulan September 2023, karena Saksi Hendra Kurniawan Lubis alias Hendra mengirimkan bukti transfer uang tersebut kepada Saksi Wahyu Siddiq I. Ahmad alias Bayu;
- Bahwa semua pembayaran CPO kepada Saksi Hendra Kurniawan Lubis alias Hendra dibayar oleh Saksi Wahyu Siddiq I. Ahmad alias Bayu;
- Bahwa Saksi Wahyu Siddiq I. Ahmad alias Bayu menjanjikan akan memberikan Terdakwa fee dari keuntungan jual beli CPO tersebut karena Terdakwa yang mencarikan pembeli dan Terdakwa juga yang mengenalkannya dengan Saksi Hendra Kurniawan Lubis alias Hendra;
- Untuk jual beli CPO pada bulan September 2023 tersebut Terdakwa tidak mendapatkan pembagian keuntungan dari Saksi Wahyu Siddiq I. Ahmad alias Bayu karena saat kami mengalami kerugian 12 (dua belas) ton;
- Bahwa untuk jual beli CPO di bulan Oktober 2023 tersebut Terdakwa belum mendapatkan pembagian keuntungan dari Saksi Wahyu Siddiq I. Ahmad alias Bayu karena sudah jadi masalah;
- Bahwa Saksi Wahyu Siddiq I. Achmad alias Bayu mengetahui Terdakwa mendapatkan fee dari Saksi Hendra Kurniawan Lubis alias Hendra setelah penjualan CPO ini menjadi masalah;
- CPO dimasukkan dalam wadah semacam kantong udara yang biasa disebut flexibag di dalam kontainer;
- Bahwa pengiriman CPO ke Kota Surabaya membutuhkan waktu satu minggu;
- Bahwa Terdakwa diajak oleh Saksi Wahyu Siddiq I. Ahmad alias Bayu pergi ke Kota Surabaya karena CPO tersebut akan dibayar di Kota Surabaya oleh pembelinya setelah ditimbang;
- Fee sejumlah Rp55.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah) tersebut ditransfer oleh Saksi Hendra Kurniawan Lubis alias Hendra ke rekening Bank Mandiri atas nama ibu Terdakwa yaitu Ervina Olatapa;
- Bahwa rekening tersebut baru dibuka oleh ibu Terdakwa atas permintaan Terdakwa, dengan tujuan agar Saksi Wahyu Siddiq I. Ahmad alias Bayu tidak mengetahui jika Terdakwa mendapatkan fee dari Saksi Hendra Kurniawan Lubis alias Hendra;

Halaman 75 dari 96 Putusan Nomor 13/Pid.B/2024/PN Tmt

Hakim Ketua	Hakim Anggota



- Terdakwa tidak memberitahu ibu Terdakwa mengenai tujuan pembukaan rekening Bank Mandiri tersebut;
- Bahwa saat mengalami kerugian 12 (dua belas) ton saat jual beli CPO di bulan September 2023 tersebut, Saksi Wahyu Siddiq I. Ahmad alias Bayu menanyakan hal tersebut kepada Saksi Hendra Kurniawan Lubis alias Hendra, tapi kemudian dia ikhlas karena dijanjikan ada penjualan selanjutnya oleh Saksi Hendra Kurniawan Lubis alias Hendra
- Bahwa Terdakwa yang pegang ATM rekening Bank Mandiri atas nama ibu Terdakwa yang digunakan untuk menerima uang dari Saksi Hendra Kurniawan Lubis alias Hendra;
- Terdakwa menerima transfer dari Saksi Hendra Kurniawan Lubis alias Hendra sejumlah Rp55.000.000,00 di rekening atas nama ibu Terdakwa tersebut sekira dua hari setelah CPO yang dibeli pada bulan September 2023 tersebut dikirim ke Kota Surabaya;
- Bahwa Terdakwa menyuruh ibu Terdakwa untuk membuka rekening Bank Mandiri tersebut sekira satu minggu sebelum menerima transfer uang dari Saksi Hendra Kurniawan Lubis alias Hendra;
- Bahwa diperlihatkan kepada Terdakwa barang bukti lalu Terdakwa menerangkan handphone Redmi tersebut adalah handphone milik Terdakwa, buku tabungan Bank Mandiri atas nama Ervina Olatapa tersebut adalah rekening yang Terdakwa gunakan untuk menerima transfer dari Saksi Hendra Kurniawan Lubis alias Hendra, benar tanggal Terdakwa menerima transfer dari Saksi Hendra Kurniawan Lubis alias Hendra pada rekening koran Bank Mandiri atas nama Ervina Olatapa tersebut dan dua mobil truk tangki warna hijau tersebut adalah mobil truk tangki yang digunakan untuk menyalin CPO ke mobil kontainer saat jual beli CPO di bulan September 2023, untuk barang bukti lainnya Terdakwa tidak mengetahuinya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) maupun Ahli meskipun hak tersebut telah diberitahukan dan diberikan kepadanya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- Uang tunai sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);
- 1 (satu) buah BPKB motor atas nama Denny Rares;
- 1 (satu) buah buku tabungan rekening Mandiri a.n. Hendra Kurniawan Lubis No. Rekening 114-00-1101069-4;

Halaman 76 dari 96 Putusan Nomor 13/Pid.B/2024/PN Tmt

Hakim Ketua	Hakim Anggota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kunci motor merek Honda;
- 1 (satu) buah sepeda motor merek Honda Type CBR250RAB model SPM Solo;
- Uang senilai Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah);
- 1 (satu) buah HP merek Redmi warna merah metalik model: M1908C3IG, IMEI 1 863818050422782, IMEI 2 863818050422790, SSN 26778/10UC11135;
- 1 (satu) buah buku tabungan rekening Mandiri atas nama Ervina Olatapa No. Rekening 150-00-3117212-3;
- 3 (tiga) lembar rekening koran atas nama Ervina Olatapa No. Rekening 150-00-3117212-3 periode 15/9/2023 s/d 31/10/2023.
- 1 (satu) lembar SK Nomor: 048/HRD-HO/II/2022 tentang Promosi Karyawan atas nama Hendra Kurniawan Lubis tanggal 9 Februari 2020;
- 1 (satu) lembar SK Nomor: 075/HRD-HO/IV/2022 tentang Mutasi Karyawan atas nama Dwi Joko Puspito tanggal 1 April 2022;
- 1 (satu) bundel nota timbang tanggal 18 September 2023;
- 1 (satu) bundel nota timbang tanggal 18 Oktober 2023;
- 1 (satu) buah buku mutasi Security;
- 2 (dua) lembar surat prosedur penjualan CPO, *Palm Kernel*, Miko, dan *Palm Kernel Shell*;
- 2 (dua) lembar surat estimasi perhitungan produksi CPO dari tanggal 16 Agustus s/d 17 Oktober 2023;
- 1 (satu) unit Mobil Truck tangki warna hijau dengan Nomor Polisi BE-9020-AJ;
- 1 (satu) unit Mobil Truck tangki warna hijau dengan Nomor Polisi BE-9081-AJ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi yang bersesuaian, keterangan Terdakwa, serta memperhatikan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 18 September 2023 sekira pukul 02.00 WITA kemudian pada hari Selasa tanggal 19 September 2023 sekira pukul 00.30 WITA, bertempat di kolam limbah yang berada di luar pabrik PT Agro Artha Surya namun masih dalam satu kawasan yang sama, yang berada di Desa Pangea, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Boalemo, pada hari Rabu tanggal 18 Oktober 2023 sekira pukul 01.00 WITA dan pada hari Kamis tanggal 19 Oktober 2023 sekira pukul 01.00 WITA dilanjutkan kembali pada pukul 23.00 WITA, bertempat di dalam pabrik PT Agro Artha Surya yang

Halaman 77 dari 96 Putusan Nomor 13/Pid.B/2024/PN Tmt

Hakim Ketua	Hakim Anggota



berada di Desa Pangea, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Boalemo, Terdakwa terlibat dalam penyalinan minyak kelapa sawit mentah (*Crude Palm Oil/CPO*) yang selanjutnya disebut “minyak CPO”, milik PT Agro Artha Surya dari truk tangki milik PT Agro Artha Surya yang pengambilannya disiapkan oleh Saksi Hendra Kurniawan Lubis alias Hendra (dituntut dalam berkas perkara terpisah) selaku Manager PT Agro Artha Surya dengan cara memerintahkan Saksi Dwi Joko Puspito alias Dwi (dituntut dalam berkas perkara terpisah) selaku asisten produksi Agro Artha Surya bersama-sama dengan Saksi Piyan Akuba alias Pian selaku Operator Limbah PT Agro Artha Suryadari untuk dipindahkan minyak CPO tersebut ke kontainer lain yang disiapkan oleh Terdakwa dan Saksi Wahyu Siddiq I. Achmad alias Bayu, kemudian minyak CPO yang telah dipindahkan tersebut dijual secara pribadi kepada Saksi Wahyu Siddiq I. Achmad alias Bayu dan Terdakwa mengambil keuntungan dari penjualan tersebut;

- Bahwa seluruh kejadian tersebut bermula ketika Terdakwa menghubungi Saksi Hendra Kurniawan Lubis alias Hendra untuk menanyakan mengenai harga minyak kotor (selanjutnya disebut miko) dan minyak CPO lalu oleh Saksi Hendra Kurniawan Lubis alias Hendra diarahkan agar menghubungi Saksi Andri Widodo alias Andri selaku Marketing PT Agro Artha Surya yang berkantor pusat di Jakarta tak lama kemudian Saksi Andri Widodo alias Andri mendapatkan telepon dari Terdakwa yang menanyakan harga minyak kotor kemudian disampaikan harganya yang berlaku saat itu namun kemudian Terdakwa menawar dengan harga yang sangat rendah sehingga Saksi Andri Widodo alias Andri tidak mau melanjutkan penawaran;
- Bahwa setelah itu Terdakwa kembali menghubungi Saksi Hendra Kurniawan Lubis alias Hendra bahwa ia tidak mendapatkan harga sesuai yang diinginkan sehingga akhirnya disepakati pertemuan Terdakwa dan Saksi Hendra Kurniawan Lubis alias Hendra secara langsung di pabrik;
- Bahwa pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi dalam bulan September 2023, Terdakwa datang ke pabrik menemui Saksi Hendra Kurniawan Lubis alias Hendra dan di sana ia mengambil foto serta video penyulingan minyak CPO serta menyepakati bahwa akan dijual minyak CPO kepada pembeli melalui Terdakwa dengan harga di bawah harga pasar yakni Rp5.400,00 (lima ribu empat ratus rupiah) per kilogram;
- Bahwa setelah itu Terdakwa menghubungi Saksi Wahyu Siddiq I. Achmad alias Bayu untuk menawarkan bisnis minyak CPO lalu berlanjut ia mendatangi rumah Saksi Wahyu Siddiq I. Achmad alias Bayu untuk

Halaman 78 dari 96 Putusan Nomor 13/Pid.B/2024/PN Tmt

Hakim Ketua	Hakim Anggota



menunjukkan foto dan video dimana ia telah mengenal Manager PT Agro Artha Surya guna meyakinkannya lalu Saksi Wahyu Siddiq I. Achmad alias Bayu menyuruh Terdakwa untuk mencari pembeli minyak CPO di Pulau Jawa, kemudian Terdakwa menawarkan CPO melalui media sosial dan ada pembeli dari Kota Surabaya yang menawar dengan harga sekira Rp9.000,00 (sembilan ribu rupiah) per kilogram tapi dibayar saat diterima di Kota Surabaya, kemudian Terdakwa menyampaikan penawaran tersebut kepada Saksi Wahyu Siddiq I. Ahmad alias Bayu, kemudian Saksi Wahyu Siddiq I. Ahmad alias Bayu menyuruh salah seorang pekerjanya yang bernama Agrel untuk mencari kontainer yang akan mengangkut CPO ke Kota Surabaya, setelah ada kesepakatan dengan pembeli di Kota Surabaya dan sudah ada kontainer yang akan mengangkut CPO, Saksi Wahyu Siddiq I. Achmad alias Bayu mempercayai Terdakwa untuk berbisnis minyak CPO dengan harga masih di bawah harga pasar yakni Rp6.800,00 (enam ribu delapan ratus rupiah) perkilogram yang rencananya akan dijual kembali di Surabaya dengan harga di atas Rp9.000,00 (sembilan ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa kemudian bersepakat dengan Saksi Hendra Kurniawan Lubis alias Hendra terkait waktu penyalinan minyak CPO, kemudian Saksi Hendra Kurniawan Lubis alias Hendra menyampaikan kepada Saksi Dwi Joko Puspito alias Dwi bahwa akan ada orang yang membeli minyak CPO lalu mereka bersepakat dan merencanakan cara pengambilan minyak kelapa sawit mentah (CPO);
- Bahwa pada tanggal 16 September 2023 Saksi Dwi Joko Puspito alias Dwi meminta Operator Produksi dan seorang karyawan selaku Operator Klarifikasi untuk mengisikan minyak CPO dari dalam tempat penyimpanan minyak ke dalam 2 (dua) truk tangki perusahaan masing-masing sekitar 23-24 (dua puluh tiga sampai dengan dua puluh empat) ton dengan alasan akan digunakan untuk proses blending, selanjutnya dilakukan pengisian minyak CPO ke dalam 2 (dua) truk tangki perusahaan, dan setelah itu truk tangki diparkir kembali oleh sopir;
- Bahwa pada tanggal 17 September 2023 di siang hari Saksi Dwi Joko Puspito alias Dwi meminta seorang Sopir untuk membawa 2 (dua) truk tangki yang telah terisi minyak CPO tersebut ke lokasi kolam limbah PT Agro Artha Surya tanpa melalui timbangan setelah itu Saksi Dwi Joko Puspito alias Dwi melaporkan pada Saksi Hendra Kurniawan Lubis alias Hendra dan disampaikan oleh Saksi Hendra Kurniawan Lubis alias Hendra bahwa Terdakwa akan datang pukul 21.00 WITA untuk mengangkut CPO

Halaman 79 dari 96 Putusan Nomor 13/Pid.B/2024/PN Tmt

Hakim Ketua	Hakim Anggota



tersebut dimana saat itu Terdakwa juga telah ada kesepakatan dengan pembeli di Kota Surabaya dan sudah ada kontainer yang akan mengangkut CPO;

- Bahwa pada tanggal 17 September 2023 di malam hari sekira pukul 23.00 WITA, Terdakwa datang bersama dengan Saksi Wahyu Siddiq I. Achmad alias Bayu, serta 2 (dua) orang laki-laki yang bernama Agril dan Reza, mereka datang di kompleks pabrik PT. Agro Arta Surya dan bertemu dengan Saksi Hendra Kurniawan Lubis alias Hendra di depan sebuah rumah di dekat kolam limbah PT. Agro Arta Surya, saat itu ada dua mobil truk tangki yang terparkir di dekat kolam limbah tersebut, kemudian sekira pukul 01.00 WITA datang mobil kontainer yang akan mengangkut CPO;
- Bahwa pada tanggal 18 September 2023 sekitar pukul 02.00 WITA, Saksi Piyan Akuba alias Piyan bersama dengan Saksi Dwi Joko Puspito alias Dwi memindahkan minyak CPO yang ada dalam 1 (satu) truk tangki perusahaan ke dalam 1 (satu) truk kontainer yang sudah disiapkan oleh Terdakwa dan Saksi Wahyu Siddiq I. Achmad alias Bayu, penyalinan dilakukan menggunakan mesin alkon dengan cara terlebih dahulu bagian belakang mobil kontainer tersebut didekatkan dengan bagian belakang mobil truk tangki yang terparkir di dekat kolam limbah, kemudian Saksi Dwi Joko Puspito alias Dwi mengajak Saksi Piyan Akuba alias Piyan pergi ke mobil truk tangki dan Saksi Piyan Akuba alias Piyan membantu Saksi Dwi Joko Puspito alias Dwi menaikkan mesin pompa (Alkon) ke atas mobil truk tangki, kemudian Saksi Piyan Akuba alias Piyan memasang selang ke mobil truk tangki, kemudian Saksi Dwi Joko Puspito alias Dwi turun dan membantu Terdakwa dan temannya untuk memasang selang ke flexibag yang berada di dalam mobil kontainer tersebut lalu Saksi Piyan Akuba alias Piyan saat itu menghidupkan mesin alkon dan stand by di truk tangki perusahaan bersama dengan Saksi Dwi Joko Puspito alias Dwi sedangkan Terdakwa standby di kontainer untuk mengontrol minyak yang terisi hingga akhirnya Saksi Piyan Akuba alias Piyan mematikan mesin pompa (Alkon) karena sudah penuh, selama proses penyalinan tersebut mesin pompa (Alkon) beberapa kali mengalami masalah sehingga ketika penyalinan ke kontainer pertama selesai waktu sudah menunjukkan sekira pukul 04.00 WITA lalu Saksi Hendra Kurniawan Lubis alias Hendra menyampaikan agar penyalinan CPO ke mobil kontainer yang kedua ditunda besok malam saja karena saat itu sudah menjelang pagi, lalu kedua kontainer tersebut meninggalkan lokasi dan setelah itu Saksi Wahyu Siddiq I. Achmad alias

Halaman 80 dari 96 Putusan Nomor 13/Pid.B/2024/PN Tmt

Hakim Ketua	Hakim Anggota



Bayu mentransfer sejumlah uang sekitar Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) ke rekening Saksi Hendra sebagai pembayaran minyak CPO tersebut;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 19 September 2023, sekira pukul 00.30 WITA, Saksi Piyan Akuba alias Piyan bersama dengan Saksi Dwi Joko Puspito alias Dwi melanjutkan memindahkan minyak CPO yang ada dalam 1 (satu) truk tangki perusahaan yang sebelumnya belum sempat disalin ke dalam 1 (satu) truk kontainer yang sudah disiapkan oleh Terdakwa dan Saksi Wahyu Siddiq I. Achmad alias Bayu dengan cara sama seperti hari sebelumnya yang menggunakan mesin alkon, setelah penyalinan selesai Saksi Wahyu Siddiq I. Achmad alias Bayu mentransfer lagi sejumlah uang sekitar Rp122.000.000,00 (seratus dua puluh dua juta rupiah) ke rekening Saksi Hendra Kurniawan Lubis alias Hendra sebagai pelunasan pembayaran minyak CPO tersebut;
- Bahwa oleh karena itu Saksi Hendra Kurniawan Lubis alias Hendra telah memperoleh keuntungan sebesar Rp272.000.000,00 (dua ratus tujuh puluh dua juta rupiah) yang kemudian dibagikan kepada Terdakwa sejumlah Rp55.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah) sebagai bagian keuntungan milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengambil bagian keuntungan yang dihitung dari selisih harga beli dari Saksi Hendra Kurniawan Lubis alias Hendra dan harga jual kepada Saksi Wahyu Siddiq I. Achmad alias Bayu yakni Rp1.400,00 (seribu empat ratus rupiah) dengan estimasi penjualan sebanyak 40 (empat puluh) ton sehingga akan mendapatkan sejumlah Rp56.000.000,00 (lima puluh enam juta rupiah) yang telah didapatkannya dengan cara Terdakwa meminta Saksi Ervina Olatapa alias Vina untuk membuat rekening mandiri dimana pada rekening tersebutlah Saksi Hendra Kurniawan Lubis alias Hendra mengirimkan uang kepada Terdakwa sejumlah Rp55.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah) dan saat ini seluruh uang tersebut telah habis untuk memenuhi kebutuhan Terdakwa;
- Bahwa selain membagi keuntungan kepada Terdakwa, Saksi Hendra Kurniawan Lubis alias Hendra juga membagi sekitar Rp27.000.000,00 (dua puluh tujuh juta rupiah) kepada Saksi Dwi Joko Puspito alias Dwi dengan rincian Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) dianggap telah diberikan saat meminjamkan uang kepada Saksi Dwi Joko Puspito alias Dwi sehingga akhirnya Saksi Hendra Kurniawan Lubis alias Hendra hanya memberi dia uang Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) lalu Saksi Hendra Kurniawan

Halaman 81 dari 96 Putusan Nomor 13/Pid.B/2024/PN Tmt

Hakim Ketua	Hakim Anggota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lubis alias Hendra memberikan uang kepada Saksi Piyan Akuba alias Piyan sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) dengan rincian Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) diberikan secara langsung sedangkan utang Saksi Piyan Akuba alias Piyan sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dianggap Saksi Hendra Kurniawan Lubis alias Hendra sudah lunas;

- Bahwa beberapa hari kemudian yang disamakan dengan hari dimana minyak CPO diperhitungkan sampai di Surabaya, Saksi Wahyu Siddiq I. Ahmad alias Bayu dan Terdakwa berangkat ke Surabaya dengan menggunakan pesawat, sesampainya di Surabaya mereka bertemu dengan pembeli minyak CPO tersebut, saat itu hasil timbangan setelah dari pelabuhan menunjukkan bahwa minyak CPO hanya seberat 28 (dua puluh delapan) ton artinya kurang dari 40 (empat puluh) ton yang mana tidak sesuai perjanjian sehingga Saksi Wahyu Siddiq I. Ahmad alias Bayu protes kepada Saksi Hendra Kurniawan Lubis alias Hendra melalui Terdakwa, namun Saksi Hendra Kurniawan Lubis alias Hendra enggan bertanggungjawab karena perjanjiannya penimbangan dilakukan di Gorontalo, bukan di Surabaya, karena kesalahpahaman tersebut Saksi Wahyu Siddiq I. Ahmad alias Bayu merasa mengalami kerugian 12 (dua belas) ton dan selisih biaya yang dikeluarkan dan uang yang didapatkan dari pembeli tidak bisa menutup biaya operasionalnya, atas hal tersebut Saksi Wahyu Siddiq I. Ahmad alias Bayu menyalahkan Terdakwa dan meminta Terdakwa untuk mengganti seluruh kerugian yang dialaminya;
- Bahwa guna menutupi kerugian pada penjualan bulan September 2023 maka pada bulan Oktober 2023, Saksi Hendra Kurniawan Lubis alias Hendra kembali menjual minyak CPO sebanyak sekitar 40 (empat puluh) ton kepada Siddiq I. Ahmad alias Bayu melalui bantuan Terdakwa, kemudian Saksi Hendra Kurniawan Lubis alias Hendra menyuruh Saksi Dwi Joko Puspito alias Dwi untuk melakukan pengambilan/pengisian minyak CPO dari tempat penyimpanan minyak CPO milik PT. Agro Artha Surya menggunakan truk tangki yang telah disiapkan oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa membantu jual beli tersebut dengan cara menghubungi Saksi Fendi Godang alias Endi untuk mencari truk yang hendak digunakan memuat minyak CPO lalu Saksi Fendi Godang alias Endi menghubungi Saksi Fendi Yalang alias Fendi yang sehari-hari menyewakan truk, lalu akhirnya disepakati disewa 2 (dua) buah truk yang pembayarannya Saksi Fendi Yalang alias Fendi terima dengan cara

Halaman 82 dari 96 Putusan Nomor 13/Pid.B/2024/PN Tmt

Hakim Ketua	Hakim Anggota



ditransfer oleh Saksi Wahyu Siddiq I. Achmad alias Bayu, ada dua kali transfer, yang pertama Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) sebelum mobil truk tangki berangkat dan sisanya sekitar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) akan dibayar setelah mobil truk tangki kembali dari mengangkut CPO;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 18 Oktober 2023 sekitar pukul 01.00 WITA, hari Kamis tanggal 19 Oktober 2023 sekitar pukul 01.00 WITA Saksi Dwi Joko Puspito alias Dwi melakukan pengambilan/pengisian minyak CPO masing-masing sebanyak sekitar 8 (delapan) ton dari dalam tempat penyimpanan minyak sawit milik PT. Agro Artha Surya ke dalam 2 (dua) truk tangki, dan kemudian sekitar pukul 23.00 WITA pengisian dilakukan ke dalam 1 (satu) truk tangki yang mana truk tangki tersebut merupakan milik Saksi Fendi Yalang alias Fendi yang disewa oleh Terdakwa dengan cara Saksi Dwi Joko Puspito alias Dwi meminta karyawan lain membantu memasang selang di atas tangki yang dimuat oleh mobil truk dan Saksi Dwi Joko Puspito alias Dwi yang mengoperasikan tombol panel di ruang kontrol dan setelah itu dibiarkan semua truk tangki tersebut pergi tanpa melalui timbangan;
- Bahwa pada penjualan CPO bulan Oktober tersebut Saksi Hendra Kurniawan Lubis alias Hendra tidak langsung menerima pembayaran dari Saksi Wahyu Siddiq I. Ahmad alias Bayu namun menunggu pembeli terakhir membayar minyak CPO kepada Saksi Wahyu Siddiq I. Ahmad alias Bayu baru setelah itu akan dilakukan pembayaran ke Saksi Hendra Kurniawan Lubis alias Hendra;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Wahyu Siddiq I. Ahmad alias Bayu telah mendapatkan pembeli minyak CPO tersebut yaitu seorang laki-laki bernama Adji Pangestu yang datang ke Gorontalo untuk membayarnya langsung di Gorontalo dan mengecek langsung penyalinan minyak CPO yang salah satu tempat penyalinannya dilakukan di sebuah gudang yang berada di Kabupaten Gorontalo dan saat penyalinan tersebut, juga didatangi oleh Terdakwa dan Saksi Wahyu Siddiq I. Ahmad alias Bayu, Agril, Reza, dan beberapa orang lainnya;
- Bahwa pada akhirnya Saksi Wahyu Siddiq I. Ahmad alias Bayu mendapatkan pembayaran dari pembeli tersebut namun Terdakwa dan Saksi Hendra Kurniawan Lubis alias Hendra belum menerima pembagian keuntungan dari pembayaran tersebut hingga sekarang;

Halaman 83 dari 96 Putusan Nomor 13/Pid.B/2024/PN Tmt

Hakim Ketua	Hakim Anggota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 21 Oktober 2023 Saksi Amir Jahya Gani alias Amir mendapatkan informasi bahwa pada hari Selasa malam tanggal 19 Oktober 2023 ada mobil yang bukan mobil operasional PT. Agro Arta Surya yang masuk ke dalam kompleks pabrik PT. Agro Arta Surya, kemudian Saksi Amir Jahya Gani alias Amir memeriksa rekaman CCTV yang ada di kompleks pabrik PT. Agro Arta Surya dan memeriksa buku jurnal sekuriti dan menemukan ada catatan nomor polisi mobil yang masuk ke kompleks pabrik PT. Agro Arta Surya yang mana setelah Saksi Amir Jahya Gani alias Amir telusuri ternyata mobil tersebut bukan mobil operasional milik PT. Agro Arta Surya, lalu setelah mendapatkan cukup bukti, Saksi Amir Jahya Gani alias Amir melaporkan kejadian tersebut kepada manajemen di kantor pusat di Jakarta dan akhirnya pihak manajemen menyuruh Saksi Amir Jahya Gani alias Amir melaporkan kejadian tersebut ke kepolisian;
- Bahwa dalam hal mengambil, mengeluarkan, memindahkan, dan menjual minyak CPO milik PT Agro Artha Surya tersebut dilakukan tanpa adanya kontrak dan tidak dilakukan sesuai dengan prosedur serta tidak ada ijin dari pihak Manajemen PT Agro Artha Surya;
- Bahwa Saksi Hendra Kurniawan Lubis alias Hendra merupakan Manager di PT Agro Artha Surya yang memiliki tugas dan kewajiban salah satunya melakukan pengawasan terhadap seluruh pengelolaan kegiatan di PT Agro Artha Surya, termasuk dalam mengelola distribusi pengiriman minyak CPO milik PT Agro Artha Surya, sehingga seluruh kegiatan dari produksi hingga distribusi minyak CPO milik PT Agro Artha Surya berada di bawah pengawasannya;
- Bahwa Saksi Dwi Joko Puspito alias Dwi merupakan Asisten Manager yang memiliki tugas dan kewajiban salah satunya pada bagian produksi, termasuk dalam pengisian minyak CPO milik PT Agro Artha Surya, sehingga seluruh kegiatan pengisian minyak CPO milik PT. Ago Artha Surya berada dalam pengawasan Saksi Dwi Joko Puspito alias Dwi;
- Bahwa Saksi Piyan Akuba alias Piyan merupakan karyawan Operator Limbah di PT Agro Artha Surya yang memiliki tugas dan kewajiban salah satunya mengontrol limbah PT Agro Artha Surya;
- Bahwa dalam hal mengambil, mengeluarkan, memindahkan, dan menjual minyak CPO milik PT Agro Artha Surya tersebut tidak dilakukan sesuai dengan prosedur dan tidak ada ijin dari pihak Manajemen PT Agro Artha Surya;

Halaman 84 dari 96 Putusan Nomor 13/Pid.B/2024/PN Tmt

Hakim Ketua	Hakim Anggota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat dari kejadian tersebut PT Agro Artha Surya mengalami kerugian dengan total sekitar 68 (enam puluh delapan) ton minyak CPO atau sekira Rp816.000.000,00 (delapan ratus enam belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan alternatif keempat Pasal 480 ke-1 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan;
3. Mereka yang melakukan, menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barangsiapa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini “barangsiapa” berarti orang sebagai subjek hukum yang menunjuk kepada pelaku tindak pidana yang saat ini sedang didakwa, maka identitasnya diuraikan secara cermat, jelas dan lengkap dalam surat dakwaan;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim meneliti dengan seksama perihal identitas Terdakwa di persidangan dengan cara memeriksa langsung identitas Terdakwa yang seluruh identitas tersebut telah dibenarkan oleh Terdakwa dan dengan mendengarkan keterangan Para Saksi yang pada pokoknya membenarkan perihal siapa yang saat ini didudukkan sebagai Terdakwa, maka Majelis Hakim menilai bahwa orang yang saat ini dihadapkan untuk diadili di persidangan adalah benar-benar subyek hukum yang bernama **Rahmat R. Marikar alias Ayit**, sebagaimana identitas sesuai dengan identitas yang dikemukakan dalam surat dakwaan dan sebagaimana surat-surat yang ada dalam berkas perkara atas nama yang bersangkutan;

Halaman 85 dari 96 Putusan Nomor 13/Pid.B/2024/PN Tmt

Hakim Ketua	Hakim Anggota



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berkeyakinan unsur ini telah terpenuhi, namun untuk membuktikan apakah Terdakwa melakukan tindak pidana yang didakwakan perlu dipertimbangkan unsur-unsur berikutny;

Ad.2. Unsur membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan;

Menimbang, bahwa unsur dalam Pasal 480 ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana terkandung unsur objektif dan unsur subjektif;

Menimbang, bahwa unsur objektif adalah mengenai perbuatan nyata apa yang telah dilakukan, dalam unsur ini terdapat dua alternatif perbuatan yaitu perbuatan pertama yang langsung dilakukan dirinya sendiri yaitu “membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah”, dan perbuatan kedua yang diniatkan “untuk menarik keuntungan” lebih lanjut dari barang tersebut, seperti “menjual, menyewakan, menukarkan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda”;

Menimbang, bahwa unsur subjektif terdapat pada frase “yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan”, sehingga perlu dinilai bagaimana sikap batin pelaku atau sampai dimana pengetahuan pelaku atau yang seharusnya atau sewajarnya disadari dan diketahui mengenai asal usul barang tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ini mengandung perbuatan yang bersifat alternatif maka apabila salah satu terpenuhi, maka unsur ini dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum, diketahui pada hari Senin tanggal 18 September 2023 sekira pukul 02.00 WITA kemudian pada hari Selasa tanggal 19 September 2023 sekira pukul 00.30 WITA, bertempat di kolam limbah yang berada di luar pabrik PT Agro Artha Surya namun masih dalam satu kawasan yang sama, yang berada di Desa Pangea, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Boalemo dan pada hari Rabu tanggal 18 Oktober 2023 sekira pukul 01.00 WITA kemudian pada hari Kamis tanggal 19 Oktober 2023 sekira pukul 01.00 WITA dilanjutkan kembali pada pukul 23.00 WITA, bertempat di dalam pabrik PT Agro Artha Surya yang berada di Desa Pangea, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Boalemo, Terdakwa terlibat dalam penyalinan minyak kelapa sawit mentah (*Crude Palm Oil/CPO*) yang selanjutnya disebut “minyak

Halaman 86 dari 96 Putusan Nomor 13/Pid.B/2024/PN Tmt

Hakim Ketua	Hakim Anggota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CPO", milik PT Agro Artha Surya dari truk tangki milik PT Agro Artha Surya yang pengambilannya disiapkan oleh Saksi Hendra Kurniawan Lubis alias Hendra (dituntut dalam berkas perkara terpisah) selaku Manager PT Agro Artha Surya dengan cara memerintahkan Saksi Dwi Joko Puspito alias Dwi (dituntut dalam berkas perkara terpisah) selaku asisten produksi Agro Artha Surya untuk dipindahkan minyak CPO tersebut ke kontainer lain yang disiapkan oleh Terdakwa dan Saksi Wahyu Siddiq I. Achmad alias Bayu, kemudian minyak CPO yang telah dipindahkan tersebut dijual secara pribadi kepada Saksi Wahyu Siddiq I. Achmad alias Bayu dan Terdakwa mengambil keuntungan dari penjualan tersebut;

Menimbang, bahwa seluruh kejadian tersebut bermula ketika Terdakwa menghubungi Saksi Hendra Kurniawan Lubis alias Hendra untuk menanyakan mengenai harga minyak kotor dan minyak CPO lalu oleh Saksi Hendra Kurniawan Lubis alias Hendra diarahkan agar menghubungi Saksi Andri Widodo alias Andri selaku Marketing PT Agro Artha Surya yang berkantor pusat di Jakarta tak lama kemudian Saksi Andri Widodo alias Andri mendapatkan telepon dari Terdakwa yang menanyakan harga minyak kotor (selanjutnya disebut miko) kemudian disampaikan harganya yang berlaku saat itu namun kemudian Terdakwa menawarkan dengan harga yang sangat rendah sehingga Saksi Andri Widodo alias Andri tidak mau melanjutkan penawaran;

Menimbang, bahwa setelah itu Terdakwa kembali menghubungi Saksi Hendra Kurniawan Lubis alias Hendra bahwa ia tidak mendapatkan harga sesuai yang diinginkan sehingga akhirnya disepakati pertemuan Terdakwa dan Saksi Hendra Kurniawan Lubis alias Hendra secara langsung di pabrik;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi dalam bulan September 2023, Terdakwa datang ke pabrik menemui Saksi Hendra Kurniawan Lubis alias Hendra dan di sana ia mengambil foto serta video penyulingan minyak CPO serta menyepakati bahwa akan dijual minyak CPO kepada pembeli melalui Terdakwa dengan harga di bawah harga pasar yakni Rp5.400,00 (lima ribu empat ratus rupiah) per kilogram;

Menimbang, bahwa setelah itu Terdakwa menghubungi Saksi Wahyu Siddiq I. Achmad alias Bayu untuk menawarkan bisnis minyak CPO lalu berlanjut ia mendatangi rumah Saksi Wahyu Siddiq I. Achmad alias Bayu untuk menunjukkan foto dan video dimana ia telah mengenal Manager PT Agro Artha Surya guna meyakinkannya lalu Saksi Wahyu Siddiq I. Achmad alias Bayu menyuruh Terdakwa untuk mencari pembeli minyak CPO di Pulau Jawa, kemudian Terdakwa menawarkan CPO melalui media sosial dan ada pembeli

Halaman 87 dari 96 Putusan Nomor 13/Pid.B/2024/PN Tmt

Hakim Ketua	Hakim Anggota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Kota Surabaya yang menawarkan dengan harga sekira Rp9.000,00 (sembilan ribu rupiah) per kilogram tapi dibayar saat diterima di Kota Surabaya, kemudian Terdakwa menyampaikan penawaran tersebut kepada Saksi Wahyu Siddiq I. Ahmad alias Bayu, kemudian Saksi Wahyu Siddiq I. Ahmad alias Bayu menyuruh salah seorang pekerjanya yang bernama Agril untuk mencari kontainer yang akan mengangkut CPO ke Kota Surabaya, setelah ada kesepakatan dengan pembeli di Kota Surabaya dan sudah ada kontainer yang akan mengangkut CPO, Saksi Wahyu Siddiq I. Achmad alias Bayu mempercayai Terdakwa untuk berbisnis minyak CPO dengan harga masih di bawah harga pasar yakni Rp6.800,00 (enam ribu delapan ratus rupiah) per kilogram yang rencananya akan dijual kembali di Surabaya dengan harga di atas Rp9.000,00 (sembilan ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa kemudian bersepakat dengan Saksi Hendra Kurniawan Lubis alias Hendra terkait waktu penyalinan minyak CPO, kemudian Saksi Hendra Kurniawan Lubis alias Hendra menyampaikan kepada Saksi Dwi Joko Puspito alias Dwi bahwa akan ada orang yang membeli minyak CPO lalu mereka bersepakat dan merencanakan cara pengambilan minyak kelapa sawit mentah (CPO);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dalam fakta hukum dapat disimpulkan bahwa barang yang diperjualbelikan adalah minyak CPO milik PT Agro Artha Surya yang pengambilannya disiapkan oleh Saksi Hendra Kurniawan Lubis alias Hendra selaku Manager PT Agro Artha Surya dengan cara memerintahkan Saksi Dwi Joko Puspito alias Dwi selaku asisten produksi Agro Artha Surya bersama-sama dengan Saksi Piyan Akuba alias Pian selaku Operator Limbah PT Agro Artha Surya pada bulan September 2023 dan menyuruh operator lainnya pada bulan Oktober 2023 seluruhnya dilakukan secara tidak resmi dan tanpa melalui kontrak dengan PT. Agro Artha Surya serta tanpa melalui prosedur yang ditetapkan oleh PT Agro Artha Surya baik dalam proses pengambilan, pemindahan, atas hal tersebut Saksi Hendra Kurniawan Lubis alias Hendra dan Saksi Dwi Joko Puspito alias Dwi telah dijatuhi pidana dalam perkara Nomor 5/Pid.B/2023/PN Tmt karena terbukti turut serta melakukan tindak pidana penggelapan dalam jabatan dimana putusan tersebut telah berkekuatan hukum tetap, sehingga penjualan minyak CPO tersebut adalah suatu kejahatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa pada awalnya berniat mencoba berbisnis minyak kotor namun akhirnya menyetujui untuk membeli minyak CPO dari Saksi Hendra Kurniawan Lubis alias Hendra dengan harga di bawah harga pasar

Halaman 88 dari 96 Putusan Nomor 13/Pid.B/2024/PN Tmt

Hakim Ketua	Hakim Anggota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk kemudian mencari pembeli sehingga terjadilah jual beli minyak CPO;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2/Yur/Pid/2018 terdapat kaidah hukum bahwa "Barang yang dibeli dengan harga yang tidak sesuai harga pasar patut diduga bahwa barang tersebut diperoleh dari kejahatan";

Menimbang, bahwa meskipun dalam keterangannya Terdakwa mengaku tidak mengetahui berapa harga pasar minyak CPO, namun dengan Terdakwa berani menaikkan harga sendiri saat menjual kepada Saksi Wahyu Siddiq I. Achmad alias Bayu kemudian mengetahui harga jual di Jawa maka sudah sepatutnya Terdakwa menyadari dan dapat mengira serta mengetahui bahwa minyak CPO tersebut dijual jauh dari harga pasar, selain itu seluruh proses penyalinan dilakukan selalu di saat malam hingga dini hari tanpa melalui penimbangan atau setidaknya disertai dengan bukti pembayaran yang sah dari perusahaan, maka dengan memperhatikan kaidah hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan Terdakwa telah terlibat dalam jual beli minyak CPO yang patut diduga diperoleh dari kejahatan dan Terdakwa pun sepatutnya telah menyadarinya;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil bagian keuntungan yang dihitung dari selisih harga beli dari Saksi Hendra Kurniawan Lubis alias Hendra dan harga jual kepada Saksi Wahyu Siddiq I. Achmad alias Bayu yakni Rp1.400,00 (seribu empat ratus rupiah) perkilogram dengan estimasi penjualan sebanyak 40 (empat puluh) ton sehingga diperhitungkan akan mendapatkan sejumlah Rp56.000.000,00 (lima puluh enam juta rupiah) yang telah didapatkannya dengan cara Terdakwa meminta Saksi Ervina Olatapa alias Vina untuk membuat rekening pada Bank Mandiri dimana pada rekening tersebutlah Saksi Hendra Kurniawan Lubis alias Hendra mengirimkan uang kepada Terdakwa sejumlah Rp55.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah) dan saat ini seluruh uang tersebut telah habis untuk memenuhi kebutuhan Terdakwa;

Menimbang, bahwa meskipun jual beli minyak CPO pada bulan Oktober 2023 Terdakwa belum menerima keuntungan namun keterlibatan Terdakwa dalam jual beli tersebut dilakukan dengan tujuan menarik keuntungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan di atas, Majelis Hakim berkeyakinan Terdakwa telah menarik keuntungan dari menjual suatu barang yang diketahui diperoleh dari kejahatan, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Halaman 89 dari 96 Putusan Nomor 13/Pid.B/2024/PN Tmt

Hakim Ketua	Hakim Anggota



Ad.3. Mereka yang melakukan, menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan perbuatan dapat dianggap sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa orang "yang melakukan" adalah orang yang secara nyata memenuhi unsur perbuatan, ia adalah orang yang langsung melaksanakan perbuatan yang dimaksud baik dengan inisiatifnya sendiri ataupun melakukan atas suruhan orang lain;

Menimbang, bahwa orang yang "menyuruh melakukan perbuatan" (*doen plegen*) adalah orang yang tidak melakukan sendiri secara langsung suatu perbuatan tetapi ia mewujudkan perbuatan itu dengan cara menyuruh atau meminta atau memerintahkan orang lain untuk melakukannya, orang yang menyuruh melakukan dapat pula disebut sebagai *manus domina* atau *intellectueele dader* atau aktor intelektual, yaitu orang yang memberikan inisiatif untuk dapat dilakukan suatu perbuatan;

Menimbang, bahwa orang yang "turut serta melakukan" membutuhkan adanya kerjasama untuk melakukan suatu perbuatan di mana kerjasama tersebut didasarkan pada kesadaran bahwa mereka itu bekerjasama;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif maka apabila salah satu sub unsur terpenuhi maka dengan sendirinya unsur ini dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan unsur Ad.2 diketahui Terdakwa dan Saksi Wahyu Siddiq I. Achmad alias Bayu telah membeli minyak CPO milik PT. Agro Artha Surya tanpa melalui kontrak dengan PT. Agro Artha Surya terlebih Terdakwa dan Saksi Wahyu Siddiq I. Achmad alias Bayu pada akhirnya juga mengetahui bahwa pembelian tersebut jauh dibawah harga pasar sehingga sudah sepatutnya disadari bahwa Terdakwa dan Saksi Wahyu Siddiq I. Achmad alias Bayu sesungguhnya mengetahui bahwa minyak CPO tersebut merupakan minyak CPO yang dijual secara tidak resmi sehingga merupakan suatu kejahatan;

Menimbang, bahwa dalam jual beli minyak CPO milik PT. Agro Artha Surya tersebut, Terdakwa berperan sebagai pihak yang menghubungi dan bernegosiasi dengan Saksi Hendra Kurniawan Lubis alias Hendra serta mengatur pembelian minyak sawit CPO tersebut, kemudian ia juga berperan sebagai pihak yang menghubungkan antara Saksi Wahyu Siddiq I. Achmad

Halaman 90 dari 96 Putusan Nomor 13/Pid.B/2024/PN Tmt

Hakim Ketua	Hakim Anggota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alias Bayu dengan Saksi Hendra Kurniawan Lubis serta mencari pembeli untuk membeli minyak CPO yang telah dibeli dari Saksi Wahyu Siddiq I. Achmad alias Bayu, sedangkan Saksi Wahyu Siddiq I. Achmad alias Bayu berperan sebagai pihak yang menyediakan dana dan melakukan pembayaran untuk pembelian minyak CPO tersebut serta membayar biaya akomodasi maupun transportasi terkait pembelian dan penjualan kembali minyak CPO tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian seluruh penjualan minyak CPO milik PT Agro Artha Surya yang terjadi pada tanggal 18 dan 19 September 2023 serta tanggal 18 dan 19 Oktober 2023 tidak akan terjadi tanpa peran Terdakwa yang dengan sadar saling terhubung dan terjalin kerja sama satu sama lain dengan Saksi Wahyu Siddiq I. Achmad alias Bayu untuk menerima minyak CPO untuk kemudian diperjualbelikan kembali, sehingga merupakan bentuk turut serta;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berkeyakinan unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 ayat (1) jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta melakukan penadahan sebagaimana dalam dakwaan alternatif keempat;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan berbentuk alternatif dan salah satu dakwaan terbukti maka dakwaan lain tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan dan permohonan yang disampaikan Terdakwa sendiri maupun melalui Penasihat Hukumnya, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terkait dalil bahwa Terdakwa hanyalah orang suruhan dan mendapatkan upah dari Saksi Wahyu Siddiq I. Achmad alias Bayu yang notabene adalah pembeli miko dan otak dari penjualan miko ke luar daerah, Majelis Hakim menilai bahwa justru Terdakwalah yang berinisiatif lebih dulu untuk membeli minyak kotor atau minyak CPO dengan harga di bawah harga pasar dan kemudian Terdakwa jugalah yang menawarkan kepada Saksi Wahyu Siddiq I. Achmad alias Bayu untuk membeli minyak CPO untuk dijual kembali, di samping itu harga yang ditawarkan kepada Saksi Wahyu Siddiq I. Achmad alias Bayu pun adalah harga yang sudah dinaikkan oleh Terdakwa sehingga memang benar bahwa dalam teknis jual beli tersebut pada akhirnya

Halaman 91 dari 96 Putusan Nomor 13/Pid.B/2024/PN Tmt

Hakim Ketua	Hakim Anggota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa disuruh oleh Saksi Wahyu Siddiq I. Achmad alias Bayu untuk menjadi perantara dengan Saksi Hendra Kurniawan Lubis alias Hendra namun bukan berarti Terdakwa dianggap tidak melakukan, sebagaimana suatu perbuatan turut serta, maka yang terjalin adalah bentuk kerjasama yang disadari satu sama lain bahwa mereka sedang bekerjasama, oleh karena itu pembelaan tersebut haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa terkait permohonan Terdakwa lainnya mengenai pertimbangan keringanan penjatuhannya pidana akan dipertimbangkan pada hal yang memberatkan dan meringankan pidana;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan pidana Majelis Hakim telah berupaya melihat perkara ini dari segala aspek, baik dari hal-hal yang memicu terjadinya tindak pidana, cara Terdakwa melakukan, serta mempertimbangkan akibat yang dialami oleh PT. Agro Artha Surya dengan tetap mempertimbangkan keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum sehingga sudah selayaknya dan sepatutnya serta dipandang adil apabila terhadap Terdakwa dijatuhkan pidana sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan bukan semata-mata sebagai pembalasan atas kesalahan Terdakwa, namun diharapkan dengan pembedaan tersebut dapat menjadi pelajaran bagi Terdakwa untuk tidak mengulangi perbuatannya, menjadi pribadi yang lebih berhati-hati dalam bekerja terutama terjun pada bidang yang belum pernah digeluti, di samping itu penjatuhannya pidana ini menjadi sarana peringatan bagi masyarakat agar tetap memperhatikan dua hal dalam memulai suatu bisnis yaitu "legal dan logis", sehingga jangan sampai hal serupa terjadi lagi, demikian pula sekaligus peringatan bahwa perbuatan pidana dalam bentuk apapun memiliki konsekuensi yang harus dipertanggungjawabkan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 92 dari 96 Putusan Nomor 13/Pid.B/2024/PN Tmt

Hakim Ketua	Hakim Anggota



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit Mobil Truck tangki warna hijau dengan Nomor Polisi BE-9020-AJ;
- 1 (satu) unit Mobil Truck tangki warna hijau dengan Nomor Polisi BE-9081-AJ;

yang berdasarkan fakta persidangan merupakan milik PT Agro Artha Surya maka dikembalikan kepada PT Agro Artha Surya;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- Uang tunai sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);
- 1 (satu) buah BPKB motor atas nama Denny Rares;
- 1 (satu) buah buku tabungan rekening Mandiri a.n. Hendra Kurniawan Lubis No. Rekening 114-00-1101069-4;
- 1 (satu) buah kunci motor merek Honda;
- 1 (satu) buah sepeda motor merek Honda Type CBR250RAB model SPM Solo;
- Uang senilai Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah);
- 1 (satu) buah HP merek Redmi warna merah metalik model: M1908C3IG, IMEI 1 863818050422782, IMEI 2 863818050422790, SSN 26778/10UC11135;
- 1 (satu) buah buku tabungan rekening Mandiri atas nama Ervina Olatapa No. Rekening 150-00-3117212-3;
- 3 (tiga) lembar rekening koran atas nama Ervina Olatapa No. Rekening 150-00-3117212-3 periode 15/9/2023 s/d 31/10/2023.
- 1 (satu) lembar SK Nomor: 048/HRD-HO/II/2022 tentang Promosi Karyawan atas nama Hendra Kurniawan Lubis tanggal 9 Februari 2020;
- 1 (satu) lembar SK Nomor: 075/HRD-HO/IV/2022 tentang Mutasi Karyawan atas nama Dwi Joko Puspito tanggal 1 April 2022;
- 1 (satu) bundel nota timbang tanggal 18 September 2023;
- 1 (satu) bundel nota timbang tanggal 18 Oktober 2023;
- 1 (satu) buah buku mutasi Security;
- 2 (dua) lembar surat prosedur penjualan CPO, Palm Kermel, Miko, dan Palm Kernel Shell;

Halaman 93 dari 96 Putusan Nomor 13/Pid.B/2024/PN Tmt

Hakim Ketua	Hakim Anggota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) lembar surat estimasi perhitungan produksi CPO dari tanggal 16 Agustus s/d 17 Oktober 2023;

berdasarkan Surat Tuntutan Penuntut Umum No. Reg: PDM-04/BLM/Eoh.2/01/2024 tertanggal 7 Mei 2024 dinyatakan bahwa barang bukti tersebut masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara lainnya karena masih dalam proses penyidikan maka demi kemanfaatan dan kepastian hukum perlu ditetapkan agar dikembalikan kepada Penyidik melalui Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lainnya dengan memperhatikan prosedur yang berlaku;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan kerugian yang besar bagi PT. Agro Artha Surya;
- Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi;
- Orang tua Terdakwa dalam kondisi sakit dan membutuhkan kehadiran dan pendampingan Terdakwa;
- Terdakwa belum pernah dipidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 480 ke-1 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana Kitab Undang-undang Hukum Pidana, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Rahmat R. Marikar alias Ayit** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta melakukan penadahan sebagaimana dakwaan alternatif keempat Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 94 dari 96 Putusan Nomor 13/Pid.B/2024/PN Tmt

Hakim Ketua	Hakim Anggota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Mobil Truck tangki warna hijau dengan Nomor Polisi BE-9020-AJ;
- 1 (satu) unit Mobil Truck tangki warna hijau dengan Nomor Polisi BE-9081-AJ;

Dikembalikan kepada PT Agro Artha Surya;

- Uang tunai sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);
- 1 (satu) buah BPKB motor atas nama Denny Rares;
- 1 (satu) buah buku tabungan rekening Mandiri a.n. Hendra Kurniawan Lubis No. Rekening 114-00-1101069-4;
- 1 (satu) buah kunci motor merek Honda;
- 1 (satu) buah sepeda motor merek Honda Type CBR250RAB model SPM Solo;
- Uang senilai Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah);
- 1 (satu) buah HP merek Redmi warna merah metalik model: M1908C3IG, IMEI 1 863818050422782, IMEI 2 863818050422790, SSN 26778/10UC11135;
- 1 (satu) buah buku tabungan rekening Mandiri atas nama Ervina Olatapa No. Rekening 150-00-3117212-3;
- 3 (tiga) lembar rekening koran atas nama Ervina Olatapa No. Rekening 150-00-3117212-3 periode 15/9/2023 s/d 31/10/2023.
- 1 (satu) lembar SK Nomor: 048/HRD-HO/II/2022 tentang Promosi Karyawan atas nama Hendra Kurniawan Lubis tanggal 9 Februari 2020;
- 1 (satu) lembar SK Nomor: 075/HRD-HO/IV/2022 tentang Mutasi Karyawan atas nama Dwi Joko Puspito tanggal 1 April 2022;
- 1 (satu) bundel nota timbang tanggal 18 September 2023;
- 1 (satu) bundel nota timbang tanggal 18 Oktober 2023;
- 1 (satu) buah buku mutasi Security;
- 2 (dua) lembar surat prosedur penjualan CPO, Palm Kermel, Miko, dan Palm Kernel Shell;
- 2 (dua) lembar surat estimasi perhitungan produksi CPO dari tanggal 16 Agustus s/d 17 Oktober 2023;

Dikembalikan kepada Penyidik melalui Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lainnya dengan memperhatikan prosedur yang berlaku;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Halaman 95 dari 96 Putusan Nomor 13/Pid.B/2024/PN Tmt

Hakim Ketua	Hakim Anggota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tilmuta, pada hari Senin tanggal 20 Mei 2024 oleh kami, Bangkit Kushartinah, S.H., M.Kn, sebagai Hakim Ketua, Ika Masitawati, S.H., M.Kn. dan Rastra Dhika Irdiansyah, S.Kom., S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh David Mandagi, S.E., S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tilmuta, serta dihadiri oleh Maharani, S.H, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Boalemo, dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ika Masitawati, S.H., M.Kn.

Bangkit Kushartinah, S.H., M.Kn.

Rastra Dhika Irdiansyah, S.Kom., S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

David Mandagi, S.E., S.H.

Halaman 96 dari 96 Putusan Nomor 13/Pid.B/2024/PN Tmt

Hakim Ketua	Hakim Anggota